



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. H. Mohammad Rum, M.T.**
Alamat : Jalan Danau Serubic Nomor 25 BTN Pagutan
RT/RW 007/096 Kelurahan Pagutan Barat,
Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi
Nusa Tenggara Barat
2. Nama : **Hj. Mutmainnah, S.H.**
Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 51 RT/RW 009/005
Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota
Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/SK.Khusus/IAS-Part/XII/2024 bertanggal 3 Desember 2024 memberi kuasa kepada Arifudin, S.H., Iwan Adisusanto, S.H., Mulyadin, S.H., M.H., Pangeran SH., S.i Kom., Ardany Zulfiqar, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor “Law Office IWAN ADISUSANTO & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Gindi-Jatiwangi Lingkungan Muhajirin RT/RW 015/06 Kelurahan Jatiwangi, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima**, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/HK.07-SU/5272/2/2025 tanggal 06 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Ahmad, S.H., M.H., Abdul Basit, S.H., M.H., Husna Nuramalia Febrianti, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Abdul Basit and Partners, yang beralamat di RC. Veteran Raya, Nomor 1i, Gedung Bintaro *Business Center Suites* 324, Bintaro, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. A. Rahman, S.E.**
 Alamat : BTN Sadia RT. 12 RW. 03 Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat
 2. Nama : **Feri Sofiyan, S.H.**
 Alamat : Santi II Timur Nomor 69 RT. 08 RW.04 Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SKK.MK/ASA/I/2025, bertanggal 1 Januari 2025 memberi kuasa kepada Sutrisno, S.H, M.H. dan Jufrin, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Sutrisno Azis, S.H.,M.H, and Partners, beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi Nomor 55 Punia, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, serta Abdul Natsir dan Suratman selaku Tim Pemenangan pada Kantor Sekretariat Pemenangan beralamat di BTN Sadia, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nuta Tenggara Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bima;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Bima.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 21:53 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 41/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 Pukul 19:52 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 21:53 WIB

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 157 Ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

- b. Bahwa Permohonan *a quo* adalah Permohonan PEMBATALAN PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BIMA TAHUN 2024;
- c. Bahwa Pelaksanaan 'Asas Demokrasi' 'Asas Kedaulatan Rakyat' Harus didasarkan asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil dan merupakan hak Konstitusional Warga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilukada wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, sebagai konsekwensinya, setiap Keputusan hasil pemilihan umum yang diperoleh secara tidak demokrasi dan melawan hukum serta melanggar asas-asas pemilihan umum yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diatur dalam pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sudah sewajarnya jika dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf A dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 tahun 2015 tentang pedoman Beracara dalam Perkara perselisahan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota salah satu yang dapat menjadi pemohon adalah pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima;
- b. Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA BIMA Nomor : 301 tahun 2024 Tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 tanggal 22 september 2024 yang menyatakan Ir. H. Mohammad Rum, M.T., dan Hj. Mutmainnah, S.H.,

- sebagai Pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; (*vide Bukti P1 terlampir*);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bima Nomor : 302 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil walikota Bima tahun 2024. (*vide Bukti P2 terlampir*);
 - d. Bawah Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bima Nomor : 465 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 (*vide Bukti Surat P3 Terlampir*);
 - e. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh badan pusat Statistik Kota bima bahwa jumlah penduduk di Kota Bima Pertahun 2024 sebanyak 163.824 Jiwa maka ambang batas sengketa hasil pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Bima adalah 2% dari total suara sah;
 - f. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PHP.BUP-XV/2017 MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INTAN JAYA Provinsi PAPUA *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PHP.Kot-XIX/2021 Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Sebagaimana pertimbangannya bahwa “ MAHKAMAH KONSTITUSI MENGESAMPINGKAN AMBANG BATAS UNTUK MEMERIKSA SUBSTANSI PERKARA SENGKETA HASIL PILKADA DI KABUPATEN INDRA JAYA PROVINSI PAPUA”. Mahkamah Konstitusi menemukan fakta bahwa telah terjadi atau keadaan luar biasa (*Force Majeure*) pada saat berlangsungnya rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017. Menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai rekapitulasi hasil pungutan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.

III. Tenggang Waktu

- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 465 tahun 2024 tentang Penetapan Keputusan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 Tertanggal 03 Desember 2024;
- b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi pada Hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 maka dari itu permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang Waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan Perundang- Undangan;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (4) ayat (5) UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor : 1 tahun 2015 tetang Pemilihan Gubernur, Bupati ,dan Walikota menjadi Undang-undang.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima nomor urut 02 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bima Nomor : 301 tahun 2024 Tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
2. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Daerah Kota Bima NOMOR 465 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2024. Perolehan suara masing-masing calon sebagai Berikut (Vide bukti P3)
 - Pasangan Calon H.A. Rahman, S.E., - Feri Sofiyan,S.H., dengan perolehan suara sebanyak 49.032 (empat Puluh Sembilan Ribu tigapuluh dua)

- Pasangan Calon Ir. Mohammad Rum, M.T., – Hj. Mutmainnah, S.H, Perolehan Suara sebanyak 46.078 .(Empat Puluh Enam Ribu tujuh Puluh delapan)
 - Pasangan Calon Syafriansyar, S.Sos – Syamsuddin, S.Sos Perolehan Suara Sebanuyak 1.016 (Seribu enam belas)
3. Bahwa permohonan keberatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 465 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan umum Kota Bima Nomor : 299 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) tingakat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1: Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Asakota	6	47	12.567	12.855	25.422
2	Mpunda	10	45	11.473	12.489	23.962
3	Raba	11	54	14.213	15.032	29.245
4	Rasanae Barat	6	42	10.432	11.091	21.523
5	Rasanae Timur	8	30	6.915	7.284	14.199
TOTAL		41	218	55.600	58.751	114.351

Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT Ganda)

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 299 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 ditemukan daftar pemilih tetap (DPT Ganda) sebagai berikut :

Tabel 2: **Sebaran Pemilih Ganda dalam Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Orang
1	Mpunda		
		Lewirato	372
		Mande	668
		Manggemaci	1,000
		Matakando	790
		Monggonao	672
		Panggi	583
		Penatoi	915
		Sadia	818
		Sambinae	940
		Santi	533
<i>Jumlah</i>			<i>7,291</i>
2	Asakota		
		Jatibaru	1,702
		Jatibaru Timur	1,292
		Jatiwangi	1,563
		Kolo	1,518
		Melayu	1,162
		Ule	1,544
<i>Jumlah</i>			<i>8,781</i>
3	Raba		
		Kendo	528
		Nitu	519
		Ntobo	1,289
		Penanae	1,188
		Penaraga	1,128
		Rabadompu Barat	1,379
		Rabadompu Timur	1,039
		Rabangodu Selatan	893
		Rabangodu Utara	849
		Rite	616
		Rontu	915
<i>Jumlah</i>			<i>10,343</i>
4	Rasanae Barat		
		Dara	1,565
		Nae	823

		Pane	514
		Paruga	1,018
		Sarae	1,082
		Tanjung	1,222
<i>Jumlah</i>			6,224
5	Rasanae Timur		
		Dodu	837
		Kodo	614
		Kumbe	1,103
		Lampe	452
		Lelamase	545
		Nungga	764
		Oi Foo	716
		Oimbo	554
<i>Jumlah</i>			5,585
TOTAL KESELURUHAN			38,224

Bahwa dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 299 Tahun 2024 sejumlah 114.351 yang mana didalamnya terdapat pemilih Ganda sejumlah 38.224 pemilih, dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima. Hal tersebut sebagaimana yang kami uraikan dengan dibawah ini:

6. Bahwa setelah ditemukannya DPT Ganda sejumlah 38.224 Pemilih, diketahui bahwa terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda-beda sekelurahan, sekecamatan di Kota Bima yang dibuktikan dengan daftar hadir pemilih yang telah menggunakan hak pilih pada masing-masing TPS sekota Bima terdapat 4833 yang mengalami kegandaan/kesamaan Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Umur dan Tempat Tanggal Lahir yang tersebar pada tiap tiap TPS sekelurahan sekecamatan, Kota Bima dengan rincian berdasarkan:

Tabel 3: Elemen Data Pemilih Pemilih Ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima.

No.	Elemen Data Pemilih Ganda	Jumlah Pemilih	Keterangan
1	Nama, Jenis Kelamin, Umur, dan Tempat Tanggal Lahir	4833	Tersebar di semua 5 Kecamatan

7. Bahwa dengan ditemukannya DPT Ganda sebagaimana yang diuraikan pada Posita poin 6 diatas terdapat 3000 pemilih yang telah menggunakan hak pilih di sejumlah TPS pada 5 (lima) Kecamatan di Kota Bima. Dimana 3000 pemilih ganda tersebut telah memberikan hak pilih dengan cara dipengaruhi dan diarahkan oleh Tim 01 beserta KPPS untuk memilih pasangan nomor urut 01 sedangkan sisanya 1833 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya oleh sebab sebagai berikut:
- 7.1. Terdapat pemilih yang sengaja tidak diberikan form Model C pemberitahuan KWK Bupati/ Walikota;
 - 7.2. Terdapat pemilih yang diberi Model C Pemberitahuan yang dihalang-halangi oleh KPPS saat hadir dan antri di TPS sampai dengan batas waktu pencoblosan berakhir namun tetap tidak di iijinkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat dia memilih;
 - 7.3. Bahwa terdapat proses pemungutan suara yang dilakukan hingga pukul 16.00 WITA dilingkungan Sabali Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.
 - 7.4. Bahwa terdapat 30 pemilih yang terdaftar dalam DPT Kelurahan Dodu kecamatan Rasanae Timur Kota Bima namun senyatanya pemilih tersebut berada diluar negeri sebagai TKW dan TKI namun hak pilih 30 orang tersebut disalah gunakan oleh orang lain;
 - 7.5. Bahwa terdapat 15 orang Mahasiswa yang berasal dari kota bima namun yang bersangkutan tidak ada di Kota Bima sementara C pemberitahuan dipergunakan oleh orang lain.

8. Bahwa selain dari hal-hal tersebut diatas terdapat pula sejumlah pelanggaran-pelanggaran selama masa kampanye diantaranya:
 - 8.1. Bahwa terjadi penghadangan oleh Relawan Tim pasangan Calon 01 dalam pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon nomor urut 2 yang berlokasi di Kelurahan Tanjung dihadapan penyelenggara Pemilu (Panwascam) kecamatan Rasanae Barat namun sampai sejauh ini Tindakan tersebut tidak pernah diberi sanksi oleh penyelenggara pemilu;
 - 8.2. Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye Rapat Umum pasangan nomor urut 01 terjadi peristiwa meninggalnya anak di bawah umur akibat dari penusukan oleh sesama pendukung pasangan 01 dan korbannya adalah anak dibawah umur usia sekolah;
 - 8.3. Bahwa terdapat aktifitas menjanjikan oleh pasangan Calon nomor urut 01 yang ditandai dengan adanya kontrak politik antara pasangan calon 01 dengan warga masyarakat Kelurahan Jatibaru Timur Kota Bima tentang janji pembebasan lahan untuk lapangan sepak bola dan tanah kuburan.
9. Bahwa peserta Pemilu telah melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU Kota Bima) atas adanya dugaan DPT Ganda dan Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali berdasarkan tanda bukti penyampaian Laporan register nomor : 08/LP/PW/Kota /18.02/XII/2024 atas nama Pelapor Ismet Jayadi pada hari Senin 2 Desember 2024.(vide bukti P5 Terlampir)
10. Bahwa oleh karena adanya pemilih Ganda ditemukan bahwa terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali yang dibuktikan dengan absensi daftar hadir Pemilih pada masing-masing TPS sekota Bima (Vide Foto copy P6 Terlampir) sebagai berikut :

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, yang akan pemohon kuatkan dengan bukti-bukti, maka pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

V. Petitum

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan komisi pemilihan umum daerah kota bima Nomor : 465 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bima untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di Kecamatan Rasanae Barat, dan Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Raba. Untuk kemudian melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya dalam waktu 60 (Enampuluh Hari) setelah dibacakannya putusan ini;
4. Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi Putusan *a quo*;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum Daerah Kota Bima untuk melaksanakan putusan ini;

Dan /atau Apabila Mahkamahh Konstitusi Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

II. Permohonan yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 (Perbaikan Permohonan) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 Pukul 19:52 WIB

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses demokrasi untuk memilih kepala daerah seperti gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau wali kota/wakil walikota. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting khususnya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada untuk menjamin bahwa hasil Pilkada mencerminkan kehendak rakyat berdasarkan asas demokrasi, yaitu asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan Jurdil).

Mahkamah Konstitusi juga menjamin integritas dan keabsahan hasil Pilkada dengan mencegah dan mengatasi pelanggaran atau kecurangan dalam proses Pilkada yang dapat merusak demokrasi serta memastikan bahwa

pilkada dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi yang diamanatkan UUD 1945.

Pilkada harus dilaksanakan dengan jujur dan berintegritas karena hal ini merupakan pondasi utama dalam membangun demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang legitimate. Dengan kata lain tanpa kejujuran dan integritas Pilkada akan kehilangan makna sebagai proses demokrasi yang sah. Dengan demikian pelanggaran prinsip - prinsip dalam Pilkada seperti manipulasi data, manipulasi suara atau politik uang, intimidasi, pelanggaran prosedur dapat merusak nilai - nilai demokrasi itu sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut maka eksistensi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai wujud komitmen negara dalam menjaga proses demokrasi yang sehat, transparan dan berkeadilan, sehingga semua pihak yang terlibat dalam perselisihan mendapatkan perlakuan yang setara dihadapan hukum. Hal ini sesuai dengan beberapa peraturan perundang - undangan yang secara khusus mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan Pilkada yakni sebagai berikut :

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 157 Ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca *“Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus”*.;
- b. Bahwa Permohonan *aquo* adalah Permohonan **PEMBATALAN PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BIMA TAHUN 2024.**;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN:

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Keputusan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 03 Hari Selasa, Pukul 17.25 Wita.;
- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 05 Desember pukul 22.53 Wita.;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON:

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.;
2. Bahwa Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Keputusan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024.; (***vide bukti P.3***)
3. Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA BIMA Nomor: 301 tahun 2024 **Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Bima tahun 2024.** yang

antara lain menyatakan bahwa Ir. H.Mohammad Rum, M.T., dan Hj.Mutmainnah, S.H., sebagai Pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima 2024; (*vide bukti P.4*)

4. Bahwa Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 302 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dengan No. Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.; (*vide bukti P.5*)
5. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dengan jumlah penduduk **163.824 jiwa**, (*seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat jiwa*) sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Bima mengenai jumlah penduduk di Kota Bima per/tahun 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Bima.;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Kota Bima

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %

2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Bima adalah sebesar 97.354 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 97.354$ suara (total suara sah) = 1.947,08 suara.;
8. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebesar 49.032 suara atau 51,01% sedangkan perolehan suara pemohon sebesar 46.078 suara atau 47,94%, sehingga terdapat selisih sebesar 2.954 suara atau 3,07%.;
9. Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon menyampaikan adanya pelanggaran-pelanggaran selama proses dan tahapan Pilkada di Kota Bima dengan berbagai jenis pelanggaran yang mana kemudian merugikan suara Pemohon.;
10. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:
 - 10.1. Terdapat temuan sejumlah pemilih ganda di Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan klasifikasi kesamaan Nama, Jenis Kelamin dan Umur sejumlah **38.224** (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat) orang pemilih ganda, sedangkan jika berdasarkan klasifikasi kesamaan Nama, Jenis Kelamin, Umur dan Tanggal Lahir terdapat 4.833 pemilih. Yang mana patut diduga persebaran Pemilih Ganda ini memberikan suara/mencoblos lebih dari 1 (satu) kali, yangmana sekurang-kurangnya berdasarkan temuan pemohon ada pada 21 TPS di semua Kecamatan di Kota Bima. Hal mana akan diuraikan lebih dalam pada bagian lain Permohonan *aquo*.;

- 10.2. Terdapat sejumlah pelanggaran prosedur dan tata cara *pra* dan *pasca* pemungutan dan penghitungan suara di TPS, peristiwa mana yaitu adanya Kotak Suara yang disimpan di Kelurahan-Kelurahan se- Kota Bima, selain daripada itu juga terdapat 2 (dua) Kotak Suara yang tidak dikirimkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tertinggal selama 2 (dua) hari di Kelurahan bersamaan dengan waktu dimulainya proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam PKPU No. 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota terdapat hal yang mengatur tentang tahapan-tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dalam table uraian kegiatan bahwasanya setelah proses penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK maka tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi penghitungan suara Tingkat kecamatan oleh PPK. Oleh sebab tersebut apabila kotak suara TPS-TPS di simpan terlebih dahulu di kantor kelurahan merupakan pelanggaran Termohon dikarenakan Termohon tidak menjalankan mekanisme tahapan tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam PKPU No. 18 Tahun 2024.;
- 10.3. Terdapat pula pemilih yang terdaftar di luar Dapil Kota Bima dan bahkan diluar Dapil Provinsi NTB yang diijinkan memberikan hak pilih sebagai pemilih Tambahan dengan menggunakan KTP-el. Mencoblos di TPS-TPS Kota Bima.;
11. Bahwa pemohon menyadari adanya batasan tentang syarat formiil dalam mengajukan permohonan terkait dengan ambang batas selisih perolehan suara. Namun pemohon berkeyakinan bahwa Majelis Yang Mulia akan mempertimbangkan aspek keadilan dan integritas proses Pilkada secara keseluruhan bukan hanya terpaku pada persyaratan formalistik. Fakta - fakta pelanggaran yang kami uraikan dalam dalil permohonan kami

- haruslah dipandang sebagai alasan yang cukup adanya pelanggaran Pemilu yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia yang menjadi diskresi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan pasal 158 UU Pilkada bahwa hasil Pilkada benar - benar mencerminkan kehendak rakyat dan dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil;
12. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "*ambang batas*" Pasal 158 UU 10/2016 secara *kasuistis* [di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk

menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *aquo*.;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Keputusan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bima Tahun 2024.;

IV. POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

**Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Bima menurut TERMOHON**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan
1	H. A.RAHMAN ABIDIN - FERI SOFIYAN	49.032
2	H. MOHAMMAD RUM - Hj. MUTMAINNAH	46.078
3	SYAFRIANSYAR – SYAMSUDDIN	1.016
Total Suara Sah		97.354

(berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat Kedua,
dengan Perolehan Suara sebanyak **46.078** suara)

2. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebesar 49.032 suara atau 51,01% sedangkan perolehan suara pemohon

sebesar 46.078 suara atau 47,94%, sehingga terdapat selisih sebesar 2.954 suara atau 3,07%.

3. Bahwa Pemohon menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran selama proses dan tahapan Pilkada di Kota Bima dengan berbagai jenis pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM);
4. Bahwa dengan adanya pelanggaran – pelanggaran tersebut, mengakibatkan perolehan suara dari Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) bertambah dengan signifikan, yangmana dilakukan dengan modus sebagai berikut :

A. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap:

1. Termohon telah menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima dengan cara serampangan, tidak taat asas: *komprehensif, akurat, mutakhir, partisipatif, responsive, dan akuntabel*, sehingga tidak berkepastian hukum sebagaimana yang diamanakan Pasal 2 Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Selanjutnya Pemohon menyebut sebagai [PKPU Mutarlih].;
2. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 299 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (**vide Bukti P.6**) Serta berita acara nomor : 177/PL.02.1-BA/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bima dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (**vide Bukti P.7**) sebagai berikut:

Tabel 3
Sebaran dan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Asakota	6	47	12.567	12.855	25.422

2	Mpunda	10	45	11.473	12.489	23.962
3	Raba	11	54	14.213	15.032	29.245
4	Rasanae Barat	6	42	10.432	11.091	21.523
5	Rasanae Timur	8	30	6.915	7.284	14.199
TOTAL		41	218	55.600	58.751	114.351

B. Daftar Pemilih Tetap Ganda (DPT Ganda)

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 177/PL.02.1-BA/3/2024 tentang Rekapitulasi daftar pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bima dalam pemilihan dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 pada tabel 3 diatas, Bawaslu Kota Bima telah menemukan pemilih yang tidak dikenal sejumlah 1.608 Pemilih (*vide Bukti P.8*). Terhadap ribuan data pemilih tidak dikenal tersebut, Bawaslu telah menyampaikan kepada KPUD Kota Bima agar diberikan tanda khusus agar diketahui dan diawasi langsung oleh masyarakat Kota Bima untuk mengurangi potensi penyalahgunaan data pemilih. Atas rekomendasi tersebut pihak Termohon sampai dengan saat penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 pada tanggal 3 Desember 2024 tidak melakukan tindaklanjut atas rekomendasi yang dimaksud.;
2. Bahwa selain atas temuan Bawaslu Kota Bima tentang DPT yang tidak Dikenal, Pemohon juga menemukan DPT Ganda sebanyak 38.224 Pemilih berdasarkan klasifikasi kesamaan nama, jenis kelamin dan umur dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 (*vide Bukti P.9*). Dengan uraian berdasarkan Tabel data sebagai berikut :

Tabel 4
Sebaran Pemilih Ganda
Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Orang
1	Mpunda		
		Lewirato	372
		Mande	668

		Manggemaci	1,000
		Matakando	790
		Monggonao	672
		Panggi	583
		Penatoi	915
		Sadia	818
		Sambinae	940
		Santi	533
<i>Jumlah</i>			7,291
2	Asakota		
		Jatibaru	1,702
		Jatibaru Timur	1,292
		Jatiwangi	1,563
		Kolo	1,518
		Melayu	1,162
		Ule	1,544
<i>Jumlah</i>			8,781
3	Raba		
		Kendo	528
		Nitu	519
		Ntobo	1,289
		Penanae	1,188
		Penaraga	1,128
		Rabadompu Barat	1,379
		Rabadompu Timur	1,039
		Rabangodu Selatan	893
		Rabangodu Utara	849
		Rite	616
		Rontu	915
<i>Jumlah</i>			10,343
4	Rasanae Barat		
		Dara	1,565
		Nae	823
		Pane	514
		Paruga	1,018
		Sarae	1,082
		Tanjung	1,222
<i>Jumlah</i>			6,224
5	Rasanae Timur		
		Dodu	837
		Kodo	614
		Kumbe	1,103

	Lampe	452
	Lelamase	545
	Nungga	764
	Oi Foo	716
	Oimbo	554
<i>Jumlah</i>		5,585
TOTAL KESELURUHAN		38,224

3. Bahwa dari jumlah **38.224** (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat) orang pemilih ganda tersebut jika diklasifikasikan dengan kesamaan **nama, jenis kelamin, umur dan tempat tanggal lahir** didalamnya terdapat pula sejumlah **4.833** (empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) Pemilih Ganda identik (*vide Bukti P.10*);

Tabel 5:

Klasifikasi DPT Ganda berdasarkan Kesamaan/ identik

No.	KLASIFIKASI DATA PEMILIH GANDA	Jumlah Pemilih Ganda	Keterangan
1	Berdasarkan Kesamaan Nama, Jenis Kelamin, dan Umur	38.224	Tersebar di 5 Kecamatan
2	Berdasarkan Kesamaan Nama, Jenis Kelamin, Umur, dan Tempat Tanggal Lahir	4.833	Tersebar di 5 Kecamatan

4. Bahwa dengan ditemukannya DPT Ganda (Pemilih Ganda) sejumlah **38.224** (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat) Pemilih tersebut, diketahui bahwa terdapat Pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda-beda di setiap Kelurahan, dan Kecamatan di Kota Bima dengan didukung oleh adanya tanda bukti penyampaian Laporan Nomor : 015/LP/PW/Kota/18.02/12/2024 (*vide Bukti P.11*) , sehingga kuat indikasi pemilih yang mencoblos sebanyak 2 (kali) yang ditemukan oleh Pemohon, merupakan para pemilih ganda tersebut. Meskipun demikian nama - nama yang terdaftar sebagai pemilih ganda, jelas tidak mengetahui kalau namanya digandakan atau dipakai untuk

mencoblos lagi. Dengan kata lain, didalam kegandaan tersebut 1 (satu) nama merupakan pemilih yang secara data identitas terdapat dalam database kependudukan, sedangkan 1 (satu) nama yang sama lainnya diduga kuat adalah fiktif atau tidak terdaftar dalam database kependudukan.

5. Bahwa untuk menelusuri keberadaan pemilih ganda tersebut, pemohon melakukan pencermatan terhadap daftar hadir (Form Model C Daftar Hadir). Dikarenakan keterbatasan akses dan adanya upaya dari pihak termohon untuk menghalangi pemohon mendapatkan daftar hadir per TPS (*vide bukti P.12*), maka tidak semua daftar hadir tersebut berada dalam penguasaan Pemohon. Sehingga pemohon meyakini banyak pemilih ganda yang memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali jika termohon dapat menunjukkan daftar hadir (Model C Daftar Hadir). Mengenai hal tersebut mohon diperintahkan kepada Termohon untuk dapat mencermati dan menunjukkan FORM MODEL C-DAFTAR HADIR-KWK yang masih dalam penguasaan TERMOHON.;
6. Bahwa meskipun demikian, berdasarkan penelusuran terhadap FORM MODEL C-DAFTAR HADIR-KWK, pemohon menemukan pemilih ganda telah memberikan suara di 21 (duapuluh satu) TPS yang tersebar di 3 Kecamatan yakni : Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Asakota dan Kecamatan Mpunda. Dengan perincian sebagaimana diterangkan dibawah ini :

6.1. PEMILIH GANDA DI KECAMATAN RASANAE BARAT

6.1.1. TPS 10 KELURAHAN DARA – KECAMATAN RASANAE BARAT (*vide bukti. P.13*)

1. PEMILIH ATAS NAMA **NURHAYATI (P) (30)**
(04/04/1994), TERCATAT MEMILIH DAN
MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA)
TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 10 DARA NOMOR URUT DPT (189)

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 3 KODO NOMOR URUT DPT (377)
- 2. PEMILIH ATAS NAMA **RAMLAH (P) (57) (31/12/1966)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 10 DARA NOMOR URUT DPT (218)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 5 PENATOI NOMOR URUT DPT (417)
- 3. PEMILIH ATAS NAMA **MUHDAR (L) (59) (01/07/1965)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 10 DARA NOMOR URUT DPT (175)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 3 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (298)
- 4. PEMILIH ATAS NAMA **ISMAIL (L) (61) (01/07/1963)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 10 DARA NOMOR URUT DPT (122)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 5 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (195)
- 5. PEMILIH ATAS NAMA **ST. ASIAH (P) (69) (31/12/1954)**,
TERCATAT MEMILIH DAN
MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS
YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 10 DARA NOMOR URUT DPT (263)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 5 TANJUNG NOMOR URUT DPT (478)

6.1.2. TPS 1 NAE – KECAMATAN RASANAE BARAT (*vide bukti. P.14*)

1. PEMILIH ATAS NAMA **ASMAH (P) (63) (31/12/1968)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 1 NAE NOMOR URUT DPT (66)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 OI FO'O NOMOR URUT DPT (49)
2. PEMILIH ATAS NAMA **FATMAH (P) (68) (01/07/1961)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 1 NAE NOMOR URUT DPT (124)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 3 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (95)
3. PEMILIH ATAS NAMA **AMINA (P) (72) (31/12/1952)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 1 NAE NOMOR URUT DPT (34)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 6 PENATOI NOMOR URUT DPT (39)

6.1.3. TPS 2 NAE – KECAMATAN RASANAE BARAT (*vide bukti. P.15*)

1. PEMILIH ATAS NAMA **HAMDAN (L) (60) (31/12/1964)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 NAE NOMOR URUT DPT (152)

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 3 MANGGEMACI NOMOR URUT DPT
(171)

2. PEMILIH ATAS NAMA **M. SALEH (L) (62) (31/12/1962)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 NAE NOMOR URUT DPT (245)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 PANGGI NOMOR URUT DPT (244)

3. PEMILIH ATAS NAMA **M. NOR (L) (64) (01/07/1960)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 NAE NOMOR URUT DPT (241)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 1 PANGGI NOMOR URUT DPT (188)

6.1.4. **TPS 3 PARUGA – KECAMATAN RASANAE BARAT (*vide bukti. P.16*)**

1. PEMILIH ATAS NAMA **IKSAN (L) (54) (31/12/1969)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 3 PARUGA NOMOR URUT DPT (178)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 1 JATIWANGI NOMOR URUT DPT
(221)

2. PEMILIH ATAS NAMA **ST. HAWA (P) (63) (31/12/1960)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 3 PARUGA NOMOR URUT DPT (458)

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 PENANAE NOMOR URUT DPT (382)

3. PEMILIH ATAS NAMA **NURBAYA (P) (65) (31/12/1958)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 3 PARUGA NOMOR URUT DPT (337)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 5 MELAYU NOMOR URUT DPT (399)

6.1.5. TPS 2 SARAE – KECAMATAN RASANAE BARAT (*vide bukti. P.17*)

1. PEMILIH ATAS NAMA **HASAN (L) (64) (01/07/1960)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 SARAE NOMOR URUT DPT (172)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 3 PENATOI NOMOR URUT DPT (152)

2. PEMILIH ATAS NAMA **ISMAIL (L) (67) (31/12/1956)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 SARAE NOMOR URUT DPT (213)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 3 PENATOI NOMOR URUT DPT (192)

3. PEMILIH ATAS NAMA **A. MALIK (L) (69) (31/12/1954)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 SARAE NOMOR URUT DPT (1)

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 PANE NOMOR URUT DPT (5)

6.1.6. TPS 5 SARAE – KECAMATAN RASANAE BARAT (*vide bukti. P.18*)

1. PEMILIH ATAS NAMA **NURJANAH (P) (51) (31/12/1972)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 5 SARAE NOMOR URUT DPT (393)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 3 MATAKANDO NOMOR URUT DPT (370)

2. PEMILIH ATAS NAMA **NURJANAH (P) (61) (01/07/1963)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 5 SARAE NOMOR URUT DPT (396)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 1 SARAE NOMOR URUT DPT (325)

3. PEMILIH ATAS NAMA **HASNAH (P) (62) (01/07/1962)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 5 SARAE NOMOR URUT DPT (164)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (148)

6.1.7. TPS 1 TANJUNG – KECAMATAN RASANAE BARAT (*vide bukti. P.19*)

1. PEMILIH ATAS NAMA **FATIMAH (P) (63) (1/07/1961)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 1 TANJUNG NOMOR URUT DPT (161)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 PANGGI NOMOR URUT DPT (110)

2. PEMILIH ATAS NAMA **RAODAH (P) (68)
(31/12/1955)**, TERCATAT MEMILIH DAN
MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA)
TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 1 TANJUNG NOMOR URUT DPT (437)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 PANGGI NOMOR URUT DPT (372)

3. PEMILIH ATAS NAMA **RAMLAH (P) (76) (31/12/1947)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 1 TANJUNG NOMOR URUT DPT (432)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 3 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (323)

6.1.8. TPS 2 TANJUNG – KECAMATAN RASANA E BARAT (*vide bukti. P.20*)

1. PEMILIH ATAS NAMA **AGUSTINA (P) (39) (17/08/1985)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR
HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 TANJUNG NOMOR URUT DPT (20)

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 1 RABADOMPU TIMUR NOMOR URUT
DPT (44)

2. PEMILIH ATAS NAMA **RAMLI (L) (49) (12/04/1975)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 TANJUNG NOMOR URUT DPT (426)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 OIMBO NOMOR URUT DPT (362)

3. PEMILIH ATAS NAMA **WAHIDAH (P) (54) (31/12/1969)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 TANJUNG NOMOR URUT DPT (560)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 5 JATIBARU TIMUR NOMOR URUT
DPT (576)

4. PEMILIH ATAS NAMA **RATNAH (L) (69) (31/12/1954)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 TANJUNG NOMOR URUT DPT (435)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 3 LEWIRATO NOMOR URUT DPT (324)

6.1.9. TPS 4 TANJUNG – KECAMATAN RASANA BARAT (*vide bukti. P.21*)

1. PEMILIH ATAS NAMA **SUHARTI (P) (34)
(31/12/1989)**,TERCATAT MEMILIH DAN
MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA)
TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 4 TANJUNG NOMOR URUT DPT (474)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 OI FO'O NOMOR URUT DPT (376)
2. PEMILIH ATAS NAMA **RUKMINI (P) (53)**
(31/12/1970),TERCATAT MEMILIH DAN
MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA)
TPS YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 4 TANJUNG NOMOR URUT DPT (400)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 OIMBO NOMOR URUT DPT (338)
3. PEMILIH ATAS NAMA **BURHAN L) (55)**
(31/12/1968),TERCATAT MEMILIH DAN
MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA)
TPS YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 4 TANJUNG NOMOR URUT DPT (87)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 1 SANTI NOMOR URUT DPT (87)
4. PEMILIH ATAS NAMA **SUMARNI (P) (59) (31/12/1964)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 4 TANJUNG NOMOR URUT DPT (482)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 PANGGI NOMOR URUT DPT (454)
5. PEMILIH ATAS NAMA **SA'ADIAH (P) (65)**
(31/12/1958), TERCATAT MEMILIH DAN
MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA)
TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 4 TANJUNG NOMOR URUT DPT (405)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 SARAE NOMOR URUT DPT (399)

6.1.10. TPS 6 TANJUNG – KECAMATAN RASANA E BARAT
(vide bukti. P.22)

1. PEMILIH ATAS NAMA **USMAN (L) (53) (31/12/1970)**,
 TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
 DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 6 TANJUNG NOMOR URUT DPT (511)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 4 MONGGONAO NOMOR URUT DPT (566)

2. PEMILIH ATAS NAMA **IRFAN (L) (56) (31/12/1967)**,TERCATAT MEMILIH DAN
 MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA)
 TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 6 TANJUNG NOMOR URUT DPT (212)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 4 JATIBARU NOMOR URUT DPT (227)

3. PEMILIH ATAS NAMA **FATIMA (P) (56) (31/12/1967)**,TERCATAT MEMILIH DAN
 MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA)
 TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 6 TANJUNG NOMOR URUT DPT (140)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 4 NUNGA NOMOR URUT DPT (95)

6.2. PEMILIH GANDA DI KECAMATAN ASAKOTA

6.2.1. TPS 1 JATIWANGI – KECAMATAN ASAKOTA (*vide bukti P.23*)

1. PEMILIH ATAS NAMA **MAS'UD (L) (47) (01/07/1977)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (328)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 JATIBARU TIMUR NOMOR URUT DPT (240)

2. PEMILIH ATAS NAMA **FATMAH (P) (48) (31/12/1975)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (155)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 7 TANJUNG NOMOR URUT DPT (159)

3. PEMILIH ATAS NAMA **RATNA (P) (61) (01/07/1963)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (438)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 SARAE NOMOR URUT DPT (362)

6.2.3. TPS 2 JATIWANGI – KECAMATAN ASAKOTA (*vide bukti P.24*)

1. PEMILIH ATAS NAMA **NAJMAH (P) (51) (31/12/1972)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 JATIWANGI NOMOR URUT DPT
(370)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 PENANAE NOMOR URUT DPT (272)

2. PEMILIH ATAS NAMA **ABDUL HAMID (L) (51)
(01/07/1972)**,TERCATAT MEMILIH DAN
MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA)
TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (11)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 PENANAE NOMOR URUT DPT (9)

3. PEMILIH ATAS NAMA **M. ALI (L) (76) (31/12/1947
)**,TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (310)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 3 KODO NOMOR URUT DPT (264)

**6.2.4. TPS 5 JATIWANGI – KECAMATAN ASAKOTA (*vide
bukti. P.25*)**

1. PEMILIH ATAS NAMA **FIRMANSYAH (L) (36)
(01/02/1988)**, TERCATAT MEMILIH DAN
MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS
YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (158)

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 1 KODO NOMOR URUT DPT (121)
2. PEMILIH ATAS NAMA **AMINAH (P) (57) (01/07/1967)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (39)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 PANGGI NOMOR URUT DPT (48)
3. PEMILIH ATAS NAMA **ST. HAWA (P) (58) (31/12/1965)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR
HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (490)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 1 SADIA NOMOR URUT DPT (462)

**6.2.5. TPS 8 KOLO – KECAMATAN ASAKOTA (*vide bukti.
P.26*)**

1. PEMILIH ATAS NAMA **SYAMSUDDIN (L) (54) (31/12/1969)**,
TERCATAT MEMILIH DAN
MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS
YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 8 KOLO NOMOR URUT DPT (389)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 7 TANJUNG NOMOR URUT DPT (509)
2. PEMILIH ATAS NAMA **YANTO (L) (46) (31/12/1977)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR
HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 8 KOLO NOMOR URUT DPT (422)

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 6 PENATOI NOMOR URUT DPT (509)

6.2.6. TPS 5 MELAYU – KECAMATAN ASAKOTA (*vide bukti. P.27*)

1. PEMILIH ATAS NAMA **BURHAN (L) (47) (31/12/1976)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 MELAYU NOMOR URUT DPT (94)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 1 SANTI NOMOR URUT DPT (88)
2. PEMILIH ATAS NAMA **ROHANA (P) (49) (01/07/1975)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 MELAYU NOMOR URUT DPT (454)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 OIMBO NOMOR URUT DPT (326)
3. PEMILIH ATAS NAMA **HADIJAH (P) (61) (31/12/1962)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 MELAYU NOMOR URUT DPT (189)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 3 NUNGGGA NOMOR URUT DPT (101)
4. PEMILIH ATAS NAMA **NURBAYA (P) (65) (31/12/1957)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 MELAYU NOMOR URUT DPT (399)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 3 PARUGA NOMOR URUT DPT (337)

6.2.7. TPS 6 ULE – KECAMATAN ASAKOTA (*vide bukti. P.28*)

1. PEMILIH ATAS NAMA **NURHAYATI (P) (37) (01/07/1987)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 6 ULE NOMOR URUT DPT (399)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 RABADOMPU TIMUR NOMOR URUT DPT (354)
2. PEMILIH ATAS NAMA **AHMAD (L) (61) (31/12/1962)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 6 ULE NOMOR URUT DPT (27)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 3 JATIBARU TIMUR NOMOR URUT DPT (27)

6.2.8. TPS 5 JATIBARU – KECAMATAN ASAKOTA (*vide bukti. P.29*)

1. PEMILIH ATAS NAMA **FARIDAH (P) (49) (31/12/1974)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 5 JATIBARU NOMOR URUT DPT (118)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 3 PARUGA NOMOR URUT DPT (129)
2. PEMILIH ATAS NAMA **AHMAD (L) (53) (01/07/1971)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 5 JATIBARU NOMOR URUT DPT (20)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 LAMPE NOMOR URUT DPT (34)

3. PEMILIH ATAS NAMA **A. HAMID (L) (65) (31/12/1958)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 5 JATIBARU NOMOR URUT DPT (2)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 6 DARA NOMOR URUT DPT (3)

6.3. PEMILIH GANDA DI KECAMATAN MPUNDA

6.3.1. TPS 4 MATAKANDO – KECAMATAN MPUNDA (*vide bukti. P.30*)

1. PEMILIH ATAS NAMA **YANTI (P) (41) (31/12/1982)**,TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 4 MATAKANDO NOMOR URUT DPT (534)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 SADIA NOMOR URUT DPT (521)

2. PEMILIH ATAS NAMA **FATMAH (P) (54) (01/07/1970)**,TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 4 MATAKANDO NOMOR URUT DPT (126)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 5 PENANAE NOMOR URUT DPT (133)

3. PEMILIH ATAS NAMA **MUHDAR (L) (59) (01/07/1959)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 4 MATAKANDO NOMOR URUT DPT (298)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 10 DARA NOMOR URUT DPT (175)

**6.3.2. TPS 5 SAMBINAE – KECAMATAN MPUNDA (*vide bukti.
P.31*)**

1. PEMILIH ATAS NAMA GUFRAN (L) (36)
(01/07/1988),TERCATAT MEMILIH DAN
MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS
YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (124)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 4 RONTU NOMOR URUT DPT (175)

2. PEMILIH ATAS NAMA RIDWAN (L) (41) (31/12/1982),
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (381)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 6 PARUGA NOMOR URUT DPT (372)

3. PEMILIH ATAS NAMA RAODAH (P) (49) (01/07/1975),
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 5 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (377)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (444)

4. PEMILIH ATAS NAMA MUHTAR (L) (54) (31/12/1969),
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 5 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (308)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 OI FO'O NOMOR URUT DPT (256)

5. PEMILIH ATAS NAMA NURSANTI (P) (37)
(09/07/1987),TERCATAT MEMILIH DAN
MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA)
TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 5 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (355)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 7 TANJUNG NOMOR URUT DPT (375)

**6.3.3. TPS 3 SANTI – KECAMATAN MPUNDA (*vide bukti.
P.32*)**

1. PEMILIH ATAS NAMA **AMINAH (P) (61) (31/12/1962)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 3 SANTI NOMOR URUT DPT (30)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP –
KWK TPS 2 TANJUNG NOMOR URUT DPT (38)

2. PEMILIH ATAS NAMA **KALISOM (P) (63) (01/07/1961)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 3 SANTI NOMOR URUT DPT (190)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 9 DARA NOMOR URUT DPT (130)

3. PEMILIH ATAS NAMA **FATIMAH (P) (70) (31/12/1953)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 3 SANTI NOMOR URUT DPT (107)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 LAMPE NOMOR URUT DPT (141)

6.3.4. TPS 3 MATAKANDO – KECAMATAN MPUNDA (*vide bukti. P.33*)

1. PEMILIH ATAS NAMA **MARLINA (P) (40) (07/06/1984)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 3 MATAKANDO NOMOR URUT DPT (298)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 5 MELAYU NOMOR URUT DPT (325)

2. PEMILIH ATAS NAMA **FARIDAH (P) (55) (31/12/1968)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 3 MATAKANDO NOMOR URUT DPT (159)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 5 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (98)

3. PEMILIH ATAS NAMA **M. TAHIR (L) (63) (31/12/1960)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK 3 MATAKANDO NOMOR URUT DPT (279)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 PENANAE NOMOR URUT DPT (228)

4. PEMILIH ATAS NAMA **IBRAHIM (L) (65) (01/07/1959)**,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
3 MATAKANDO NOMOR URUT DPT (212)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (155)

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, meskipun Para Pemilih Ganda dicatat memberikan suara atau mencoblos lebih dari 1 (satu) kali, akan tetapi untuk pencoblosan yang kedua dapat dibuktikan pada daftar hadir meskipun memiliki tandatangan yang berbeda. Dengan demikian kegandaan tersebut dilakukan oleh termohon dalam rangka mendulang suara untuk pasangan calon tertentu. Oleh karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa adanya Daftar Pemilih Ganda bertentangan dengan prinsip - prinsip demokrasi dan merupakan ancaman serius terhadap integritas dan proses pilkada yang dapat menyebabkan tercederainya keabsahan hasil Pilkada. Berdasarkan hal tersebut patutlah kiranya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) setidaknya - tidaknya ditemukan di 21 (duapuluh satu) TPS yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Asakota dan Kecamatan Mpunda.

C. Mengenai pelanggaran pra dan persiapan Pemungutan dan penghitungan Suara.

Masa Pra Pemungutan dan Penghitungan Suara:

1. bahwa berdasarkan temuan selama penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil Pencermatan Bawaslu Kota Bima, terdapat **pemilih tidak dikenal** sejumlah 1.608 Pemilih, hal mana telah direkomendasikan kepada Termohon untuk dilakukan penelusuran ulang sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota oleh Termohon, namun Termohon tidak pernah menindaklanjutinya sampai dengan hari ini.; (***vide Bukti P.34***)

2. bahwa dalam masa kampanye terdapat peristiwa penghadangan dan menghalang-halangi kegiatan kampanye Pemohon yang dilakukan oleh Relawan pasangan calon No. Urut 1 (satu) H. ARAHMAN ABIDIN – FERI SOFIYAN, di Kelurahan Tanjung Kota Bima. Atas peristiwa tersebut Bawaslu Kota Bima telah menjadikan hal tersebut sebagai Temuan Pelanggaran Kampanye dan dilakukan penanganan pelanggaran Sentra Gakkumdu Kota Bima. Namun Sentra Gakkumdu Kota Bima menghentikan penanganannya dengan alasan tidak terpenuhinya unsur pelanggaran.; (***vide Bukti P.35***)
3. bahwa Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye dalam Kampanye Rapat Umum pasangan calon No. Urut 1 (satu) H. ARAHMAN ABIDIN – FERI SOFIYAN, telah melibatkan anak-anak dibawah umur. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peristiwa kekerasan terhadap anak bernama **Ferdian**, Umur 16 (enam belas) tahun, warga kelurahan *Oi Mbo*, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka Tusukan Pisau. Peristiwa mana telah dirilis Media Masa *Kicknews* tertanggal 23 November 2024.; (***vide Bukti P.36***)
4. bahwa atas peristiwa tersebut sama sekali tidak dijadikan TEMUAN oleh Bawaslu Kota Bima. Seyogyanya peristiwa tersebut dilakukan penanganan pelanggaran berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 13 Tahun 2024 *juncto* Pasal 15 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.;

Masa Persiapan dan Pemungutan Suara :

Bahwa selanjutnya, terdapat sejumlah pelanggaran prosedur dan tata cara oleh Termohon *in casu* Petugas TPS/KPPS di Kota Bima diantaranya yakni:

- Terdapat pemilih yang diberi form Model C-PEMBERITAHUAN KWK atas nama Mahfud, umur 60 alamat Kecamatan Rasanae Barat di TPS 01 Lingkungan Paruga yang dihalang-halangi oleh KPPS saat hadir dan antri di TPS sampai dengan batas waktu pencoblosan berakhir namun tetap tidak diijinkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat dia memilih.; (**vide Bukti P.37**)
- Bahwa terdapat 30 (tiga puluh) Pemilih yang terdaftar dalam DPT Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Namun senyatanya pemilih tersebut berada diluar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan tetapi hak pilih 30 (tiga puluh) orang tersebut disalah-gunakan dan dipakai oleh orang lain di TPS 1 (satu) dan TPS 5 (lima) Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur.; (**vide Bukti P.38**)
- Terdapat 5 (lima) orang pemilih, yang terdaftar di TPS 4 (empat) Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Oleh petugas KPPS yang menyampaikan form Model C-PEMBERITAHUAN-KWK kepada 5 (lima) orang tersebut, tidak diberikan form Model C-PEMBERITAHUAN-KWK lantaran 3 (tiga) orang diantaranya diidentifikasi oleh petugas sebagai pendukung Pemohon. Sehingga ke 5 (lima) orang tersebut tidak dapat memberikan hak suara di TPS-nya tersebut. Hal tersebut merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 182A (UU No. 10/2016) yang pada pokoknya: *melarang setiap orang yang sengaja menghalang-halangi pemilih untuk memberikan suara.*; (**vide Bukti P.39**)
- Bahwa terdapat 15 orang Mahasiswa yang berasal dari Kota Bima. Namun yang bersangkutan tidak ada di Kota Bima sementara form Model C-PEMBERITAHUAN-KWK dipergunakan oleh orang lain.; (**vide Bukti P. 40**)
- Terdapat sejumlah Pemilih di TPS 2 (dua) Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Tidak

diberitakan kesempatan untuk menandatangani form Model C-DAFTAR HADIR-KWK.; (*vide Bukti P. 41*)

- Terdapat Pemilih di TPS 004 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima a.n EKA SULISTIAWATI pemilih dengan NIK: 5272016106970004, yang terdaftar di TPS 031 **Mampang Prapatan**-DKI Jakarta, namun yang bersangkutan hadir melakukan ikut memberikan Suara dan mencoblos di TPS 4 (empat) Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.; (*vide Bukti P.42*)
- Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 004 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima a.n NAFISAH MARIATI Pemilih dengan NIK: 5272014909940002, yang terdaftar di TPS 03 Desa **Bre Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima**, namun yang bersangkutan hadir ikut memberikan Suara dan mencoblos di TPS 4 (empat) Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.; (*vide Bukti P.43*)
- Terdapat pemilih a.n HAMZAH yang terdaftar di DPT Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, namun yang bersangkutan hadir dan diijinkan untuk memilih/mencoblos di TPS 2 (dua), Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) dengan mendapatkan 2 (dua) surat suara yaitu Surat Suara Pemilihan Walikota dan Surat Suara Pemilihan Gubernur NTB, meski hal tersebut mendapat keberatan dari saksi-saksi pasangan calon. Akan tetapi tidak diindahkan oleh petugas TPS/anggota KPPS.; (*vide Bukti P.44*)
- Terdapat pemilih a.n AHMAD yang terdaftar di DPT/TPS 01 Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Namun yang bersangkutan hadir dan diijinkan untuk memilih/mencoblos dan didaftar sebagai Pemilih Pindahan di TPS 2 Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Tanpa alasan dan disertai Form Model Pindah Memilih.; (*vide Bukti P.45*)

- Terdapat pemilih a.n RAMLAH mendapat Surat Suara tanpa tanda gambar pasangan calon H. Mohammad Rum – Mutmainnah No. Urut 3 (tiga) Pemohon dan pasangan calon Syafriansyar – Syamsusddin No. Urut 3 (tiga) di TPS 2 (dua) Rabangodu Utara.; (**vide Bukti P.46**)
- Terdapat pemilih a.n NURWAHYUNI mendapatkan berupa Surat Suara fotocopy/buram/tidak berwarna.; (**vide Bukti P.47**)
- Terdapat proses pengambilan sejumlah surat suara yang kurang di TPS 1 Kelurahan Jatibaru Barat, Kecamatan Asakota, Kota Bima tanpa melibatkan Saksi Pasangan Calon khususnya (Saksi Pemohon). Rincian pengambilan surat suara tersebut sebagai berikut:
 - ✓ 10 lembar surat suara diambil di TPS 3 Jatibaru Kota Bima;
 - ✓ 15 lembar surat suara diambil di TPS 4 Jatibaru Kota Bima;
 - ✓ 15 lembar surat suara diambil di TPS 7 Jatibaru Kota Bima;
 - ✓ 15 lembar surat suara diambil di TPS 8 Jatibaru Kota Bima;

Khusus untuk pengambilan surat suara oleh Petugas TPS/Anggota KPPS di TPS 7, dan TPS 8, dilakukan diatas Pukul 12:40 WITA tanpa melibatkan Saksi pasangan calon. (vide Bukti P.48**)**
- Terdapat perlakuan Petugas TPS/Anggota KPPS yang tidak mengizinkan saksi pasangan calon (saksi Pemohon) dan Masyarakat untuk mendokumentasikan form Model C-DAFTAR HADIR-KWK pada 80 % (delapan puluh persen) TPS yang tersebar di Kota Bima.; (**vide Bukti P.49**)

Masa Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan:

Dalam masa penghitungan suara pada TPS-TPS di Kota Bima berbagai kejanggalan juga terjadi yang mengindikasikan dugaan kejahatan pemilihan yang ditemukan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima sebagaimana yang kami uraikan dibawah ini:

1. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur NTB, dan Walikota Bima, yang dilaksanakan oleh Termohon diduga kuat cacat integritas dan manipulatif, khususnya pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 217 TPS + 1 TPS Khusus, yang tersebar di seluruh Kota Bima. Hal mana dapat kami uraikan sebagai berikut:

- 1.1. Kotak Suara setelah penghitungan di TPS. Seharusnya oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dikirimkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan pengawasan ketat yang melibatkan Pengawas Pemilihan, Saksi dan Aparat Keamanan. Senyatanya Kotak Suara sebanyak 217 TPS di Kota Bima disimpan di kantor-kantor Kelurahan se-Kota Bima (***vide Bukti P.50***). Hal tersebut merupakan pelanggaran serius yang dapat menyebabkan tidak *berintegritas* dan bahkan tidak *absah*-nya hasil pemilihan.;
- 1.2. Peristiwa sebagaimana point 1.1 diatas, merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2014 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Selanjutnya Pemohon menyebutnya sebagai [PKPU Tungsura], dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) pada pokoknya menyebutkan: *Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang mana dalam pelaksanaannya pemungutan dan*

penghitungan suara berpedoman pada prinsip diantaranya: jujur, adil, berkepastian hukum, professional, dan akuntabel.;

- 1.1. Sementara itu, terkait dengan penyimpanan seluruh kotak suara di kantor-kantor kelurahan merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 47 PKPU No.17 Tahun 2024/PKPU Tungsura pada pokoknya menyebutkan: *KPPS wajib menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS.;*
- 1.2. Perbuatan Termohon *in casu* KPPS-KPPS di 217 TPS di Kota Bima, merupakan pelanggaran atas Pasal 193 ayat (6) UU No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, menyebutkan: *Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*
2. Terdapat 3 (tiga) Kotak Suara yang di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, dan Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota, dalam kondisi tidak tersegel termasuk sampul surat suara didalamnya pun mengalami kondisi yang tidak tersegel. Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 47 PKPU No.17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penhitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.;
3. Terdapat kesengajaan dari penyelenggara pemilihan:
 - ✓ Kelompok Pemungutan Penghitungan Suara (KPPS);

- ✓ Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS);
- ✓ Panitia Pemungutan Suara (PPS); dan
- ✓ Pengawas Kelurahan (PKD).

Terkait dengan ditemukannya 2 (dua) Kotak Suara TPS 1 (satu), yang tersimpan di Kantor Kelurahan Melayu Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Kotak Suara mana didalamnya terdapat 571 Surat Suara berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah surat suara Cadangan 2,5 % yang tidak dikembalikan ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesaat setelah selesainya proses penghitungan di seluruh TPS Kelurahan tersebut.

Kotak Suara baru ditemukan pada tanggal 29 November 2024 Pukul 11;30 WITA berdasarkan Berita Acara KPUD Kota Bima Nomor 26/PP.09.4-BA/5272031001/2024 (***vide Bukti P. 51***).

Sehingga patut diduga terdapat kesengajaan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan tersebut, mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pemilihan menurut undang-undang. Hal tersebut tentu patut dipertanyakan mengingat tidak ada ketentuan Pasal 47 ayat (6) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota, yang mengharuskan Kotak Suara terlebih dahulu disimpan di masing-masing Kelurahan sebelum diantar kepada Sekretariat PPK di Kecamatan. Melainkan sesaat setelah proses penghitungan selesai di TPS langsung dikembalikan kepada Sekretariat PPK di Kecamatan.;

5. Bahwa, apa yang diuraikan Pemohon pada bagian Pokok Perkara huruf C diatas, merupakan upaya manipulatif dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon selama penyelenggaraan pemilihan, dan telah secara nyata melanggar

ketentuan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 juncto Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, yang akan pemohon kuatkan dengan bukti-bukti, maka pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

8. PETITUM :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan komisi pemilihan umum daerah kota bima Nomor : 465 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024;
3. Sebagai Benteng Keadilan Terakhir Mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memperluas tidak saja syarat formil akan tetapi juga syarat materiil kewenangan terkait dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bima untuk melaksanakan **PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)** di 21TPS yaitu :
 1. TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat
 2. TPS 1 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat
 3. TPS 2 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat
 4. TPS 3 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat
 5. TPS 2 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat
 6. TPS 5 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat
 7. TPS 1 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat
 8. TPS 2 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat
 9. TPS 4 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat
 10. TPS 6 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat
 11. TPS 1 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota
 12. TPS 2 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota
 13. TPS 5 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota
 14. TPS 8 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota
 15. TPS 5 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota

16. TPS 6 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota
 17. TPS 5 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota
 18. TPS 4 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda
 19. TPS 5 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda
 20. TPS 3 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda
 21. TPS 3 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda
 5. Memerintahkan Bawaslu untuk mengawawsi Putusan *a quo*;
 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum Daerah Kota Bima untuk melaksanakan putusan ini;
- Dan /atau Apabila Mahkamahh Konstitusi Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-64, sebagai berikut.

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ir. H. Mohammad Rum, M.T.
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi KTP Hj. Mutmainnah, S.H.
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bima Nomor 465/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bima Nomor :301/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 302 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Wali kota Bima Tahun 2024
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemiihan Umum Kota Bima Nomor 299 Tahu 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.

- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 177/PL.02.1-BA/3/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bima Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024
- 8 Bukti P-8 : Tangkapan layar berita
<http://bimakota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kota-bima-tagih-sikap-kpu-atas-ribuan-data-pemilih-tak-dikenal>
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda (DPT-Ganda) dalam DPT Kota Bima tahun 2024
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda (DPT) Identik sejumlah 4.833 Pemilih
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 015/LP/PW/Kota/18.02/12/2024
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Balasan Permohonan Pasangan 02 Dari KPUD Kota Bima Nomor : 1376/TY.02.1-SD/5272/2/2024
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 10 Dara Kecamatan Rasanae Barat
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 1 Nae Kecamatan Rasanae Barat
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 2 Nae Kecamatan Rasanae Barat
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 3 Paruga Kecamatan Rasanae Barat
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 2 Sarae Kecamatan Rasanae Barat

- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 5 Sarae Kecamatan Rasanae Barat
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 1 Tanjung Kecamatan Rasanae Barat
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 2.Tanjung Kecamatan Rasanae Barat
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 4 Tanjung Kecamatan Rasanae Barat
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 6 Tanjung Kecamatan Rasanae Barat
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 1 Jatiwangi Kecamatan Asakota
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 2 Jatiwangi Kecamatan Asakota
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 5 Jatiwangi Kecamatan Asakota
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 8 Kolo Kecamatan Asakota
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 5 Melayu Kecamatan Asakota
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 6 Ule Kecamatan Asakota
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 5 Jatibaru Kecamatan Asakota
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 4 Matakando Kecamatan Mpunda

- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 5 Sambinae Kecamatan Mpunda
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 3 Santi Kecamatan Mpunda
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda yang memberikan hak suara lebih dari satu kali di TPS 3 Matakando Kecamatan Mpunda
- 34 Bukti P-34 : Tidak ada bukti fisik
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan dari BAWASLU tentang Temuan Perkara Nomor 01/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X/2024.
- 36 Bukti P-36 : Tangkapan Layar Berita Kick News (<http://Kicknews.today>)
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mahfud
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Syafruddin mengenai digunakannya Hak Pilih TKW oleh orang lain
- 39 Bukti P-39 : Tangkapan Layar Berita media Bhayangkara Post web.id tanggal 08 Desember 2024 dan Berita Dinamika Global id tanggal 01 Desember 2024/ Surat pernyataan Pemilih yang tidak di berikan C undangan KWK
- 40 Bukti P-40 : Tidak ada bukti fisik
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Indratmi mengenai tidak menerima Formulir C-Pemberitahuan
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Hadir DPTb TPS 004 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan *Screenshot* Hasil Penelusuran DPT dalam Aplikasi 'Cek DPT' Pemilih online
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Daftar Hadir DPTb TPS 004 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan *Screenshot* Hasil Penelusuran DPT dalam Aplikasi 'Cek DPT' Pemilih online
- 44 Bukti P-44 : Tidak ada bukti fisik
- 45 Bukti P-45 : Tidak ada bukti fisik
- 46 Bukti P-46 : Tidak ada bukti fisik
- 47 Bukti P-47 : Tidak ada bukti fisik

- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Form Model C. Kejadian Khusus TPS 01 Jatibaru, Asakota
- 49 Bukti P-49 : Tidak ada bukti fisik
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan Dokumentasi Foto tentang Kotak Suara TPS 1 s/d 6 yang disimpan di Kantor Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota
- 51 Bukti P-50.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan Dokumentasi Foto tentang Kotak Suara TPS 1 s/d 9 yang disimpan di Kantor Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota
- 52 Bukti P-50.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan Dokumentasi Foto tentang Kotak Suara TPS 1 s/d 8 yang disimpan di Kantor Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota
- 53 Bukti P-50.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan Dokumentasi Foto tentang Kotak Suara TPS 1 s/d 4 yang disimpan di Kantor Kelurahan Rontu Kecamatan Raba
- 54 Bukti P-50.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tentang Kotak Suara TPS 1 s/d 6 yang disimpan di Kantor Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota
- 55 Bukti P-50.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tentang Kotak Suara TPS 1 s/d 7 yang disimpan di Kantor Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba
- 56 Bukti P-50.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tentang Kotak Suara TPS 1 s/d 6 yang disimpan di Kantor Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba
- 57 Bukti P-51 : 1. Fotokopi Tanda Terima Berita Acara KPUD Kota Bima Nomor 26/PP.09.4-BA/5272031001/2024
2. Flashdisk berisi Dokumentasi Visual Kotak Suara TPS 1 yang Tertinggal Di Kantor Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota
- 58 Bukti P-52 : Renvoi Permohonan Pemohon
- 59 Bukti P-53 : Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2751 K/Pid.Sus/2022

- 60 Bukti P-53.1 Pengumuman mengenai status Mantan Terpidana Feri Sofiyon di Media Cetak
- 61 Bukti P-54 : Fotokopi Daftar Data Pemilih Ganda di TPS 5 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda, Kota Bima
- 62 Bukti P-55 : Fotokopi Daftar Data Pemilih Ganda di TPS 3 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda, Kota Bima
- 63 Bukti P-56 : Fotokopi Daftar Data Pemilih Ganda di TPS 3 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima
- 64 Bukti P-57 : Fotokopi Daftar Data Pemilih Ganda di TPS 6 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima
- 65 Bukti P-58 : Fotokopi Daftar Data Pemilih Ganda di TPS 4 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima
- 66 Bukti P-59 : Fotokopi Daftar Data Pemilih Ganda di TPS 1 Kelurahan Mangemaci Kecamatan Mounda Kota Bima
- 67 Bukti P-60 : Fotokopi Daftar Data Pemilih Ganda di TPS 1 Kelurahan Rite, Kecamatan Raba, Kota Bima
- 68 Bukti P-61 : Fotokopi Daftar Data Pemilih Ganda di TPS 4 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima
- 69 Bukti P-62 : Fotokopi Daftar Data Pemilih Ganda di TPS 3 Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima
- 70 Bukti P-63 : Fotokopi Daftar Data Pemilih Ganda di TPS 2 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima
- 71 Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan tentang kegandaan identitas warga

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **Walikota dan Wakil Walikota Bima** Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Dengan merujuk pada beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 sehingga berbunyi :
“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
 - b. Sedangkan pasal 156 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tersebut, berbunyi:
“perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
 - c. Pasal 74 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi:
“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon”.
 - d. Pasal 75 huruf a UU No.24 Tahun 2003, berbunyi:
“Dalam Permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi

Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon". Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa "***Pemohon menunjukkan dengan jelas Tempat Penghitungan Suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara***".

- e. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, berbunyi:

"Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

2. Dalam Permohonan Pemohon perkara *in casu*, Pemohon tidak menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan tidak menunjukkan TPS mana yang terjadi salah penjumlahan atau menggambarkan berapa selisih hasil suara yang merugikan Pemohon, dan berapa hasil penghitungan yang benar menurut pemohon dan malah dalam permohonan Pemohon secara tegas diuraikan jumlah yang ditetapkan Termohon adalah persis sama dengan jumlah yang disebutkan Pemohon mulai dari data perolehan suara di seluruh TPS, hasil rekapitulasi di seluruh Kecamatan, dan rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Bima.

Selain itu, Pemohon tidak menguraikan bagian mana dari objek dalam perkara perselisihan hasil yang termuat dalam Keputusan Termohon yang salah menurut Pemohon dan yang benar menurut Pemohon sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih. Hal itu dapat dilihat juga pada petitumnya tidak ada permintaan untuk menyatakan perhitungan yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan Pemohon ini sangat mengambang dan tidak terukur. Hal itu disebabkan karena tidak ada hal yang salah dalam penetapan Termohon.

3. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana pada angka 1 di atas, maka Permohonan Pemohon bertentangan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan:

1. Bahwa, sekalipun Pemohon benar sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (**Bukti T-01**) dan mendapat nomor urut 2 (**Bukti T-02**), namun Pemohon tidak serta merta memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *in litis*, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi :

“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”

b) dst.....

2. Bahwa, Jumlah penduduk Kota Bima berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) semester 1 tahun 2024 (**Bukti T-03**) dan Data Jumlah Kependudukan semester 1 tahun 2024 Dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (**Bukti T-04**) adalah berjumlah **163.824** jiwa, sehingga sesuai ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a di atas, pengajuan perselisihan perolehan suara diajukan peserta pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (**Bukti T-05**), dan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti T-06**), perolehan suara calon, yaitu :

No Urut	Pasangan Calon	Suara
1	H.A. Rahman, S.E. dan Fery Sofiyan, S.H.	49. 032
2	Ir. H. Mohammad Rum, M.T. dan Hj Mutmainnah, S.H.	46. 078
3	Syafriansar, S.Sos. dan Syamsuddin, S.Sos.	1. 016
Sehingga jumlah Suara Sah seluruhnya sebanyak		96.126

sebagaimana yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan KPU Kota Bima Nomor 465 Tahun 2024 tersebut, namun dalam permohonan Pemohon salah menjumlah suara sah yaitu disebut 97.354 (Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat) suara, yang semestinya berjumlah 96.126 (Sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh enam) suara. Berdasarkan suara sah tersebut, maka syarat *pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah yaitu $2\% \times 96.126 = 1.922,52$ atau dibulatkan menjadi 1.923 (seribu sembilan ratus dua puluh tiga) suara sah.* Selisih Perolehan Suara Pasangan Calon nomor urut 2 (Pemohon) dan pasangan calon nomor urut 1 sebagai peraih suara terbanyak adalah $49.032 - 46.078 = 2.954$ (dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) suara atau **3,07% (tiga koma nol tujuh persen)**.

Berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon memperoleh perbedaan perolehan suara dengan Pasangan Calon nomor urut 1 sebesar 2.954 (dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) suara atau melebihi batas perbedaan paling banyak 1.923 (seribu sembilan ratus dua puluh tiga) suara, sehingga **Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.**

3. Sedangkan yang dijadikan alasan permohonan Pemohon hanya dugaan pelanggaran proses yang bersifat asumptif, Pemohon tidak mendeskripsikan pengaruhnya dugaan tersebut terhadap suara Pemohon sehingga dapat diketahui signifikansi pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon. Pemohon tidak dapat menunjukan timbulnya hubungan hukum Pemohon terkait hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon terhadap signifikansi pengaruhnya terhadap penetapan calon terpilih. Pemohon hanya

mendalilkan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 bertambah dengan signifikan. Pernyataan ini sangat tidak logis, karena pemilih memberikan hak pilihnya bersifat rahasia, sehingga suara pemilih tidak bisa ditentukan. Sehingga kepentingan Pemohon dalam perkara *in casu* sangat tidak terukur, oleh karena itu kedudukan hukum Pemohon ini cacat formil.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi: ***“peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”***.

hal itu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”.

2. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 berbunyi :

“hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.

3. Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang maupun PMK Nomor 3 Tahun 2024, untuk memulai menghitung jangka waktu pengajuan menggunakan istilah **“sejak”** bukan **“setelah”**, itu mempunyai makna bahwa penghitungan dimulai segera sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
4. Bahwa, Termohon telah mengumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 pada hari selasa Tanggal 3 Desember 2024 Pukul 17.27 wita pada Papan Pengumuman, medsos dan media *online* (**Bukti T-07, Bukti T-08 dan Bukti T-09, Bukti T-10**). Dengan demikian, menurut Termohon tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan Permohonan, yaitu dihitung sejak hari selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 17.28 WITA atau pukul 16.28 WIB sampai dengan hari kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB (**Bukti T-11**). Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 21.53 WIB;
5. Sedangkan perbaikan permohonan menurut ketentuan Pasal 158 ayat (7) UU No.1 Tahun 2015, berbunyi :
“dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Permohonan Pemohon diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 21.53 WIB, sedangkan perbaikan permohonan diterima Mahkamah Konstitusi pada Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 19.52 wib, sehingga telah

melewati masa perbaikan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi (**Bukti T-12**), karena perhitungan 3 hari kerja sejak permohonan diterima, adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 dan hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

6. Pasal 18 ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota berbunyi: ***dalam hal perbaikan permohonan diajukan melewati batas waktu yang ditentukan, permohonan yang dicatat dalam e-BRBK adalah permohonan awal.***
7. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, keabsahan pengajuan perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan pemohon. Faktanya perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati waktu 3 (tiga) hari kerja yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga permohonan perbaikan pemohon agar dikesampingkan atau kami serahkan kepada majelis hakim untuk dapat melakukan penilaian keabsahannya.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon **tidak jelas atau kabur**, dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon telah salah menjumlahkan total suara sah hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Bima Tahun 2024 yang seharusnya total suara sah sejumlah 96.126 (Sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh enam) suara akan tetapi dalam dalil permohonan pemohon menyebutkan total suara sah hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Bima Tahun 2024 sejumlah 97.354 (Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat) suara sehingga terdapat selisih suara sah sejumlah 1.228 (seribu dua ratus dua puluh delapan) suara yang didalilkan Pemohon.
2. Bahwa dalam posita Permohonan, Pemohon tidak menguraikan

secara jelas dan lengkap alasan-alasan permohonannya, khususnya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan dengan tanpa disertai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, berbunyi :

“Permohonan antara lain memuat uraian-uraian yang jelas mengenai alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon”;

3. Bahwa Permohonan Pemohon, hanya memaparkan secara kualitatif peristiwa yang kemudian digeneralisasi sebagai pelanggaran yang bersifat TSM, tanpa adanya uraian atau penggambaran tentang adanya unsur-unsur subyektif maupun obyektif dari dalil adanya pelanggaran TSM, dengan langsung berkesimpulan bahwa pemilih-pemilih yang disebutkan pemohon tersebut telah memilih Pasangan nomor urut 1, tuduhan tersebut sangat prematur dan tidak logis;
4. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pada bagian mana, tahapan yang mana dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan secara serampangan dan tidak taat azas sehingga tidak berkepastian hukum, yang mengakibatkan suara Pasangan Calon nomor urut 1 bertambah dengan signifikan;
5. Bahwa Pemohon keliru memahami data pemilih dengan hanya menyandingkan elemen data berupa nama, tempat tanggal lahir dan jenis kelamin dan langsung mengambil Kesimpulan bahwa terdapat pemilih ganda tersebut telah memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali di 21 (dua puluh satu) TPS berbeda;
6. Bahwa Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab akibat antara tertinggalnya 2 (dua) kotak suara dengan ada atau tidaknya perubahan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

7. Bahwa, uraian Permohonan Pemohon, tidak memiliki hubungan sebab akibat antara yang didalilkan dalam permohonan dengan *signifikansi*-nya terhadap hasil perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana yang disyaratkan dalam perkara perselisihan hasil;
8. Bahwa dalam petitum permohonan, Pemohon mengajukan permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dengan tidak disertai permintaan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, berbunyi:
“petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”; dan
9. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon sangat tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa setelah Termohon membaca dan meneliti secara saksama permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 5 Desember 2024 yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2024, ternyata isinya tidak benar dan hanya bersifat asumptif yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, dan oleh karena itu Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- B. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 301 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (**vide Bukti T-01**) dan Keputusan KPU Kota Bima Nomor: 302 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (**vide Bukti T-02**), pasangan calon peserta Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 adalah:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	H.A. Rahman, S.E. dan Feri Sofiyan, S.H.
2	Ir. H. Mohammad Rum, M.T. dan Hj. Mutmainnah, S.H.
3	Syafriansar, S.Sos. dan Syamsuddin, S.Sos.

Sehingga memang benar Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 dan mendapatkan Nomor Urut 2;

- C. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rapat Pleno tanggal 3 Desember 2024, dan telah menetapkan perolehan suara berdasarkan keputusan KPU Kota Bima Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (**vide Bukti T-05, Bukti T-06**) yang didasarkan pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17**) dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.A. RAHMAN, S.E. dan FERI SOFIYAN, S.H.	49.032 suara
2	Ir. H. MOHAMMAD RUM, M.T. dan Hj. MUTMAINNAH, S.H.	46.078 suara
3	SYAFRIANSAR, S.Sos. dan SYAMSUDDIN, S.Sos.	1.016 suara
Total Suara Sah		96.126 suara

- D. Bahwa benar, Termohon telah mengumumkan pula Keputusan tersebut sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada hari selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 17.27 Wita pada Papan Pengumuman, medsos Website KPU Kota Bima dan media *online* (**vide bukti T-07, Bukti T-08, bukti T-09, dan bukti T-10**).

E. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point IV angka 3 halaman 10 yang mengatakan menemukan adanya pelanggaran selama proses dengan berbagai jenis pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalil ini **sangat tidak benar**, karena faktanya adalah:

1. Pemohon hanya mendasarkan dalilnya pada asumsi atau hanya bersifat isu yang tidak berdasarkan fakta, sehingga dalam permohonannya Pemohon selalu menggunakan diksi “diduga kuat, atau Pemohon meyakini pemilih ganda menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau adanya pelanggaran itu mengakibatkan perolehan suara Paslon No. 1 bertambah dengan signifikan sehingga bagaimana mungkin Pemohon bisa memastikan terjadi penambahan suara Paslon Nomor 1 secara signifikan dengan tuduhan tersebut, padahal pemilih memberikan suara bersifat langsung dan rahasia.
2. Termohon tidak pernah menerima laporan atau pengaduan dari Pemohon, atau rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu Kota Bima terkait dengan dugaan adanya pelanggaran TSM sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
3. Pelanggaran TSM adalah termasuk pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 135A UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi :

“(1) pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dalam pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif; (2), Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”.

4. Bahwa seandainya benar dugaan Pemohon telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), maka mestinya Pemohon menempuh mekanisme yang diberikan Undang-Undang dengan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi NTB dan/atau kepada Bawaslu Kota Bima untuk diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
 5. Bahwa Bawaslu Kota Bima atau Bawaslu Provinsi NTB adalah lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penegakan hukum pemilu, sehingga setiap adanya dugaan pelanggaran TSM seharusnya dilaporkan pada tahapan proses pemilihan kepada Bawaslu Kota Bima atau Bawaslu Provinsi NTB, karena dalam desain penegakan hukum pemilu bahwa dugaan pelanggaran TSM bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya, melainkan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi. Dan nyatanya Pemohon tidak pernah menempuh mekanisme itu selama tahapan proses pemilihan.
- F. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin IV angka 4 huruf A halaman 11 yang mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan perolehan suara Paslon Nomor urut 1 bertambah dengan signifikan, terkait dengan **PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP yang dilakukan serampangan dan tidak taat azas sehingga tidak berkepastian hukum**. Dalil Pemohon tersebut **sangat tidak benar**, dengan alasan sebagai berikut:
1. Termohon telah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih dan/atau menyajikan data pemilih secara *transparan* dan *partisipatif* dengan berpedoman pada prinsip:

- a. Komprehensif yaitu prinsip penyusunan daftar pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - b. Inklusif yaitu prinsip yang mengikutsertakan Kementerian, Lembaga, pemerintahan daerah dan pihak-pihak terkait lain dalam membantu kegiatan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Akurat yaitu prinsip penyusunan daftar pemilih yang mampu memuat informasi terkait pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Mutakhir yaitu prinsip penyusunan daftar pemilih berdasarkan informasi dan data pemilih yang terakhir dan terbaru;
 - e. Terbuka yaitu prinsip penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan secara terbuka untuk pemilih yang memenuhi syarat;
 - f. Responsif yaitu prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan Daftar Pemilih;
 - g. Partisipatif yaitu prinsip yang membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan data pemilih dalam penyusunan Daftar Pemilih;
 - h. Akuntabel yaitu prinsip yang memberikan kejelasan fungsi dan tugas, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penyusunan serta pelaporan hasil pemutakhiran data pemilih;
 - i. Perlindungan data pribadi yaitu prinsip yang memberikan perlindungan terhadap hak sipil dasar warga negara atas privasi data pribadinya;
 - j. Aksesibel yaitu prinsip yang memberikan kemudahan dalam mengakses data pada saat pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
2. Bahwa Termohon sudah melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme serta tahapan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu meliputi:

- a. Tahapan Penyusunan bahan daftar pemilih yaitu penyediaan data kependudukan, sinkronisasi data dan pemutakhiran data pemilih (tanggal 31 Mei 2024 – 24 Juli 2024);
 - b. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yaitu penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS); pengumuman dan tanggapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan rekapitulasi DPSHP (tanggal 25 Juli 2024 – 11 Agustus 2024);
 - c. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) (tanggal 18 Agustus 2024 – 21 September 2024);
 - d. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yaitu penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (tanggal 17 September 2024 – 20 November 2024).
3. Termohon sudah melakukan Tahapan penyusunan daftar pemilih setelah menerima Data Pemilih hasil sinkronisasi dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTB pada tanggal 19 Mei 2024, adapun tahapan yang dilalui setelah menerima data pemilih hasil sinkronisasi melalui SIDALIH yaitu:
- a. Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian yang dilakukan termohon bersama dengan PPK dan PPS se-Kota Bima tanggal 25 Mei 2024 - 23 Juni 2024 (**Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21 dan Bukti T-22**).
 - b. Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih pada tanggal 24 Juni 2024 – 24 Juli 2024. (**Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26, Bukti T- 27, dan Bukti T-28**).

4. Bahwa setelah melakukan Tahapan Pencocokan dan penelitian, Termohon beserta jajaran ke bawah, mulai dari PPS sampai dengan PPK melaksanakan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), meliputi:
 - a. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) oleh PPS pada 25 Juli 2024 – 31 Juli 2024 dengan melibatkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan Pengawas Kelurahan di masing-masing kelurahan. **(Bukti T-29, Bukti T-30 dan Bukti T-31)**
 - b. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat PPS pada 01 Agustus 2024 – 3 Agustus 2024 yang dihadiri oleh PPS, Pantarlih, Pengawas Kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan juga pemerintah kelurahan. **(Bukti T-32, Bukti T-33, Bukti T-34, dan Bukti T-35).**
 - c. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat PPK pada 05 Agustus 2024 – 7 Agustus 2024, yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, Kapolsek, Danramil dan juga pemerintah kecamatan. **(Bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-38, Bukti T-39, Bukti T-40, Bukti T-41, Bukti T-42, Bukti T-43, Bukti T-44, Bukti T-45, Bukti T-46, Bukti T-47, Bukti T-48, Bukti T-49, Bukti T-50, Bukti T-51, Bukti T-52, Bukti T-53, Bukti T-54, dan Bukti T-55.).**
 - d. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kota Bima pada 25 Juli 2024 – 08 Agustus 2024, melalui Rapat Koordinasi yang melibatkan Bawaslu Kota Bima untuk mendapatkan masukan terhadap Data Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil pengawasan selama proses pemutakhiran berlangsung. Dinas Dukcapil Kota Bima untuk mendapatkan data terbaru pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena meninggal dunia dan pindah keluar Kota Bima, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima untuk mendapatkan data warga Kota Bima yang

menikah dibawah usia 17 tahun, Kepala Rutan Kelas II B Raba Bima untuk memperoleh data warga binaan Rutan Kelas II B Raba Bima, Kapolres Bima Kota untuk memperoleh data pensiunan anggota Polri pada Polres Bima Kota, Dandim 1608 Bima untuk memperoleh data pensiunan anggota TNI pada Kodim 1608 Bima, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, Panti Jompo dan Badan Kesbangpol Kota Bima, PPK dan PPS se Kota Bima.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Bawaslu Kota Bima memberikan Saran Perbaikan secara lisan terhadap 1.825 (Seribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima) pemilih tidak dapat ditemui berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Kota Bima selama tahapan Pemutakhiran Data Pemilih. **(Bukti T-56, Bukti T-57, Bukti T-58, Bukti T-59, Bukti T-60, Bukti T-61, Bukti T-62, Bukti T-63, Bukti T-64, Bukti T-65, Bukti T-66, Bukti T-67, Bukti T-68, Bukti T-69 dan Bukti T-70);**

- e. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kota Bima yang dihadiri oleh Bawaslu Kota Bima, Dinas Dukcapil Kota Bima, Kepala Rutan Kelas II B Raba Bima, Kepala Badan Kesbangpol, Kapolres Bima Kota, Dandim 1608 Bima, PPK se Kota Bima, pada 09 Agustus 2024 – 11 Agustus 2024.
- f. Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kota Bima menyampaikan bentuk tindak lanjut KPU Kota Bima terhadap saran perbaikan Bawaslu Kota Bima untuk 1.825 pemilih tidak dapat ditemui. Terhadap data pemilih tersebut, KPU Kota Bima telah melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Bima dan juga telah dilakukan factual oleh PPK dan PPS se Kota Bima Bersama Ketua RT dan RW. Dari hasil koordinasi tersebut ditemukan 10 (Sepuluh) pemilih yang sudah meninggal dunia, 115 (Seratus Lima Belas) pemilih yang telah pindah domisili dan sudah diketemukan sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) pemilih. Sehingga dari 1.825 (Seribu Delapan Ratus Dua

Puluh Lima) pemilih tidak dapat ditemui, tersisa 1.608 (Seribu Enam Ratus Delapan) pemilih yang belum diketahui keberadaannya.

- g. Seluruh peserta Rapat Pleno Penetapan DPS diberikan Salinan Berita Acara, sementara Bawaslu Kota Bima dan Dinas Dukcapil Kota Bima mendapatkan Salinan By Name By Addres Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang akan diumumkan oleh PPS, tanpa NIK dan NKK. **(Bukti T-71, Bukti T-72, Bukti T-73, Bukti T-74, dan Bukti T-75).**
 - h. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Provinsi NTB pada 15 Agustus 2024 – 17 Agustus 2024, **(Bukti T-76).**
 - i. Pengumuman DPS oleh PPS dengan cara ditempel pada tempat-tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat pada 18 Agustus 2024 – 27 Agustus 2024 **(Bukti T-77, dan Bukti T-78).**
 - j. Penyampaian masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap DPS melalui kontak person seluruh PPK dan PPS dan Helpdesk KPU Kota Bima pada 18 agustus 2024 – 27 agustus 2024 **(Bukti T-79).**
5. Setelah melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Termohon beserta jajaran ke bawah, mulai dari PPS sampai dengan PPK melaksanakan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), meliputi:
- a. Analisa data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil Analisa ke PPK/PPS oleh KPU Kota Bima dilakukan dengan cara penyandingan data melalui Aplikasi SIDALIH dengan melibatkan PPS dan PPK pada 18 Agustus 2024 – 14 September 2024. Berdasarkan hasil sinkronisasi data ganda baik antar kelurahan dalam satu kecamatan, antar kecamatan dalam Kota Bima, maupun antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi NTB, serta antar Provinsi dalam wilayah Republik

Indonesia, di Kota Bima tidak terdapat data ganda **(Bukti T-80 dan Bukti T-81)**.

- b. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penyusunan DPSHP oleh PPS pada 28 Agustus 2024 – 1 September 2024 **(Bukti T-82)**;
- c. Persiapan Rekapitulasi DPSHP Tingkat PPS dan PPK pada 01 September 2024 – 04 September 2024 **(Vide Bukti T-82)**.
- d. Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Tingkat kelurahan oleh PPS pada 05 September 2024 – 07 September 2024, dihadiri oleh Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2024, Pemerintah Kelurahan, Pengawas Kelurahan, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa **(Bukti T-83, Bukti T-84, Bukti T-85, dan Bukti T-86)**.
- e. Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kecamatan oleh PPK pada 09 September 2024 – 11 September 2024, dihadiri oleh Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2024, Pemerintah Kecamatan, Pengawas Kecamatan, Kapolsek, dan Danramil masing-masing kecamatan **(Bukti T-87, Bukti T-88, Bukti T-89, Bukti T-90, Bukti T-91, Bukti T-92, Bukti T-93, Bukti T-94, Bukti T-95, Bukti T-96, Bukti T-97, Bukti T-98, Bukti T-99, Bukti T-100, Bukti T-101, Bukti T-102, Bukti T-103, Bukti T-104, Bukti T-105, dan Bukti T-106)**.
- f. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Bima pada 05 September 2024 – 13 September 2024. Dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap, KPU Kota Bima menggelar kegiatan Rapat Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih dengan melibatkan Bawaslu Kota Bima, PPK se Kota Bima, dan Pengawas Kecamatan se Kota Bima. KPU Kota Bima juga

melaksanakan rapat Koordinasi dengan melibatkan, PPK se Kota Bima, Bawaslu Kota Bima, Dinas Dukcapil Kota Bima, Badan Kesbangpol Kota Bima, Rutan Kelas II B Raba Bima, Kantor Kementerian Agama Kota Bima, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, Polres Bima Kota, Kodim 1608 Bima dan Panti Jompo untuk mendapatkan data terbaru dari setiap stakeholder.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Bawaslu Kota Bima kembali memberikan Saran Perbaikan secara lisan terhadap pemilih tidak dapat ditemui sebanyak 1.608. Bawaslu meminta KPU Kota Bima untuk menghapus pemilih tidak dapat ditemui tersebut, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan melakukan konsultasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi NTB. **(Bukti T-107, Bukti T-108, dan Bukti T-109).**

- g. Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat KPU Kota Bima pada tanggal 19 September 2024, yang dihadiri Bawaslu Kota Bima, Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB Tahun 2024, Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, Dinas Dukcapil Kota Bima, Kepala Rutan Kelas II B Raba Bima, Kepala Badan Kesbangpol, Kapolres Bima Kota, Dandim 1608 Bima, PPK se Kota Bima.

Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kota Bima menyampaikan bentuk tindak lanjut KPU Kota Bima terhadap saran perbaikan Bawaslu Kota Bima untuk 1.608 (seribu enam ratus delapan) pemilih tidak dapat ditemui. Terhadap data pemilih tersebut, KPU Kota Bima telah melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Bima dan juga telah dilakukan faktual oleh PPK dan PPS se Kota Bima Bersama Ketua RT dan RW. Dari hasil koordinasi tersebut Dinas Dukcapil Kota Bima menyampaikan bahwa 1.608 (seribu enam ratus delapan) pemilih tersebut secara administrasi kependudukan merupakan warga Kota Bima dan tidak dapat dihapus,

sehingga 1.608 pemilih tersebut tetap dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap.

Terhadap jawaban KPU Kota Bima tersebut, Bawaslu Kota Bima memberikan saran perbaikan Kembali, agar 1.608 (seribu enam ratus delapan) pemilih tidak dapat ditemui tersebut, agar diberikan tanda khusus.

Dalam rapat pleno itu juga, Tim penghubung Bakal Pasangan Calon Ir. H. MOHAMMAD RUM, MT, dan Hj. MUTMAINNAH, SH. Atas nama **Hidayat**, memberikan masukan kepada KPU Kota Bima, agar KPU Kota Bima tidak menghapus pemilih tidak dapat ditemui sebanyak 1.608 (seribu enam ratus delapan) pemilih tersebut.

Seluruh peserta Rapat Pleno Penetapan DPT diberikan Salinan Berita Acara dan Salinan Keputusan Penetapan DPT. Sementara Bawaslu Kota Bima, Dinas Dukcapil Kota Bima, PPS dan PPK mendapatkan Salinan *By Name By Address* Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan diumumkan oleh PPS, tanpa NIK dan NKK dalam bentuk PDF. **(Bukti T-110, Bukti T-111, Bukti T-112, Bukti T-113, dan Bukti T-114).**

- h. Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi NTB pada 22 September 2024 – 23 September 2024, **(Bukti T-115).**
- i. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 22 September 2024 – 27 November 2024, **(Bukti T-116, dan Bukti T-117).**
- 6. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penyusunan DPT dilakukan serampangan dan tidak taat azas sehingga tidak berkepastian hukum sangat mengada-ada, karena semua tahapan sudah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dalam semua jenjang tahapan pemutakhiran Data Pemilih tersebut, Pemohon/Parpol pengusung/tim kampanye atau stakeholders pemilu lainnya telah dan selalu diberi kesempatan untuk memberi masukan, jika terdapat kesalahan.
- G. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 4 huruf B permohonan halaman 12 sampai dengan halaman 35 yang

mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan perolehan suara Paslon Nomor urut 1 bertambah dengan signifikan, terkait dengan **DAFTAR PEMILIH TETAP GANDA (DPT GANDA)**.

1. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 12 tentang rekomendasi Bawaslu mengenai temuan pemilih tidak dikenal 1.608 (seribu enam ratus delapan) pemilih yang tidak ditindaklanjuti Termohon. Dalil Pemohon tersebut **sangat tidak benar**, karena :
 - a. Tidak ada rekomendasi tertulis dari Bawaslu Kota Bima terkait pemilih “tidak dikenal” yang dimaksudkan oleh Pemohon, tetapi Termohon menganggap pemilih tersebut adalah **“pemilih yang tidak dapat ditemui”** pada saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Faktanya pada saat Termohon melakukan rekapitulasi Daftar pemilih Sementara pada tanggal 10 Agustus 2024, Bawaslu Kota Bima memberikan saran perbaikan secara lisan terhadap dugaan adanya Pemilih yang tidak dapat ditemui pada saat pelaksanaan cokolit sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) pemilih berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian.
 - b. Terhadap data pemilih tersebut Bawaslu Kota Bima menyampaikan saran perbaikan dengan meminta untuk menghapus pemilih tidak dapat ditemui dan berkoordinasi dengan Pihak terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) serta KPU RI melalui KPU Provinsi NTB.
 - c. Terhadap saran perbaikan Bawaslu Kota Bima, Termohon menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara memerintahkan PPK dan PPS berkoordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, Pihak Kelurahan. Termohon juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Bima serta KPU RI melalui KPU Provinsi NTB.

- d. Setelah Termohon melakukan koordinasi dengan pihak tersebut, dari data pemilih tidak dapat ditemui yang awalnya sebanyak 1.825 pemilih menjadi 1.608 pemilih. Dengan rincian terdapat pemilih meninggal sebanyak 10 pemilih, pindah domisili sebanyak 115 pemilih serta sudah ditemukan sebanyak 92 pemilih.
- e. Kemudian terhadap sisa 1.608 pemilih tidak dapat ditemui tersebut tidak serta merta dapat dihapus sebagai daftar pemilih karena administrasi kependudukannya masih beralamat Kota Bima.
- f. Selanjutnya pada saat rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tanggal 19 September 2024, Termohon menyampaikan hasil tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Kota Bima pada saat rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara, namun Bawaslu Kota Bima menyampaikan lagi saran perbaikan secara lisan dengan meminta agar memberikan tanda khusus pada DPT untuk pemilih yang tidak dapat ditemui serta berkoordinasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi NTB. Termohon telah melakukan tindak lanjut saran perbaikan dari Bawaslu Kota Bima pada saat rapat pleno rekapitulasi Tingkat Provinsi NTB, hasil koordinasi tersebut yaitu:
 - 1) Penandaan khusus terhadap pemilih tidak dapat ditemui harus dilakukan melalui SIDALIH;
 - 2) Pada menu SIDALIH belum terdapat fitur penandaan untuk pemilih tidak dapat ditemui;
 - 3) Penandaan untuk pemilih tidak dapat ditemui tidak dapat dilakukan pada DPT yang dicetak melalui SIDALIH.
 - 4) Termohon juga telah menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Bima dengan mengirim Data *by Name dan by Address* untuk dilakukan pengecekan melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Dinas Dukcapil Kota Bima. Hasil pengecekan

menemukan fakta bahwa 1.608 pemilih yang tidak dapat ditemui merupakan penduduk Kota Bima sehingga tidak dapat dihapus dalam daftar pemilih Kota Bima karena bukti administrasi seperti surat Keterangan kematian, keterangan pindah domisili atau keterangan lain tidak ada.

- g. Namun demikian, terhadap Pemilih DPT yang tidak ditemukan, Termohon telah menginstruksikan kepada PPK dan PPS, bahwa jika KPPS dalam mendistribusikan Formuli Model C.Pemberitahuan-KWK terdapat pemilih yang tidak dapat ditemui dan tidak ditemukan supaya Formuli Model C.Pemberitahuan-KWK tetap dipegang oleh KPPS untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai. (**Bukti T-118, Bukti T-119, dan Bukti T-120**)
2. Bahwa dalil Pemohon pada huruf B angka 2, 3, 4 dan 5 dalam halaman 12 sampai halaman 15 mengenai adanya temuan Pemohon DPT Ganda sebanyak 38.224 (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat) Pemilih berdasarkan klasifikasi kesamaan nama, jenis kelamin dan umur, dan dari jumlah itu ditemukan ganda identik dengan klasifikasi kesamaan nama, jenis kelamin, umur dan tempat tanggal lahir sebanyak 4.833 (empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) pemilih merupakan Dalil **sangat tidak benar**, karena:
 - a. Bahwa setelah termohon melakukan inzage pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 pukul 17.20 WIB terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon menemukan fakta bahwa alat bukti (vide bukti P.9 dan Bukti P.10) tersebut merupakan alat Bukti berupa dokumen yang dibuat sendiri oleh pemohon bukan dokumen yang dikeluarkan oleh termohon (**Bukti T-121**).
 - b. Termohon telah melakukan analisis kegandaan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), dengan

menghasilkan potensi ganda sebanyak 1.140 (seribu seratus empat puluh) pemilih, terhadap data potensi ganda tersebut Termohon melakukan verifikasi faktual dan pengecekan melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), terdapat 818 (Delapan Ratus Delapan Belas) pemilih yang masih beralamat Kota Bima dan 322 (tiga ratus dua puluh dua) pemilih yang sudah tidak beralamat Kota Bima, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Kota Bima. Sehingga kegandaan di Kota Bima menjadi 0 (Nol).

- c. Kesimpulan Pemohon telah terjadi Pemilih Ganda sebanyak 38.224 (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat) pemilih adalah sangat prematur karena Pemohon salah membaca elemen data pemilih dengan tidak menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Identitas pemilih bisa saja terjadi kemiripan namun NIK tidak akan pernah sama. Untuk menyimpulkan kegandaan harus menyertakan elemen data berupa NIK, nama, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin.
- d. Kesamaan nama sangat memungkinkan karena secara hukum tidak ada larangan untuk menggunakan nama yang sama, apalagi bagi masyarakat Bima cenderung memberi nama anaknya dengan nama-nama tokoh dalam Sejarah Islam atau nama-nama yang bersifat islami.
- e. Kesamaan penyebutan tempat lahir juga memungkinkan terjadi karena dalam Akte kelahiran hanya disebut secara umum “ KOTA BIMA atau BIMA “ saja tidak disebut secara spesifik Kelurahan atau lingkungan tempat lahir.
- f. Kesamaan jenis kelamin juga memungkinkan terjadi karena pilihannya hanya 2 yaitu Perempuan dan laki-laki.
- g. Kesamaan tanggal dan tahun lahir yang dicantumkan yaitu 1 juli dan 31 desember, hal itu terjadi karena kebijakan Kemendagri dalam pendataan untuk penduduk yang

lupa/tidak tahu tanggal lahirnya dan hanya mengingat tahun saja.

- h. Kebijakan ini diambil sejak Kemendagri menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) untuk penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya maka dicatat 31 Desember. Sedangkan setelah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK) dicatat 1 Juli. Hal itu diatur dalam Permendagri nomor: 19 tahun 2010 berisi tentang formulir dan buku dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur bahwa *“tanggal lahir ditulis sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir, jika pemohon tidak mengetahui tanggal lahirnya harap ditulis tanggal 1 juli dengan tahun sesuai dengan pengakuannya”* (**Vide Bukti T-80, dan Bukti T-81**).
3. Dalil Pemohon huruf B angka 6 halaman 15 mengenai Formulir Model C. Daftar Hadir.Kabko-KWK terdapat pemilih ganda telah memberikan suara di 21 (dua puluh satu) TPS yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan yakni kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Asakota. Dalil Pemohon ini **sangat tidak berdasar** karena:
 - a. Bahwa setelah termohon melakukan inzage pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 pukul 17.20 WIB terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon menemukan fakta bahwa alat bukti (vide bukti P.9 dan Bukti P.10) tersebut merupakan alat Bukti berupa dokumen yang dibuat sendiri oleh pemohon bukan dokumen yang dikeluarkan oleh termohon (**Vide Bukti T-121**).
 - b. Pemohon keliru dalam membaca elemen data pemilih dan tidak menyandingkan dengan menyertakan NIK masing-masing pemilih.
 - c. Namun demikian, Termohon tetap melakukan pencermatan dan pengecekan faktual dengan hasil:

- 1) tidak ada pemilih ganda sebagaimana dituduhkan Pemohon, dari 70 (tujuh puluh) nama pemilih yang disebutkan Pemohon tersebut adalah orang yang berbeda dengan memiliki NIK yang berbeda pula
 - 2) Pemilih Atas nama Muhdar dikatakan terdaftar sebagai pemilih di TPS 3 Kel. Sambinae Nomor DPT 298 faktanya pada DPT Nomor 298 pada TPS 3 kelurahan sambinae Pemilih atas nama Nurdin
 - 3) Pemilih Atas nama Hasan dikatakan terdaftar sebagai pemilih di TPS 3 Kel. Penato'i Nomor DPT 152 faktanya pada DPT Nomor 152 pada TPS 3 kelurahan Penatoi Pemilih atas nama Hartono
 - 4) Pemilih Atas nama Ramli dikatakan terdaftar sebagai pemilih di TPS 2 Kel. oimbo Nomor DPT 362 faktanya pada DPT Nomor 362 pada TPS 3 kelurahan oimbo Pemilih atas nama Satria Utama Imron
 - 5) Pemilih Atas nama Abdul Hamid dikatakan terdaftar sebagai pemilih di TPS 2 Kel. Penana'e Nomor DPT 9 faktanya pada DPT Nomor 9 TPS 2 kelurahan Penana'e Pemilih atas nama Abdul Faruk (**Bukti T – 122**)
4. Bahwa dalil Pemohon pada huruf b angka 7 halaman 35 mengenai pemilih ganda yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda di 21 TPS adalah dalil ini **sangat tidak benar** karena faktanya selama proses pemungutan dan penghitungan suara telah berjalan lancar dan tidak pernah muncul persoalan sebagaimana yang dituduhkan pemohon, demikian pula pada saat rekapitulasi di Kecamatan maupun di tingkat KPU Kota Bima dan juga tidak terdapat Temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima mulai tahapan pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan penetapan hasil perolehan suara di tingkat KPU Kota Bima. Sehingga dalil Pemohon tersebut hanya bersifat menduga-duga karena hanya berdasarkan

kesamaan nama pemilih, dengan tidak mengujinya dengan NIK masing-masing Pemilih tetapi Pemohon langsung berkesimpulan telah terjadi pemilih ganda atau telah memilih lebih dari satu kali, dan yang lebih tidak masuk akal lagi Pemohon menyimpulkan pemilih tersebut telah memilih pasangan nomor urut 1 padahal para Pemilih yang diduga oleh pemohon tersebut adalah orang yang berbeda (**Bukti T-122, Bukti T-123, Bukti T-124, dan Bukti T-125**).

- H. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf C halaman 35-43 yang mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada masa pra pemungutan dan penghitungan, masa persiapan dan pemungutan suara, masa penghitungan suara di TPS dan Rekapitulasi tingkat kecamatan yang mengakibatkan perolehan suara Paslon Nomor urut 1 bertambah dengan signifikan merupakan dalil yang tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :

1. Masa Pra Pemungutan Dan Penghitungan Suara

- a. Dalil Pemohon terkait rekomendasi Bawaslu mengenai 1.608 (seribu enam ratus delapan) pemilih tidak dapat ditemui yang diklaim tidak ditindaklanjuti oleh Termohon adalah tidak benar. Dalil ini merupakan pengulangan dari dalil sebelumnya pada poin IV angka 4 huruf b, yang telah dijawab oleh Termohon. Setelah menerima informasi dari Bawaslu terkait 1.608 (seribu enam ratus delapan) pemilih tidak dapat ditemui, Termohon telah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Bima dengan mengirim data *by name dan by address* untuk dilakukan verifikasi. Namun, Dinas Dukcapil Kota Bima tidak dapat mencoret nama-nama tersebut dari data kependudukan karena tidak adanya bukti administrasi seperti surat pindah domisili atau dokumen pendukung lainnya. Sebagai langkah tindak lanjut, Termohon menginstruksikan kepada seluruh jajaran di bawahnya agar bagi pemilih yang tidak dapat ditemui,

formulir C-Pemberitahuan tetap dipegang oleh KPPS. Selanjutnya, seluruh KPPS se-Kota Bima telah mengembalikan formulir C-Pemberitahuan yang tidak dibagikan tersebut ke KPU Kota Bima (**vide Bukti T-119, bukti T-120, dan Bukti T-121**)

- b. Peristiwa penghadangan dan menghalang-halangi kegiatan kampanye Pemohon oleh relawan Tim 01, namun kasusnya dihentikan oleh Bawaslu karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dapat jelaskan bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima ataupun laporan dari Pemohon atau tidak pernah menerima tembusan dalam bentuk apapun. Kalaupun Kasus yang dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kota Bima telah dihentikan oleh Bawaslu Kota Bima karena tidak memenuhi unsur pelanggaran, maka itu menjadi kewenangan Bawaslu Kota Bima.
- c. Kampanye Paslon 01 telah melibatkan anak-anak sehingga terjadi peristiwa kekerasan tapi tidak dijadikan temuan oleh Bawaslu Kota Bima. Bahwa Dalil Pemohon tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima ataupun laporan dari Pemohon atau tidak pernah menerima tembusan dalam bentuk apapun yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon. Kalaupun terjadi peristiwa kekerasan yang merupakan kategori tindak pidana, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme pidana. Dan itu menjadi kewenangan Bawaslu Kota Bima.

2. Masa Persiapan Dan Pemungutan Suara

- a. Dalil Pemohon mengenai ada pemilih a.n. Mahfud TPS 1 Kelurahan Paruga yang diberikan Formulir Model C-Pemberitahuan-KWK namun tidak diijinkan menggunakan

hak pilih oleh KPPS merupakan dalil yang sangat **tidak benar**, karena faktanya Pemilih dalam DPT TPS 1 Kelurahan Paruga tidak ada pemilih yang bernama Mahfud, maupun pemilih yang memberikan hak pilih yang menggunakan DPTb tidak ada yang bernama Mahfud (**Bukti T-126, Bukti T-127 dan Bukti T-128**) dan pada saat pemungutan suara tidak pernah muncul persoalan ini, demikian juga pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat KPU Kota Bima dan juga tidak terdapat temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima.

- b. Dalil Pemohon dalam halaman 37 yang pada pokoknya menyatakan terdapat 30 pemilih DPT kelurahan Dodu yang bekerja diluar negeri, tapi hak pilihnya digunakan di TPS 1 dan TPS 5. Dalil ini **tidak benar**, karena Pemohon tidak menjelaskan siapa saja nama pemilih dimaksud dan terdaftar dalam DPT TPS mana di Kelurahan Dodu, sehingga sulit untuk mengidentifikasinya. Namun ketidakbenaran tuduhan Pemohon ini dapat dilihat berdasarkan fakta:

- 1) Di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur hanya terdapat 4 TPS saja dan tidak ada TPS 5.
- 2) Selain itu pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 atau TPS lainnya di Kelurahan Dodu tidak pernah muncul persoalan ini, demikian juga pada saat rekapitulasi di Kecamatan Rasanae Timur maupun di tingkat KPU Kota Bima dan juga tidak terdapat Temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima terkait dugaan Pemohon tersebut.

Semua pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Dodu adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT (**vide Bukti T-20. Bukti T-129, Bukti T- 130, dan Bukti T-131**)

- c. Bahwa Dalil Pemohon dalam halaman 37 yang pada pokoknya menyatakan, ada 5 pemilih TPS 4 Kelurahan Monggonao tidak diberikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK merupakan dalil yang **tidak berdasar**, karena Pemohon tidak menjelaskan siapa saja 5 nama pemilih dimaksud, sehingga kesulitan untuk mengidentifikasinya. Namun demikian, ketidakbenaran dalil Pemohon ini dapat dilihat pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Monggonao, tidak pernah muncul persoalan ini, demikian juga pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat KPU Kota Bima dan juga tidak terdapat temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima.

Memberikan hak pilih tidak ditentukan satu-satunya dengan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, tetapi jikapun mereka tidak menerima Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP el, Biodata Lain/identitas lain sesuai Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.06-SD/06/2024 tertanggal 26 November 2024, **(Bukti T-132, Bukti T-133, dan Bukti T-134)**.

- d. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 37 yang pada pokoknya menyatakan, terdapat 15 orang mahasiswa yang berada di luar kota Bima sementara form C-pemberitahuan-kwk digunakan oleh orang lain merupakan dalil ini **tidak benar**, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas 15 orang Mahasiswa yang dimaksud tersebut berdomisili dimana, terdaftar di DPT TPS mana, dan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK digunakan untuk apa oleh orang lain sehingga menyulitkan untuk diidentifikasi.

Ketidakbenaran dalil Pemohon ini dapat dilihat pada saat pemungutan suara berlangsung diseluruh TPS tidak pernah muncul persoalan ini, tidak ada dalam kejadian khusus dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu Kota

Bima berkenaan dengan kasus ini, atau tidak pernah ada informasi baik saat penghitungan suara maupun saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan maupun di tingkat KPU Kota Bima dan seandainya hal ini benar terjadi, maka semestinya Pemohon atau saksi Pemohon harus mengangkatnya dalam setiap jenjang tahapan, dan senyatanya setiap jenjang tahapan saksi Pemohon telah menandatangani setiap Berita Acara

- e. Dalil Pemohon yang menyatakan, TPS 2 Monggonao pemilih tidak disuruh tanda tangan daftar hadir merupakan dalil yang **sangat tidak benar**, faktanya semua Pemilih pada TPS 2 yang hadir memberikan hak pilih telah menandatangani Formulir Model C-Daftar Hadir (**Bukti T-135, dan Bukti T-136**)
- f. Dalil pemohon terdapat pemilih atas nama an. Eka Sulistiawati TPS 4 kelurahan Dara diberi hak pilih padahal orang Jakarta, Dalil ini **sangat tidak benar** karena pemilih an. Eka Sulistiawati adalah penduduk Kota Bima yang telah memiliki KTP-el Kota Bima, dan pada saat pemungutan suara yang bersangkutan menggunakan KTP-el Kota Bima untuk memberikan hak pilih dan menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK untuk Pemilih Tambahan, pada TPS 4 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sesuai dengan alamat tempat tinggal pemilih yang bersangkutan. (**Bukti T-137, Bukti T-138 dan Bukti T-139**).
- g. TPS 4 Dara pemilih an. Nafisah Mariati terdaftar di TPS 3 Desa Bre Kabupaten Bima, diberi hak memilih di TPS 4 Dara, Dalil ini **sangat tidak benar** karena pemilih an. Nafisah Mariati adalah penduduk Kota Bima yang telah memiliki KTP-el Kota Bima, pada saat pemungutan suara yang bersangkutan menggunakan KTP-el Kota Bima untuk memberikan hak pilih dan mendatangi Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK untuk Pemilih Tambahan pada TPS 4

Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sesuai dengan alamat tempat tinggal pemilih yang bersangkutan.

(Vide Bukti T-137, Vide Bukti T-138, dan Bukti T-140)

- h. TPS 2 Jatiwangi pemilih an. Hamzah terdaftar di DPT Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, diberi hak memilih di TPS 2 Jatiwangi dengan mendapat 2 Surat suara yaitu untuk Walikota dan Gubernur, Dalil ini **sangat tidak benar** karena pemilih an.Hamzah adalah penduduk Kota Bima yang telah memiliki KTP-el Kota Bima, pada saat pemungutan suara yang bersangkutan menggunakan KTP-el Kota Bima untuk memberikan hak pilihnya dan menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK untuk Pemilih Tambahan pada TPS 2 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, sesuai dengan alamat tempat tinggal pemilih yang bersangkutan. **(Vide Bukti T-137, Bukti T-141 dan Bukti T-142).**

Terhadap point f, g,dan h diatas, berdasarkan ketentuan dalam pasal 95 ayat (3) UU 8 Tahun 2015 pada pokoknya mengatur *“dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan haknya memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukan KTP Elektronik).*

- i. TPS 1 Kelurahan Ule pemilih an. Ahmad diberi hak milih di TPS 2 Ule sebagai pemilih pindahan, Dalil ini **sangat tidak benar**, karena pemilih an. Ahmad NIK 5272031709590001 terdaftar di DPT TPS 002 Nomor Urut 24, namun pada hari pemungutan suara, pemilih yang bersangkutan memberikan hak suara pada TPS 01 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima menggunakan KTP-el dan menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Karena yang bersangkutan faktanya berdomisili dalam wilayah TPS 01 Kelurahan Ule.

Selain itu pemilih atas nama Ahmad tersebut hanya memberikan hak pilihnya satu kali yaitu di TPS 001 Kelurahan

Ule dan tidak pernah menggunakan hak pilih di TPS 002 atau TPS lain. (**vide Bukti T-137, Bukti T-143, Bukti T-144, Bukti T-145, dan Bukti T-146**).

- j. TPS 2 Rabangodu Utara pemilih an. Ramlah mendapat surat suara tanpa ada foto pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 3. Dalil ini dapat kami jelaskan, bahwa faktanya tidak pernah muncul permasalahan ini, dan pada saat penghitungan suara tidak ditemukan surat suara tanpa foto pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima nomor urut 2 dan nomor urut 3. Demikian juga pada saat rekapitulasi di Kecamatan maupun di Tingkat KPU Kota Bima, dan tidak ada catatan kejadian khusus dan Temuan atau rekomendasi dari Pengawas TPS (PTPS) hingga Bawaslu Kota Bima terhadap dalil tersebut. (**Bukti T-147**)
- k. Pemilih an. Nurwahyuni mendapat surat suara fotocopy. Dalil ini dapat kami jelaskan bahwa faktanya, selama proses pemungutan suara diseluruh TPS di Kota Bima sebelumnya tidak pernah muncul persoalan tersebut, demikian juga pada saat rekapitulasi di Kecamatan maupun di Tingkat Kota Bima dan juga tidak ada catatan kejadian khusus dan temuan atau rekomendasi dari Pengawas TPS (PTPS) hingga Bawaslu Kota Bima terhadap dalil tersebut.
- l. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 39 yang mendalilkan di TPS 1 Jatibaru terjadi pengambilan surat suara dari TPS 3, TPS 4, TPS 7, dan TPS 8 tanpa melibatkan saksi pasangan calon. Dalil Pemohon ini **sangat tidak benar**, karena proses pengambilan/pergeseran surat suara dari TPS 003, TPS 004, TPS 007 dan TPS 008 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima untuk memenuhi kebutuhan surat suara pada TPS 001 Kelurahan Jatibaru, dilakukan oleh PPS Kelurahan Jatibaru setelah melaporkan dan mendapat persetujuan KPU Kota Bima melalui PPK Asakota. Pengambilan/pergeseran surat suara tersebut disaksikan dan diketahui oleh Saksi

Pasangan Calon dan juga Pengawas TPS, baik pada TPS asal, maupun pada TPS tujuan. Dan terhadap hal tersebut, telah dicatat dalam Formulir Model C Kejadian Khusus, baik pada TPS asal maupun pada TPS tujuan.

PPS Kelurahan Jatibaru telah melakukan penggeseran surat suara tersebut berpedoman pada ketentuan Bab II Huruf B angka 2 huruf b angka 6 dan 7 Keputusan KPU Nomor 1774 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan sesuai juga dengan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor : 2737/PL.02.6-SD/06/2024 Tentang Penjelasan Pencatatan Surat Suara di TPS, tanggal 26 November 2024. **(Bukti T-148, Bukti T-149, Bukti T-150, Bukti T-151, Bukti T-152, Bukti T-153, dan Bukti T-154).**

- m. Petugas KPPS tidak mengizinkan saksi untuk mendokumentasikan Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK pada 80% TPS. Dalil ini sangat **tidak benar** dan tidak jelas TPS mana yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada KPPS diseluruh TPS yang melarang atau mempersulit saksi Pemohon untuk mendokumentasikan Formulir Model C.Daftar Hadir, karena Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, tetap diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir tersebut baik berupa foto dan/atau video. Hal ini juga telah disampaikan pada kegiatan bimbingan teknis terhadap saksi masing-masing Pasangan Calon **(Bukti T-155, Bukti T-156, dan Bukti T-157).**

3. Masa Penghitungan Suara Di TPS Dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

- a. Termohon telah melakukan pelanggaran karena Kotak suara setelah pemungutan suara disimpan di Kantor Kelurahan padahal mestinya harus dikirim ke PPK.

Dalil Pemohon ini **sangat tidak benar**, karena setiap kotak suara dari TPS yang sudah menyelesaikan kegiatan penghitungan suara diserahkan Kepada PPS yang diawasi oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS untuk dikumpulkan sementara di sekretariat PPS, sambil menunggu terkumpulnya semua kotak Suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS, selanjutnya disampaikan kepada PPK. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (**Bukti T-158, Bukti T-159, Bukti T-160, Bukti T-161 dan Bukti T-162**)

- b. Terdapat 3 kotak surat suara di kelurahan Sarae dan Kelurahan Melayu yang tidak disegel.

Dalil ini juga **sangat tidak benar**, karena tidak terdapat peristiwa di TPS mana yang dimaksud, dan faktanya pada saat pemungutan suara tidak pernah muncul persoalan ini, demikian juga pada saat rekapitulasi di Kecamatan maupun di tingkat Kota dan juga tidak terdapat Temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima terhadap persoalan tersebut. (**Bukti T-163 dan Bukti T-164**).

- c. Terdapat 2 kotak suara di TPS 1 Kelurahan Melayu yang sengaja disimpan dan tidak dikembalikan ke PPK.

Dalil Pemohon ini adalah **sangat Tidak benar**, faktanya 2 kotak suara tersebut tertinggal dalam ruangan penyimpanan logistik sekretariat PPS Kelurahan Melayu dalam keadaan tersegel, yang diketahui sebelum pelaksanaan rekapitulasi Tingkat PPK Asakota dan saat rekapitulasi tingkat PPK Asakota dilangsungkan Kotak Suara tersebut telah berada di sekretariat PPK Asakota. Adapun C Hasil TPS 1 Kelurahan Melayu telah diunggah di SIREKAP PILKADA pada tanggal 27 November 2024 Pukul 22:25 WITA dan

tidak ada perbedaan data pada Formilir Model C.HASIL-KWK-Walikota yang diunggah dalam Sirekap dengan C.Hasil-KWK-Walikota yang dikeluarkan dalam kotak suara pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Asakota (**Bukti T-165**).

Pergeseran 2 kotak suara dari Sekretariat PPS Melayu ke PPK Asakota pada tanggal 29 November 2024, masih dalam rentang waktu penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK, yang dimulai dari tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Selain itu bahwa pada saat penyerahan 2 kotak suara tersebut dilakukan secara bersama-sama KPPS TPS 1, PPS, Pengawas, Polsek. Dan pada saat rekapitulasi di Tingkat PPK Asakota tidak ada perselisihan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 001 Kelurahan Melayu tersebut, baik catatan saksi Pasangan Calon maupun Pengawas, (**vide Bukti T-164 dan Bukti T-166**)

- d. Terhadap permintaan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan suara ulang (PSU) di 21 TPS yang tersebar di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Mpunda, Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Asakota.

Permintaan ini **sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum** karena:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf a s.d. huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan:

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;***
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;***
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;***
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau***
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”***

2. Dalil permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi saja tidak berdasarkan fakta peristiwa dan bukti.
3. Pemohon tidak dapat menunjukan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan atau penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon.
4. Termohon telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam DPT telah mendapatkan Form Model C.Pemberitahuan-KWK untuk memberikan hak pilih dengan melakukan kegiatan pendistribusian Form C-Pemberitahuan kepada pemilih, yang dilakukan oleh KPPS yang dikoordinir oleh PPS masing-masing, dimonitoring oleh PPK, dan diawasi oleh Bawaslu dan jajarannya.
5. Asumsi-asumsi adanya pelanggaran-pelanggaran hukum lain dalam permohonan, ternyata setelah diidentifikasi dalam uraian permohonan adalah pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kota Bima, yang semestinya Pemohon mengajukan persoalan tersebut ke Bawaslu Kota Bima sesuai dengan tahapan Pemilihan yang telah ditentukan. Dan senyatanya hingga sekarang Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kota Bima berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Mekanisme penyelesaian pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan harus ditaati, pelanggaran administrasi dan pidana menjadi kewenangan Bawaslu, sementara sengketa hasil Pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi, pidana dan hasil

Pemilihan sudah secara pasti diberikan definisinya dalam Undang-Undang.

6. Termohon telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam DPT telah mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk memberikan hak pilih dengan melakukan kegiatan pendistribusian Formulir C-Pemberitahuan-KWK kepada pemilih, yang dilakukan oleh KPPS yang dikoordinir oleh PPS masing-masing, dimonitoring oleh PPK, dan diawasi oleh Bawaslu dan jajarannya.
7. Termohon telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan agar pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atau lupa membawa atau hilang, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el.
8. Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah berjalan lancar, aman, dan tertib, mulai dari proses pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di seluruh TPS, dan rekapitulasi penghitungan suara di seluruh PPK, dan rekapitulasi di KPU Kota Bima.
9. Perolehan suara sah masing-masing pasangan calon tersebut telah diperoleh dalam suasana penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis dan dapat dijamin akuntabilitasnya dan juga ternyata pemohon tidak mampu menunjukan kesalahan-kesalahan rekapitulasi mulai dari tingkat KPPS, PPK hingga di KPU Kota Bima.
10. Tuduhan Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Termohon adalah sangat mengada-ada, karena setiap keputusan atau kebijakan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan selalu didasarkan pada

kewenangan dan dengan dasar Peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi penegakkan azas-azas Pemilihan yang Luber Jurdil dan telah memperlakukan semua pasangan calon secara adil. Semua tahapan Pemilihan telah dilakukan secara terbuka dengan mengumumkan kepada publik dan memberitahukan kepada pasangan calon dan stakeholders pemilihan lainnya. Semua jenjang dan tahapan tersebut oleh Tim Kampanye Pemohon atau Saksinya telah menandatangani berita acara di setiap tahapan.

11. Faktanya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024, tingkat Partisipasi Pemilih berada di angka 84,52% (delapan puluh empat koma lima puluh dua persen) melampaui target partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI secara nasional sebesar 82%.
12. Berdasarkan fakta itu, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 pukul 17.27 WITA haruslah dinyatakan sah dan tetap berlaku.
13. Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan asas-asas Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan, transparan, proporsional, profesional, akuntabel, efisiensi, efektivitas, dan lancar, serta tertib sebagaimana diamanatkan Perundang-undangan, sesuai jadwal, tahapan, dan program, serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan

secara transparan, dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, Bawaslu Kota Bima, dan masyarakat luas. Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 465 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 pukul 17.27 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.A. RAHMAN, S.E. DAN FERI SOFIYAN, S.H.	49.032 suara
2	Ir. H. MOHAMMAD RUM, M.T. DAN Hj. MUTMAINNAH, S.H.	46.078 suara
3	SYAFRIANSAR, S.Sos. DAN SYAMSUDDIN, S.Sos.	1.016 suara
Total Suara Sah		96.126 suara

Dan/atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan foto/tangkapan layar yang diberi tanda Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-166 sebagai berikut:

1. Bukti T - 01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 301 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
2. Bukti T - 02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 302 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
3. Bukti T - 03 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 455/473/DUKCAPIL/XII/2024 terkait Data Jumlah Penduduk Kota Bima Tahun 2024 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024.
4. Bukti T - 04 : Fotokopi Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Tanggal 18 Desember 2024.
5. Bukti T - 05 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024 (Formulir Model D-HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota
6. Bukti T - 06 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bima No: 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 pukul 17.27 Wita.

7. Bukti T - 07 : Fotokopi Pengumuman KPU Kota Bima No: 1367/PL.02.4-Pu/5272/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.
8. Bukti T - 08 : Dokumentasi berupa foto Pengumuman KPU Kota Bima No: 1367/PL.02.4-Pu/5272/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 pada Papan Pengumuman Kantor KPU Kota Bima.
9. Bukti T - 09 : Dokumentasi berupa *screenshot* Pengumuman KPU Kota Bima Nomor: 1367/PL.02.4-Pu/5272/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 pada media sosial KPU Kota Bima dan juga laman resmi (Website) KPU Kota Bima.
10. Bukti T - 10 : Dokumentasi berupa *screenshot* Pengumuman KPU Kota Bima No: 1367/PL.02.4-Pu/5272/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 pada Media Online.
11. Bukti T - 11 : Fotokopi Tanda Terima Pengajuan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima.
12. Bukti T - 12 : Fotokopi Tanda Terima Pengajuan Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima.
13. Bukti T - 13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS desa/kelurahan di tingkat Kecamatan Mpunda dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) tanggal 1 Desember 2024.

14. Bukti T - 14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS desa/kelurahan di tingkat Kecamatan Rasanae Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) tanggal 2 Desember 2024.
15. Bukti T - 15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS desa/kelurahan di tingkat Kecamatan Asakota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) tanggal 30 November 2024.
16. Bukti T - 16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS desa/kelurahan di tingkat Kecamatan Raba dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) tanggal 1 Desember 2024.
17. Bukti T - 17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS desa/kelurahan di tingkat Kecamatan Rasanae Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA) tanggal 30 November 2024.
18. Bukti T - 18 : Fotokopi Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 806/PL.02-SD/14/2024 perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 27 Mei 2024.
19. Bukti T - 19 : Dokumentasi (Foto) kegiatan Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

20. Bukti T - 20 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 127/PL.02.1-BA/3/2024 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Tingkat Kota Bima Tanggal 1 Juni 2024.
21. Bukti T - 21 : Dokumentasi (foto) terkait Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
22. Bukti T - 22 : Dokumentasi (foto) Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan Pantarlih dan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
23. Bukti T - 23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 455/PL.01.2/5272/2024 kepada Camat dan Lurah Se-kota Bima perihal Dukungan Pelaksanaan Tahapan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) tertanggal 22 Juni 2024.
24. Bukti T - 24 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 456/PL.01.2/5272/2024 kepada PPK dan PPS se-Kota Bima perihal Gerakan Coklit PILKADA Serentak Tahun 2024 tertanggal 23 Juni 2024.
25. Bukti T - 25 : Dokumentasi (foto) Pengumuman Persiapan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
26. Bukti T - 26 : Dokumentasi (foto) Bimbingan Teknis Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) Data Pemilih pada Pantarlih oleh PPK dan PPS se-Kota Bima.
27. Bukti T - 27 : Dokumentasi (foto) kegiatan pencocokkan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

28. Bukti T - 28 : Tangkapan layar Berita online terkait pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) data pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
29. Bukti T - 29 : Fotokopi Kumpulan Undangan Rapat Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan oleh PPS Paruga, Nae, Lewirato, Sadia, dan Rite.
30. Bukti T - 30 : Fotokopi Kumpulan daftar hadir kegiatan Rapat Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan oleh PPS Paruga, Nae, Lewirato, Sadia, dan Rite.
31. Bukti T - 31 : Dokumentasi (foto) terkait kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) oleh PPS.
32. Bukti T - 32 : Fotokopi Kumpulan Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan oleh PPS Monggonao, Matakando, Manggemaci, Mande, Lewirato, Sadia, Penatoi, Kolo, Ule, Jatiwangi, Jatibaru Timur, Oi Fo'o, Dodu, Penaraga, Kendo, Ntobo.
33. Bukti T - 33 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS Monggonao, Matakando, Manggemaci, Mande, Lewirato, Sadia, Penatoi, Kolo, Ule, Jatiwangi, Jatibaru Timur, Oi Fo'o, Dodu, Penaraga, Kendo, Ntobo.
34. Bukti T - 34 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bima tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kelurahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.
35. Bukti T - 35 : Dokumentasi (foto) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kelurahan Oleh PPS.

36. Bukti T - 36 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mpunda Nomor: 075/PP.07.2-Und/527205/2024, Perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Serentak 2024, tanggal 4 Agustus 2024
37. Bukti T - 37 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Mpunda Tanggal 5 Agustus 2024
38. Bukti T - 38 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Mpunda Nomor 3/PP.07.2-BA/5272.05/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Mpunda dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Tanggal 5 Agustus 2024
39. Bukti T - 39 : Dokumentasi (foto) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Mpunda oleh PPK Mpunda
40. Bukti T - 40 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rasanae Barat Nomor: 10/PP.05.2-Und/527201/2024, Perihal: Undangan Rapat Pleno Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutairan Tingkat Kecamatan Rasanae Barat, Tanggal 4 Agustus 2024.
41. Bukti T - 41 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

- serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Rasanae Barat, Tanggal 5 Agustus 2024
42. Bukti T - 42 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Barat Nomor: 004/PP.07.2-BA/5272.01/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Rasanae Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Tanggal 5 Agustus 2024.
 43. Bukti T - 43 : Dokumentasi (foto) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Rasanae Barat oleh PPK Rasanae Barat.
 44. Bukti T - 44 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Asakota Nomor: 11/PP.06.2-Und/52.72.03/2024, Perihal: Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Asakota, Tanggal 4 Agustus 2024.
 45. Bukti T - 45 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Asakota, Tanggal 5 Agustus 2024.
 46. Bukti T - 46 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Asakota Nomor: 12/PL.02.1-BA/52.72.03/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Asakota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Tanggal 5 Agustus 2024.
 47. Bukti T - 47 : Dokumentasi (foto) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Asakota oleh PPK Asakota.

48. Bukti T - 48 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Raba, Nomor: 13/PP.05.2-Und/52.72.04.2024, Perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Serentak 2024, Tanggal 3 Agustus 2024.
49. Bukti T - 49 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Raba, Tanggal 5 Agustus 2024.
50. Bukti T - 50 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Raba Nomor: 09/PP.05.02-BA/52.72.04.2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Raba dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Tanggal 5 Agustus 2024.
51. Bukti T - 51 : Dokumentasi (foto) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Raba oleh PPK Raba.
52. Bukti T - 52 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Timur Nomor: 013/pl.01.1-Und/5272/2024, Perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Serentak 2024, Tanggal 4 Agustus 2024
53. Bukti T - 53 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan

Serentak 2024 Tingkat Kecamatan Rasanae Timur
Tanggal 5 Agustus 2024.

54. Bukti T - 54 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Timur Nomor: 14/PP.07.2-BA/5272/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Rasanae Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Tanggal 5 Agustus 2024.
55. Bukti T - 55 : Dokumentasi (foto) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Rasanae Timur oleh PPK Rasanae Timur.
56. Bukti T - 56 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 526/PL.06.2-Und/5272/3/2024 Perihal: Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Tanggal 9 Juli 2024.
57. Bukti T - 57 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Tanggal 11 Juli 2024.
58. Bukti T - 58 : Dokumentasi (Foto) Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
59. Bukti T - 59 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 547/PL.01.2-SD/5272/3/2024 kepada Kemenag Kota Bima perihal Permintaan Data Warga Kota Bima yang Telah Menikah dibawah Usia 17 Tahun, Tanggal 15 Juli 2024.
60. Bukti T - 60 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 387/PL.01.2-SD/5272/2024 kepada RUTAN Kelas IIB Raba Bima perihal Koordinasi TPS Lokasi Khusus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima, Tanggal 26 Mei 2024.

61. Bukti T - 61 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 503/PL.01.2-SD/5272/2024 kepada RUTAN Kelas IIB Raba Bima perihal Permintaan Data By Name By Address Warga Binaan RUTAN Kelas IIB Raba Bima, Tanggal 27 Juni 2024.
62. Bukti T - 62 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 513/PL.01.2-SD/5272/2024 kepada RUTAN Kelas IIB Raba Bima perihal Penyusunan Data Pemilih di Lokasi Khusus, Tanggal 4 Juli 2024.
63. Bukti T - 63 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 552/PL.01.2-SD/5272/2024 kepada RUTAN Kelas IIB Raba Bima perihal Permintaan Data Warga Binaan RUTAN Kelas IIB Raba Bima, Tanggal 16 Juli 2024.
64. Bukti T - 64 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 559/PL.01.2-SD/5272/2024 kepada RUTAN Kelas IIB Raba Bima perihal Rapat Koordinasi TPS Lokasi Khusus, Tanggal 19 Juli 2024.
65. Bukti T - 65 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 561/PL.01.2-SD/5272/2024 kepada RUTAN Kelas IIB Raba Bima perihal Permohonan Persetujuan TPS Lokasi Khusus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima, Tanggal 22 Juli 2024.
66. Bukti T - 66 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 551/PL.01.2/5272/2024 kepada Kepala Panti Jompo Meci Angi Kota Bima perihal Permintaan Data Warga Panti Jompo, Tanggal 16 Juli 2024.
67. Bukti T - 67 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 553/PL.01.2/5272/2024 kepada Kepala BPBD Kota Bima perihal Permintaan Data daerah Relokasi, Tanggal 16 Juli 2024.

68. Bukti T - 68 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 549/PL.01.2-SD/5272/3/2024 kepada KAPOLRES Bima Kota perihal Penyampaian dan Permintaan Data Pensiunan POLRI, Tanggal 15 Juli 2024.
69. Bukti T - 69 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 550/PL.01.2-SD/5272/3/2024 kepada DANDIM 1608 perihal Penyampaian dan Permintaan Data Pensiunan TNI, Tanggal 15 Juli 2024.
70. Bukti T - 70 : Dokumentasi (foto) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh KPU Kota Bima.
71. Bukti T - 71 : Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 576/PL.01.2/5272/2024, Perihal: Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tanggal 8 Agustus 2024.
72. Bukti T - 72 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tanggal 10 Agustus 2024.
73. Bukti T - 73 : Dokumentasi (foto) Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Bima dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
74. Bukti T - 74 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 146/PL.02.1-BA/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Bima dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tanggal 10 Agustus 2024.
75. Bukti T - 75 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 288 Tahun 2024 Tentang Penetapan

- Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, Tanggal 10 Agustus 2024.
76. Bukti T - 76 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 142/PL.01.2-BA/52/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Tanggal 16 Agustus 2024.
 77. Bukti T - 77 : Dokumentasi berupa foto kegiatan pengumuman dan penempelan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh PPS untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari Masyarakat.
 78. Bukti T - 78 : Fotokopi Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Medsos dan website oleh KPU Kota Bima.
 79. Bukti T - 79 : Tangkapan layar Iklan layanan Masyarakat terkait sosialisasi cek DPT online melalui Channel Youtube.
 80. Bukti T - 80 : Dokumentasi (Foto) Analisa Data Ganda dan Invalid dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh KPU Kota Bima bersama Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.
 81. Bukti T - 81 : Fotokopi Kronologi Data Ganda Kota dengan daerah lain selama tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
 82. Bukti T - 82 : Dokumentasi (foto) Terkait Penyusunan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh PPS dan PPK se-Kota Bima.

83. Bukti T - 83 : Fotokopi Kumpulan Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kelurahan oleh PPS Monggonao, Matakando, Manggemaci, Mande, Lewirato, Panggi, Sadia, Penatoi, Jatibaru, Jatiwangi dan Ule.
84. Bukti T - 84 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kelurahan oleh PPS Monggonao, Matakando, Manggemaci, Mande, Lewirato, Panggi, Sadia, Penatoi, Jatibaru, Jatiwangi dan Ule.
85. Bukti T - 85 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Bima tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kelurahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.
86. Bukti T - 86 : Dokumentasi (foto) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kelurahan oleh PPS.
87. Bukti T - 87 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mpunda Nomor : 113/PP.07.2-UND/527205/2024, Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 8 September 2024.
88. Bukti T - 88 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Mpunda, Tanggal 9 September 2024
89. Bukti T - 89 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Mpunda Nomor: 4/PP.07.2-BA/5272.05/2024 tentang

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Mpunda dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, Tanggal 9 September 2024.

90. Bukti T - 90 : Dokumentasi (foto) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Mpunda oleh PPK.
91. Bukti T - 91 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rasanae Barat Nomor : 016/05.2-UND/52.72.01/2024, Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 8 September 2024.
92. Bukti T - 92 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kecamatan Rasanae Barat Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, Tanggal 9 September 2024.
93. Bukti T - 93 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Barat Nomor: 005/PP.07.2-BA/5272.01/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kecamatan Rasanae Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Tanggal 9 September 2024, Tanggal 9 September 2024.
94. Bukti T - 94 : Dokumentasi (foto) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Rasanae Barat oleh PPK.

95. Bukti T - 95 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Asakota Nomor : 019/PP.06.2-UND/52.72.03/2024, Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 8 September 2024.
96. Bukti T - 96 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kecamatan Asakota.
97. Bukti T - 97 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Asakota Nomor: 20/PL.02.1-BA/52.72.03/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kecamatan Asakota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, 9 September 2024.
98. Bukti T - 98 : Dokumentasi (foto) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Asakota oleh PPK.
99. Bukti T - 99 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Raba Nomor : 019/PP.05.2-UND/5272.04/2024, Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka DPSHP Pemilihan Serentak 2024 Tanggal 8 September 2024.
100. BuktiT- 100 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Serentak 2024 Tingkat Kecamatan Raba, Tanggal 9 September 2024
101. Bukti T - 101 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Raba Nomor: 12/PP.05.02-BA/52.72.04.2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kecamatan Raba dalam Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, tanggal 9 September 2024.
102. Bukti T - 102 : Dokumentasi (foto) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Raba oleh PPK
 103. Bukti T - 103 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rasanae Timur Nomor : 016/PL.05.1-UND/5272/2024, Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP Pemilihan Serentak 2024 Tanggal 8 September 2024.
 104. Bukti T - 104 : Fotokopi Daftar Hadir Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Rasanae Timur, Tanggal 9 September 2024.
 105. Bukti T - 105 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Timur Nomor: 17/PP.07.2-BA/5272/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kecamatan Rasanae Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, Tanggal 9 September 2024.
 106. Bukti T - 106 : Dokumentasi (foto) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Rasanae Timur oleh PPK.
 107. Bukti T - 107 : Fotokopi Undangan KPU Kota Bima Nomor : 580/PL.02.1-Und/5272/2/2024, Perihal Undangan Tanggal, 8 Agustus 2024.

- 108. Bukti T - 108 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh KPU Kota Bima.
- 109. Bukti T - 109 : Dokumentasi (foto) Rapat Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh KPU Kota Bima.
- 110. Bukti T - 110 : Fotokopi Undangan KPU Kota Bima Nomor 730/PL.01.2/5272/2024, Perihal Undangan, Tanggal 18 September 2024.
- 111. Bukti T - 111 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh KPU Kota Bima.
- 112. Bukti T - 112 : Dokumentasi (foto) Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh KPU Kota Bima.
- 113. Bukti T - 113 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 177/PL.02.1-BA/3/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bima dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tanggal 19 September 2024.
- 114. Bukti T - 114 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 299 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, Tanggal 19 September 2024.
- 115. Bukti T - 115 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 177/PL.01.2-BA/52/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat

Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Tanggal 22 September 2024.

116. Bukti T - 116 : Dokumentasi (foto) Penempelan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS di papan pengumuman yang mudah diakses oleh Masyarakat.
117. Bukti T - 117 : Tangkapan layar Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Media Sosial dan website KPU Kota Bima dalam bentuk *screenshoot*
118. Bukti T - 118 : Fotokopi Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 637/PL.02.1-SD/5272/2024 kepada Dinas DUKCAPIL Kota Bima perihal Konsolidasi data Pemilih terkait Pemilih Non KTP-EI dan Pemilih Tidak dikenal tertanggal 19 Agustus 2024.
119. Bukti T - 119 : Fotokopi Hasil Koordinasi terkait Pemilih Tidak Dapat Ditemui dengan Dinas Dukcapil Kota Bima.
120. Bukti T - 120 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 1264/PL.01.2-SD/5272/3/2024 perihal Pemilih Non KTP-EI Pasca Penetapan DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 18 November 2024 disertai lampiran Dokumentasi (foto) kegiatan perekaman KTP-el yang disaksikan oleh Bawaslu Kota Bima.
121. Bukti T - 121 : Fotokopi Berita Acara Mahkamah Konstitusi Mempelajari/Memeriksa Alat Bukti (Inzage) Perkara Nomor 41/PHP.WAKO-XXIII/2025, Tanggal 13 Januari 2025.
122. Bukti T - 122 : Fotokopi Tabel Hasil Pencermatan daftar Nama dan Foto KTP-el 70 orang pemilih yang didalilkan oleh pemohon sebagai pemilih ganda dan memilih lebih dari satu kali di 21 TPS.
123. Bukti T - 123 : Fotokopi Formulir Model A-Kab/Ko Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada 21 TPS yang diminta untuk dilakukan PSU.

124. Bukti T - 124 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK untuk 21 TPS yang diminta untuk dilakukan PSU.
125. Bukti T - 125 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA untuk 21 TPS yang diminta untuk dilakukan PSU.
126. Bukti T - 126 : Fotokopi Formulir Model A-Kab/Ko Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada TPS 001 Kelurahan Paruga.
127. Bukti T - 127 : Fotokopi Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 TPS 001 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
128. Bukti T - 128 : Fotokopi Formulir C Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KWK TPS 001 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
129. Bukti T - 129 : Fotokopi Formulir Model A-Kab/Ko Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada TPS 001 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.
130. Bukti T - 130 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 001 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.
131. Bukti T - 131 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 001 Kelurahan Dodu
132. Bukti T -132 : Fotokopi Formulir Model A-Kab/Ko Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada TPS 004 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima
133. Bukti T - 133 : Fotokopi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan

- Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada TPS 004 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima.
134. Bukti T - 134 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima.
 135. Bukti T - 135 : Fotokopi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada TPS 002 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima.
 136. Bukti T - 136 : Fotokopi Formulir C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 002 Monggonao
 137. Bukti T - 137 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.06-SD/06/2024 Tanggal 26 November 2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 138. Bukti T - 138 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
 139. Bukti T - 139 : Fotokopi KTP-El atas nama Eka Sulistiawati TPS 004 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
 140. Bukti T - 140 : Fotokopi KTP-El atas nama Nafisah Mariati TPS 004 Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
 141. Bukti T - 141 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 002 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima.
 142. Bukti T - 142 : Fotokopi KTP-El atas nama Hamzah TPS 002 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima.
 143. Bukti T - 143 : Fotokopi Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tambahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada TPS 001 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima
 144. Bukti T - 144 : Fotokopi KTP-El atas nama Ahmad TPS 001 Ule
 145. Bukti T - 145 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad terkait tidak memberikan hak pilih lebih dari satu kali

146. Bukti T - 146 : Fotokopi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada TPS 002 Kelurahan Ule
147. Bukti T - 147 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus -KWK TPS 002 Kelurahan Rabangodu Utara dan Surat pernyataan Ketua KPPS TPS 002 Kelurahan Rabangodu Utara
148. Bukti T - 148 : Fotokopi Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor : 2737/PL.02.6-SD/06/2024 Tentang Penjelasan Pencatatan Surat Suara di Tempat Pemungutan Suara Tanggal 26 November 2024.
149. Bukti T - 149 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 001 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima.
150. Bukti T - 150 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KWK TPS 003 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima.
151. Bukti T - 151 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KWK TPS 004 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima.
152. Bukti T - 152 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KWK TPS 007 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima.
153. Bukti T - 153 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KWK TPS 008 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima.
154. Bukti T - 154 : Dokumentasi berupa foto Bawaslu/Panwascam/Pengawas Kelurahan yang melakukan pengawasan pada saat pergeseran/pengambilan surat suara.
155. Bukti T - 155 : Fotokopi Materi Bimtek atau Pembekalan Saksi Paslon

156. Bukti T - 156 : Dokumentasi berupa Foto Bimtek atau Pembekalan Saksi Paslon
157. Bukti T - 157 : Fotokopi Sampel Surat Pernyataan KPPS terkait tidak ada larangan kepada saksi untuk melakukan foto terhadap Daftar Hadir.
158. Bukti T - 158 : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat TPS se- Kecamatan Mpunda.
159. Bukti T - 159 : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat TPS se- Kecamatan PPK se-Kecamatan Rasanae Barat.
160. Bukti T - 160 : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat TPS se- Kecamatan PPK se-Kecamatan Asakota.
161. Bukti T - 161 : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat TPS se- Kecamatan PPK se-Kecamatan Raba.
162. Bukti T - 162 : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat TPS se- Kecamatan PPK se-Kecamatan Rasanae Timur.
163. Bukti T - 163 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di PPK Rasanae Barat.
164. Bukti T - 164 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di PPK Asakota.
165. Bukti T - 165 : Bukti Screenshot Sirekap Pilkada pengunggahan Formulir Model C-Hasil-KWK-Walikota TPS 1 Kelurahan Melayu.

166. Bukti T - 166 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima Nomor 26/PP.09.4-BA/5272031001/2024 Tanggal 29 November 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD 1945 menyatakan “***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***”. -----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 655) selanjutnya di sebut UU MK dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang***

putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum “. -----

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat dipermasalahkan secara hukum adalah *perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan* dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih.; ----
- 4) Bahwa setelah PIHAK TERKAIT menyimak dalil–dalil PEMOHON, sama sekali tidak menguraikan mengenai adanya perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil permohonan pembatalan terhadap penetapan hasil perhitungan suara, yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yang telah disebutkan diatas.; ---
- 5) Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil permohonan PEMOHON hanya menguraikan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada tingkatan proses pelaksanaan pemilihan, yang oleh Pemohon di anggap Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) sebagaimana yang di nyatakan oleh PEMOHON dalam surat permohonannya pada angka romawi III tentang legal standing pemohon di halaman 7 poin 10, yang pada pokoknya menyatakan “ ***Bahwa selisih perolehan suara PEMOHON dengan pasangan calon nomor urut 1 (satu) dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM)***”.;-----
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (2) dan (6) UU No. 10 Tahun 2016 pada pokoknya menyatakan “ **Penyelesaian Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) merupakan kewenangan absolut BAWASLU PROVINSI, yang kemudian hanya dapat dimintakan Kasasi pada Mahkamah Agung**”.;-----
- 7) Bahwa dalil Permohonan Pemohon mengenai berbagai dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) secara keseluruhan berkaitan dengan proses tahapan administrasi dan pelaksanaan pemilihan yang tidak diatur dan dikenal dalam undang-undang Pilkada, jenis pelanggaran TSM yang diatur dan dikenal dalam UU Pilkada hanya terbatas pada pelanggaran Money Politik yang bersifat TSM, dan itu tidak didalilkan

dalam Permohonan Pemohon, tidak ada satupun pelanggaran Money Politik yang bersifat TSM yang dilaporkan dan/atau direkomendasi oleh Bawaslu Kota Bima terkait dengan itu.;-----

- 8) Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka menurut **PIHAK TERKAIT**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 yang dimohonkan oleh PEMOHON *a quo*;;-----

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonannya PEMOHON tidak menguraikan secara jelas kedudukan hukumnya sebagai Pemohon yaitu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang ditetapkan oleh Termohon, dan hanya menyebut dirinya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon tidak mendeskripsikan kepentingannya atau hubungan hukumnya terkait hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon terhadap signifikansi pengaruhnya terhadap rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga kedudukan hukumnya cacat formil.;-----
- 2) Bahwa Pemohon tidak serta merta memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan in litis, karena sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, berbunyi ; ***“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000. (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”***;-----

- 3) Bahwa jumlah penduduk Kota Bima berdasarkan data yang di release Badan Pusat Statistik Kota Bima Tahun 2024 berjumlah 163.824. (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat) jiwa, sehingga sesuai ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a di atas, pengajuan perselisihan perolehan suara diajukan oleh peserta pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak sekitar 2%, dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan Berita Acara (BA) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, dan Keputusan KPU Kota Bima Nomor: 465 Tanggal 3 Desember 2024 Tentang Penetapan Keputusan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu:

Pasangan calon 1 = 49.032 suara

Pasangan calon 2 = 46.078 suara

Pasangan calon 3 = 1.016 suara

Total suara sah = 96.126 suara.

Berdasarkan suara sah tersebut, maka syarat pengajuan perselisihan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 %, dari total suara sah yaitu $2\% \times 96.126 = 1.922,52$ atau **dibulatkan 1.923** suara.

Selisih perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak adalah $49.032 - 46.078 = 2.954$ suara atau **3,07 %**.

Berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon memperoleh selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 2.954 suara sehingga telah melebihi ambang batas/persyaratan paling banyak sejumlah 1.947 suara, sehingga pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 di Mahkamah Konsitusi.;----

- 4) Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk itu.;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang berbunyi ; ***“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”***,hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konsititusi Nomor 3 tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang berbunyi; ***“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon”***.

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (4) menetapkan ; ***“Jam layanan pengajuan permohonan dimulai sejak pukul 08.00. Wib sampai dengan pukul 24.00. Wib pada hari kerja”***.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 maupun PMK No 3 Tahun 2024 disebutkan penghitungan dimulai segera setelah Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.;-----

- 2) Bahwa Termohon telah mengumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 17:28 Wita atau pukul 16:28 WIB kemudian Pemohon mengajukan permohonan aquo pada hari kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 22.53 Wita atau sekitar jam 21.53 Wib.

Selanjutnya Pemohon mengajukan perbaikan permohonan telah melewati tenggang waktu perbaikan, karena menurut ketentuan Pasal 158 ayat (7) UU No 1 tahun 2015 berbunyi: ***“Dalam hal pengajuan permohonan***

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Permohonan pemohon awal diterima Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 5 Desember 2024, pukul 22.53 WITA atau sekitar jam 21.53 WIB., sedangkan perbaikan permohonan diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2024, Pukul 19.52.22 WIB, sehingga telah melewati masa perbaikan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan fakta di tersebut menurut PIHAK TERKAIT pengajuan perbaikan permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan. (Vide bukti PT-4 dan 5);

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam POSITA PERMOHONAN, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap alasan-alasan permohonannya, khususnya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan tanpa disertai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang berbunyi : ***“alasan alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”***.;-----
2. Bahwa dalam Petitum Permohonan, Pemohon mengajukan permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon tanpa disertai permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang berbunyi ; ***“PETITUM memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”***.;-----

3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon hanya memaparkan secara Kualitatif contoh peristiwa yang kemudian digenerilisasi sebagai pelanggaran yang bersifat TSM, tanpa adanya uraian atau penggambaran tentang adanya unsur-unsur Subjektif maupun Objektif dari dalil adanya pelanggaran TSM, baik mengenai Apa, Kapan, Dimana, dan Bagaimana pelanggaran TSM tersebut terjadi.;-----
4. Bahwa uraian permohonan pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat (causalitas) antara yang didalilkan dalam permohonan dengan pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara dan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sebagaimana yang disyaratkan dalam perkara perselisihan hasil.;
5. Bahwa Permohonan Pemohon hanya didasarkan dalil-dalil Asumtif, tanpa memberikan Gambaran tentang kejadian yang kongkrit, dimana kejadiannya, Siapa Pelakunya, Kapan Kejadiannya, Modusnya Seperti Apa, dan Keterangan-keterangan lainnya yang memperjelas dalil-dalil tersebut serta bagaimana keterkaitannya dengan Termohon dan PIHAK TERKAIT.;-----
6. Bahwa terdapat pertentangan atau kontradiksi antara POSITA seperti terlihat di halaman 7 surat permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa penyebaran pemilih ganda telah memilih lebih dari satu kali dan sebaran itu terjadi di 21 TPS **di semua kecamatan di Kota Bima (5 kecamatan)**, namun di halaman 15 poin 6 Pemohon menyatakan bahwa pemilih ganda telah memberikan suara di 21 TPS **di 3 kecamatan yakni : Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Asakota dan Kecamatan Mpunda**, kedua posita tersebut tidak konsisten dan mengandung pertentangan satu dengan lainnya.-----
7. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan terdapat temuan 38.224 orang pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), atas dasar itu pemohon meminta PSU di 21 TPS di 3 Kecamatan di Kota Bima, namun Pemohon tidak menjelaskan bagaimana korelasi antara pemilih ganda dengan permintaan pemungutan suara ulang (PSU), pelanggaran apa saja yang terjadi di 21 TPS itu dan berapa perolehan suara masing masing pasangan calon sama sekali tidak diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonan *a quo*.-----

Bahwa asumsi Pemohon mengenai adanya pemilih ganda dalam surat permohonannya terlalu prematur karena indikator yang dipakai hanya berdasarkan kesamaan nama, jenis kelamin, dan umur, sedangkan indikator lain seperti kesamaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) tidak ada, karena boleh jadi namanya saja yang sama tetapi NIK nya berbeda sehingga orangnya berbeda pula. -----

8. Bahwa daftar alat bukti dan jumlah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terungkap dalam persidangan tanggal 9 Januari 2024 tidak sama jumlahnya, ada beberapa alat bukti yang tidak mampu diajukan oleh Pemohon sehingga tidak disahkan oleh Majelis Panel 2 dalam persidangan tersebut, antara lain alat bukti dengan kode ; P-11 dinyatakan tidak jelas/kabur, P-34, P-38, P-40, P-44 s/d P-50 tidak ada atau belum diserahkan, berdasar fakta tersebut maka permohonan Pemohon cacat formil sehingga pantas untuk tidak diterima-----
9. Bahwa permohonan Pemohon yang meminta penundaan penerapan pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 tentang ambang batas selisih perolehan suara didasari alasan dan dasar hukum yang dangkal dan tidak rasional, karena basis argumentasinya merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan permohonan a quo, baik dari aspek hukum formil maupun materiilnya, sehingga tidak cocok dijadikan acuan (preseden hukum) dalam penanganan perkara ini. -----
10. Bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta pemungutan suara ulang di 21 TPS di kota Bima, tetapi dalam positanya sama sekali tidak pernah membahas dan menguraikan pelanggaran pelanggaran yang terjadi di 21 TPS yang dimintakan PSU tersebut, justru yang dibahas adalah dugaan pelanggaran pelanggaran di TPS lain yang tidak tersangkut paut dengan 21 TPS yang dimintakan PSU.;-----
11. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terjadi penghadangan kampanye oleh relawan pihak terkait di kelurahan Tanjung Kota Bima, namun Pemohon tidak menjelaskan secara detail waktu dan tempatnya, siapa nama orang yang menghadang dan sebagainya sehingga menyulitkan PIHAK TERKAIT untuk menanggapiya.;

12. Bahwa Pemohon dalam permohonannya diduga telah mendalilkan hal yang tidak benar (bohong) dengan menyebutkan di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima terdapat 5 TPS padahal yang benar hanya 4 TPS saja **(Bukti PT-6)**.;-----
13. Bahwa Pemohon dalam permohonannya diduga telah mendalilkan hal yang tidak benar (bohong) mengenai pemilih tidak dikenal sejumlah 1.608 yang telah rekomendasi Bawaslu Kota Bima kepada Termohon, karena faktanya rekomendasi tertulis dari Bawaslu (Bukti P-34), tidak ada bahkan tidak pernah ada berdasarkan hasil konfirmasi Majelis panel 2 dengan Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Januari 2025 yang lalu.
14. Bahwa Pemohon dalam permohonannya diduga telah mendalilkan hal yang tidak benar (bohong) mengenai DPT ganda sejumlah 38.224 pemilih, karena tidak mendasarkan pada bukti hukum yang kuat, satu satunya bukti yang dimiliki Pemohon terkait dengan itu adalah bukti P11, yang oleh Majelis Panel 2 dalam sidang tertanggal 9 Januari 2025 lalu dinyatakan tidak jelas sehingga tidak ikut disahkan sebagai alat bukti.;;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT dalam keterangan PIHAK TERKAIT ini.;;-----
2. Bahwa mohon agar alasan alasan yang di uraikan pada bagian EKSEPSI di atas dianggap terulang dan terurai Kembali sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan PIHAK TERKAIT pada bagian pokok permohonan ini.;;-----
3. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon disusun tanpa mempedomani lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan hampir semua permohonannya tidak jelas (kabur) karena terdapat dalil dalil yang disebutkan berulang ulang sehingga sulit difahami, Maka dalam keterangan PIHAK TERKAIT ini hanya akan ditanggapi dalil dalil Permohonan Pemohon yang dipandang perlu dan relevan saja.;;-----
4. Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang

ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sesuai prinsip-prinsip pemilihan yang Demokratis, Jujur, Adil, dengan Tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik yakni sekitar 84% lebih, sehingga secara umum dapat dikatakan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 telah berjalan dengan lancar dan aman tanpa diwarnai dengan insiden insiden politik berarti.;-----

5. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai salah satu peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, telah mengikuti dengan baik semua aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, dan telah mengikuti semua tahapan-tahapan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pernah melakukan perbuatan curang, apalagi yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.;-----
6. Bahwa terhadap dalil dalil Permohonan Pemohon yang secara langsung atau tidak langsung diarahkan atau ditujukan kepada PIHAK TERKAIT, Maka PIHAK TERKAIT dapat memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - 6.1. Bahwa semua dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak ada satu Posita pun yang menguraikan tentang perselisihan hasil penghitungan suara sebagai pokok perkara, bahkan pemohon sama sekali tidak membantah hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, sehingga menurut PIHAK TERKAIT tidak ada perselisihan hasil pemilihan yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.;-----
 - 6.2. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil Permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di Tingkat proses pelaksanaan pemilihan sebagaimana yang di uraikan oleh Pemohon, yaitu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum dan pada saat pencoblosan, dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi setelah pencoblosan”, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diselesaikan sebelum Termohon menetapkan hasil pemilihan melalui institusi-institusi di luar Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang untuk itu, sebagai berikut :-----

Jenis Pelanggaran	Institusi Yang Berwenang	Dasar Hukum
Politik uang oleh calon (Pelanggaran TSM)	Bawaslu Provinsi	Pasal 135A ayat (2) UU.No. 10/2016
Tindak Pidana Pemilihan	Sistim Peradilan Pidana	Pasal 146 s/d pasal 150 UU. No. 1 tahun 2015 dan UU. No. 10/2016
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	DKPP	Pasal 137 ayat (1) UU.No. 1/2015
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1) Jo. Pasal 140 ayat (1) UU No. 1/2015

- 6.3. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai berbagai jenis dugaan pelanggaran yang terjadi pada Tingkat proses pelaksanaan pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, semuanya merupakan dalil yang tidak benar, dan hanya bersifat Asumtif tanpa dasar fakta dan tanpa didukung alat bukti yang sah, dan juga tidak dapat diukur secara pasti bagaimana dan apa dampaknya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.;
- 6.4. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai berbagai jenis dugaan pelanggaran yang terjadi pada Tingkat proses pelaksanaan pemilihan tersebut, seandainya pun benar, maka pemohon dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk melaporkan kepada BAWASLU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, PPL dan/atau Pengawas Lapangan TPS paling lambat 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (4) UU No. 1 Tahun 2015, namun faktanya tidak ada laporan Pelapor/Pemohon mengenai berbagai pelanggaran yang didalilkannya tersebut, atau walaupun ada tidak ada yang bisa dibuktikan kebenarannya secara hukum.;

7. Bahwa BENAR dalil permohonan pemohon pada posita poin 1 dalam pokok perkara, bahwa Pemohon (nomor urut 2), PIHAK TERKAIT (nomor urut 1) dan SYAFRIANSYAR – SAMSUDDIN (No urut 3) adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024. (vide bukti PT-1 dan PT-2);-----
8. Bahwa BENAR jumlah perolehan suara Para Pasangan Calon dalam Rekapitulasi Perolehan Suara oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam posita poin 2 pokok Permohonan Pemohon. (vide bukti PT-3);-----
9. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohonan Pemohon mengenai ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM selama proses dan tahapan Pilkada Kota Bima, dengan alasan sebagai berikut:-----
 - A. Bahwa penyusunan daftar pemilih tetap oleh Termohon sudah melewati proses yang Panjang yakni berbasis data Dukcapil Kota Bima Tahun 2024, kemudian dilakukan pemutahiran data oleh Termohon, diawasi oleh Bawaslu Kota Bima sebagai pemberi keterangan dalam Perkara a quo, dan disaksikan oleh partai pengusung dan Tim Pemenangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, incasu Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 juncto Keputusan KPU Kota Bima Nomor 299 Tahun 2024, Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024;-----
 Bahwa mempermasalahkan Kembali daftar pemilih tetap sama halnya mempersoalkan Kembali legitimasi hukum Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 yang pernah digelar sebelumnya, karena basis asal pemilih yang digunakan adalah data yang sama yakni bersumber dari data Dukcapil Kota Bima yang telah diverifikasi Kembali oleh KPU Kota Bima, untuk digunakan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 yang baru lalu.;-----
 - B. Bahwa TIDAK BENAR dalil pemohon mengenai pemilih ganda dan pemilih tidak dikenal dengan alasan sebagai berikut:-----
 1. Bahwa mengenai pemilih tidak dikenal berjumlah 1.608 orang, adalah dalil yang TIDAK BENAR dan mengada-ada, karena faktanya tidak ada

temuan/laporan dan rekomendasi resmi Bawaslu Kota Bima terkait dengan itu, bahkan pada saat rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan di 5 kecamatan yang ada di Kota Bima, pemilih tidak dikenal itu tidak dijadikan temuan atau dalam bentuk pengajuan keberatan secara tertulis oleh saksi Pemohon sebelum hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan ditetapkan; (vide Bukti PT-7, PT-, 8, PT-9, PT-10 dan PT-11);-----

2. Bahwa mengenai temuan pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak jelas, sangat prematur dan tidak logik, karena indikator yang dipakai untuk menyimpulkan adanya pemilih ganda hanya berdasarkan kesamaan nama, jenis kelamin, umur dan tanggal lahir, sedangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersangkutan tidak ada atau boleh jadi beda, meskipun seseorang memiliki kesamaan nama, umur, jenis kelamin dan tanggal lahir namun apabila NIK nya beda maka dapat dipastikan itu adalah orang yang berbeda.;-----
10. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pemilih ganda yang diklasifikasi berdasarkan kesamaan nama, jenis kelamin, umur dan tempat tanggal lahir, ditemukan 4.833 pemilih ganda identik yang tersebar di 5 kecamatan, karena tidak ada temuan/laporan dan rekomendasi Bawaslu Kota Bima terkait dengan itu.;-----
11. Bahwa TIDAK BENAR dalil pemohon mengenai pemilih ganda berjumlah 38.224 orang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa menggunakan hak pilih lebih dari satu kali merupakan jenis pelanggaran yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pemilu, pemohon mengklaim telah mengajukan laporan ke Bawaslu kota Bima dengan Nomor laporan ; 015/LP/PW/Kota/18.02/12/2024, dasar laporan ini yang diajukan sebagai bukti dalam perkara aquo dan diberi kode (P11), namun faktanya berdasarkan hasil konfirmasi pihak terkait dengan bawaslu Kota Bima, ternyata laporan yang diajukan oleh Bayu Pebuardi terhadap terlapor Ardiansyah, Irfan, Izzatul Fikrah, Muahmmad Nadirahman, dll, itu dihentikan pada pembahasan kedua karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan.;-

- b. Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi Majelis Panel 2 dengan Pemohon dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 9 Januari 2024 diperoleh fakta bahwa bukti P11 yang diajukan oleh pemohon dinyatakan tidak jelas oleh majelis sehingga tidak ikut disahkan sebagai alat bukti, berdasar fakta tersebut incasu dengan tidak ditindaklanjutnya laporan pemohon oleh Bawaslu Kota Bima maka dalil pemohon sepanjang yang berkaitan dengan pemilih ganda yang mencoblos lebih dari satu kali mohon ditolak dan/atau dikesampingkan.;-----

12. Bahwa TIDAK BENAR dalil pemohon mengenai adanya upaya Termohon menghalangi Pemohon mendapatkan daftar hadir model C (vide bukti P12), dengan alasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa memperoleh Daftar Hadir Model C yang dimaksud Pemohon bukan dihalangi halangi oleh Termohon untuk mendapatkannya tetapi karena saksi Pemohon tidak mendokumentasikan melalui foto atau video, meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Termohon, daftar hadir pemilih yang tersedia di masing masing TPS hanya 1 (satu) model C daftar hadir, sehingga untuk memperolehnya para saksi masing-masing pasangan calon diberi waktu untuk mendokumentasikannya (vide bukti PT-12);-----
- b. Bahwa Pemohon diduga telah mendalikan hal yang tidak benar (bohong) dengan menyatakan belum/tidak memperoleh daftar hadir model C dari Termohon, karena faktanya Pemohon mengajukan daftar hadir sebagai bukti dalam permohonan a quo yang diberi kode mulai P.13 s/d P.33, sebagai berikut:
 - 1. Bukti P13 tentang daftar hadir di TPS 10 kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
 - 2. Bukti P14 tentang daftar hadir di TPS 1 kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat.;
 - 3. Bukti P.15 tentang daftar hadir di TPS 2 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat;
 - 4. Bukti P.16 tentang daftar hadir di TPS 3 kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat;

5. Bukti P.17 tentang daftar hadir di TPS 2 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat.;
6. Bukti P.18 tentang daftar hadir di TPS 5 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat.;
7. Bukti P.19 tentang daftar hadir di TPS 1 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat.;
8. Bukti P.20 tentang daftar hadir di TPS 2 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat.;
9. Bukti P.21 tentang daftar hadir di TPS 4 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat.;
10. Bukti P.22 tentang daftar hadir di TPS 6 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat.;
11. Bukti P.23 tentang daftar hadir di TPS 1 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota.;
12. Bukti P.24 tentang daftar hadir di TPS 2 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota.;
13. Bukti P.25 tentang daftar hadir di TPS 5 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota.;
14. Bukti P.26 tentang daftar hadir di TPS 8 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota.;
15. Bukti P.27 tentang daftar hadir di TPS 5 Kelurahan Malayu Kecamatan Asakota.;
16. Bukti P.28 tentang daftar hadir di TPS 6 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota.;
17. Bukti P.29 tentang daftar hadir di TPS 5 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota.;
18. Bukti P.30 tentang daftar hadir di TPS 4 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda.;
19. Bukti P.31 tentang daftar hadir di TPS 5 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda.;
20. Bukti P.32 tentang daftar hadir di TPS 3 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda.;

21. Bukti P.33 tentang daftar hadir di TPS 3 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda;

13. Bahwa TIDAK BENAR dalil permohonan Pemohon mengenai pemilih ganda telah memberikan suara di 21 TPS yang tersebar di 3 kecamatan, dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa tidak ada laporan/temuan dan rekomendasi bawaslu terkait pemilih ganda yang memberikan suara di 21 TPS tersebut, istilah pemilih ganda yang selalu disebut berulang ulang oleh pemohon dalam permohonannya adalah sebuah dalil imajiner yang tidak berdasar sama sekali.
- Bahwa daftar hadir model C yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti a quo mulai P13 s/d P33, bukanlah sebagai bukti yang menegaskan kebenaran adanya pemilih ganda, tetapi sebagai bukti untuk mengetahui jumlah pemilih yang menyalurkan hak suara;-----

14. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai para pemilih ganda telah mencoblos lebih dari satu kali, kemudian pencoblosan yang kedua dapat dibuktikan dengan daftar hadir, dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa daftar hadir bukanlah bukti kebenaran adanya pemilih ganda yang melakukan pencoblosan dua kali, bahkan sekalipun itu benar maka Pemohon seharusnya menggunakan haknya melaporkan pada Bawaslu, namun hal itu tidak dilakukan dan/atau tidak ada rekomendasi resmi dari bawaslu kota Bima terkait dengan itu, sehingga dalil pemohon sepanjang berkaitan dengan dugaan pemilih ganda yang mencoblos lebih dari satu kali harus ditolak dan/atau dikesampingkan.
- Bahwa tuduhan pemohon terhadap termohon yang seolah membiarkan pemilih ganda mencoblos lebih dari satu kali untuk mendulang suara pasangan calon tertentu adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengarah pada fitnah yang keji, sekiranya pasangan calon tertentu yang dimaksud adalah PIHAK TERKAIT, maka PIHAK TERKAIT membantah dengan keras, karena selama proses dan tahapan pemilihan, PIHAK TERKAIT tidak pernah berbuat curang, apalagi sampai melakukan kerja sama atau berkonspirasi dengan Termohon, tuduhan seperti itu sama sekali tidak berdasar dan mohon untuk dikesampingkan.

- Bahwa tidak ada korelasinya antara pemilih ganda dengan permintaan pemilihan suara ulang (PSU) di 21 TPS di 3 kecamatan di kota Bima, karena syarat PSU telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang, yang berbunyi:
 1. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
 2. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *Pembukaan kotak suara dan / atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan;*
 - b. *Petugas KPPS dan bawaslu meminta pemilih memberi tanda Khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;*

Bahwa hal-hal atau keadaan-keadaan yang disebutkan di atas tidak terjadi/ditemukan saat pemungutan suara di 21 TPS yang dimohonkan PSU, hal itu dapat dibuktikan dari tidak adanya rekomendasi Bawaslu/Panwascam terkait dengan itu, incasu semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon telah menandatangani form Model C hasil Salinan-KWK Walikota di 21 TPS yang dimohonkan PSU sebagai berikut:

1. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 10 Dara, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 308
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 276
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 316
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 276
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 40
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 200
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 75
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 0
Jumlah seluruh suara sah	: 275
Jumlah suara tidak sah	: 1
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 276

Proses pemungutan suara di TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 10 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 10 Dara beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Rudi Hayat. (vide Bukti PT-13).;-----

2. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 001 Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 482
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 420
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 495
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 420
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 75
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 252
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 164
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 0

Jumlah seluruh suara sah	: 416
Jumlah suara tidak sah	: 4
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 420

Proses pemungutan suara di TPS 001 kelurahan Nae kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 001 Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 001 Nae beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Mislah (vide Bukti PT-14).;-----

3. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 002 Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 479
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 400
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 491
Jumlah surat suara yang digunakan	: 400
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 91
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 280
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 114
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 4
Jumlah seluruh suara sah	: 398
Jumlah suara tidak sah	: 2
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 400

Proses pemungutan suara di TPS 002 kelurahan Nae kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 002 Kelurahan

Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 002 Nae beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Nurhayatun Nufus (vide Bukti PT-15).;-----

4. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 003 Paruga, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima,

<u>Jumlah DPT</u>	: 529
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 456
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 543
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 456
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 87
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 280
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 170
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 6
Jumlah seluruh suara sah	: 456
Jumlah suara tidak sah	: 0
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 456

Proses pemungutan suara di TPS 003 kelurahan Paruga kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 03 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut.

Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 003 Paruga beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama M. Yamin (vide Bukti PT-16).;-----

5. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 002 Sarae, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima,

<u>Jumlah DPT</u>	: 523
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 413
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 538

<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 413
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 125
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 251
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 155
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 0
Jumlah seluruh suara sah	: 406
Jumlah suara tidak sah	: 7
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 413

Proses pemungutan suara di TPS 002 kelurahan Sarae kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 002 Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 002 Sarae beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Weni Roslana (vide Bukti PT-17).;-----

6. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 005 Sarae, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima,

<u>Jumlah DPT</u>	: 570
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 480
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 585
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 480
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 105
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 265
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 203
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 7
Jumlah seluruh suara sah	: 475
Jumlah suara tidak sah	: 5
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 480

Proses pemungutan suara di TPS 005 kelurahan Sarae kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 005 Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 005 Sarae beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atasnama An Indriani (vide Bukti PT-18).;-----

7. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 001 Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima,

<u>Jumlah DPT</u>	: 577
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 502
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 592
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 502
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 90
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 313
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 186
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 2
Jumlah seluruh suara sah	: 501
Jumlah suara tidak sah	: 1
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 502

Proses pemungutan suara di TPS 001 kelurahan Tanjung kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 001 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut.

Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 001 Tanjung beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Gajali (vide Bukti PT-19).;-----

8. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 002 Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 591
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 490
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 606
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 490
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 116
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 280
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 202
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 2
Jumlah seluruh suara sah	: 484
Jumlah suara tidak sah	: 6
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 490

Proses pemungutan suara di TPS 002 kelurahan Tanjung kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 002 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut.

Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 002 Tanjung beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Irwan (vide Bukti PT-20).;-----

9. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 004 Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 537
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 420
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 551
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 420

Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 131
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 255
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 162
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 0
Jumlah seluruh suara sah	: 417
Jumlah suara tidak sah	: 3
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 420

Proses pemungutan suara di TPS 004 kelurahan Tanjung kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 004 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 004 Tanjung beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Muhammad Dodi (vide Bukti PT-21).;

10. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 006 Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima,

<u>Jumlah DPT</u>	: 439
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 457
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 559
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 457
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 102
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 295
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 155
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 4
Jumlah seluruh suara sah	: 454
Jumlah suara tidak sah	: 3
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 457

Proses pemungutan suara di TPS 006 kelurahan Tanjung kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 006 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 006 Tanjung beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Suyar (vide Bukti PT-22).;-----

11. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 001 Jatiwangi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 595
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 536
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 610
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 536
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 74
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 328
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 166
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 35
Jumlah seluruh suara sah	: 529
Jumlah suara tidak sah	: 7
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 536

Proses pemungutan suara di TPS 001 kelurahan Jatiwangi kecamatan Asakota kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 001 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima tersebut.

Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 001 Jatiwangi beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Wardiana Atinah (vide Bukti PT-23).;-----

12. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 002 Jatiwangi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 594
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 532
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 609
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 532
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 77
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 322
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 169
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 34
Jumlah seluruh suara sah	: 525
Jumlah suara tidak sah	: 7
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 532

Proses pemungutan suara di TPS 002 kelurahan Jatiwangi kecamatan Asakota kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 002 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima tersebut.

Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 002 Jatiwangi beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Ilham (vide Bukti PT-24).;-----

13. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 005 Jatiwangi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 588
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 478
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 600
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 478

Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 122
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 270
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 204
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 2
Jumlah seluruh suara sah	: 476
Jumlah suara tidak sah	: 2
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 478

Proses pemungutan suara di TPS 005 kelurahan Jatiwangi kecamatan Asakota kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 005 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima tersebut.

Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 005 Jatiwangi beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Tri Novianti (vide Bukti PT-25). ;-----

14. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 008 Kolo, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 429
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 384
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 440
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 384
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 56
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 248
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 133
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 0
Jumlah seluruh suara sah	: 381
Jumlah suara tidak sah	: 3
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 384

Proses pemungutan suara di TPS 008 kelurahan Kolo kecamatan Asakota kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 008 Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 008 Kolo beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Leni Herlina (vide Bukti PT-26).;-----

15. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 005 Melayu, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 581
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 500
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 596
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 500
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 96
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 271
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 219
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 2
Jumlah seluruh suara sah	: 492
Jumlah suara tidak sah	: 8
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 500

Proses pemungutan suara di TPS 005 kelurahan Melayu kecamatan Asakota kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 005 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 005 Melayu beserta para

saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Abdul Rahim
(vide Bukti PT-27).;-----

16. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 006 Ule, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 579
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 499
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 594
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 499
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 95
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 300
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 185
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 4
Jumlah seluruh suara sah	: 489
Jumlah suara tidak sah	: 10
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 499

Proses pemungutan suara di TPS 006 kelurahan Ule kecamatan Asakota kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 006 Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 006 Ule beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama M. Wawan Solihin (vide Bukti PT-28).;-

17. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 005 Jatibaru, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 478
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 426
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 470
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 426
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada

Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 44
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 273
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 137
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 5
Jumlah seluruh suara sah	: 415
Jumlah suara tidak sah	: 11
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 426

Proses pemungutan suara di TPS 005 kelurahan Jatibaru kecamatan Asakota kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 005 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 005 Jatibaru beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Risna (vide Bukti PT-29).;-----

18. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 004 Matakando, Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 542
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 468
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 556
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 468
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 88
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 279
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 170
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 11
Jumlah seluruh suara sah	: 460
Jumlah suara tidak sah	: 8
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 468

Proses pemungutan suara di TPS 004 kelurahan Matakando kecamatan Mpunda kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan

kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 004 Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima tersebut.

Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 004 Matakando beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Fitrah Kurniawan (vide Bukti PT-30).;-----

19. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 005 Sambinae, Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 532
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 490
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 546
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 490
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 56
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 265
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 221
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 1
Jumlah seluruh suara sah	: 487
Jumlah suara tidak sah	: 3
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 490

Proses pemungutan suara di TPS 005 Sambinae, Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda Kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 005 Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah di tandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 005 Sambinae beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Fitrih (vide Bukti PT-31).;-----

20. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 003 Santi, Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 448
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 391
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 460
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 391
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 69
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 273
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 115
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 2
Jumlah seluruh suara sah	: 390
Jumlah suara tidak sah	: 1
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 391

Proses pemungutan suara di TPS 003 kelurahan Santi kecamatan Mpunda kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 003 Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 003 Santi beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Ilal Takhar (vide Bukti PT-32).;

21. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 003 Matakando, Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 547
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 501
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 561
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 501
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 60
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 257

Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 227
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 17
Jumlah seluruh suara sah	: 501
Jumlah suara tidak sah	:
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 501

Proses pemungutan suara di TPS 003 kelurahan Matakando kecamatan Mpunda kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 003 Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 003 Matakando beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Rosmanita (vide Bukti PT-33).;-----

15. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pemilih tidak dikenal berjumlah 1.608 telah direkomendasikan Bawaslu Kota Bima kepada Termohon (vide bukti P-34) untuk melakukan penelusuran sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena faktanya Bawaslu Kota Bima tidak pernah mengeluarkan rekomendasi secara tertulis terkait dengan itu, fakta tersebut terungkap dalam sidang pendahuluan tanggal 9 Januari 2024, pada saat pengesahan alat bukti pemohon, majelis menyatakan bahwa bukti P34, P38, P40, P44 s/d P50 tidak ada sehingga tidak disahkan.;-----
16. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai penghadangan kampanye oleh relawan pihak terkait di Kelurahan Tanjung Kota Bima (vide bukti P35), dengan alasan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara jelas waktu dan tempat kejadian yang dimaksud, hari apa, tanggal berapa, oleh siapa dan sebagainya, akibat tidak jelasnya dalil ini sehingga menyulitkan PIHAK TERKAIT untuk menanggapi.
 - Bahwa atas dugaan kejadian di atas telah diproses oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu namun dihentikan penanganannya karena tidak

terpenuhinya unsur pelanggaran, karena itu keberadaan bukti P35 dalam permohonan a quo tidak relevan dan mohon untuk dikesampingkan.;-----

17. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai tim kampanye atau pelaksana kampanye pihak PIHAK TERKAIT melibatkan anak anak, dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa sebelum kampanye dilaksanakan PIHAK TERKAIT telah mengeluarkan HIMBAUAN yang diumumkan melalui media sosial dan grup wa antara lain melarang melibatkan anak anak di bawah umur pada saat kampanye PIHAK TERKAIT, selain larangan larangan lainnya, berdasarkan fakta tersebut PIHAK TERKAIT terbukti telah melakukan cegah dini atau antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya hal hal yang melanggar hukum dan di luar kendali PIHAK TERKAIT, sehingga apabila terjadi sebaliknya itu diluar tanggungjawab hukum PIHAK TERKAIT (vide bukti PT-34,PT-35 dan PT-36) ;-----
- b. Bahwa peristiwa pidana tersebut ditangani oleh Polres Bima Kota karena jenis pelanggaran yang dilakukan merupakan tindak pidana umum, bukan tindak pidana pemilu yang menjadi ranah Bawaslu Kota Bima. ;-----
- c. Bahwa PIHAK TERKAIT telah beritikad baik mematuhi semua syarat dan aturan kampanye yang ditentukan, hal itu dapat diketahui dari tidak adanya rekomendasi Bawaslu Kota Bima selama masa kampanye incasu tahapan lainnya selama proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 dan/atau kalaupun ada namun tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum.;-----

18. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pelanggaran prosedur dan tata cara oleh petugas TPS/KPPS di Kota Bima, dengan tidak mengijinkan pemilih atas nama Mahfud di TPS tempat dia memilih dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas apakah seseorang bernama Mahfud, benar benar terdaftar sebagai pemilih di TPS 01 kelurahan Paruga atau tidak, dengan membuktikannya melalui daftar hadir model C, namun hal itu sama sekali tidak terlihat dalam permohonan a quo;-----

- Bahwa sekiranya itu benar, semestinya saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi form kejadian khusus yang tersedia di TPS tersebut, tetapi saksi Pemohon tidak melakukannya sehingga dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;-----
- Bahwa saksi Pemohon telah ikut menandatangani C Hasil serta tidak mengajukan keberatan dengan mengisi form kejadian khusus di TPS 1 kelurahan Paruga fakta tersebut membuktikan bahwa Pemohon telah menyetujui dan menerima seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu, telah berjalan dengan aman dan lancar tanpa kendala apapun juga.;-----

19. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai 30 pemilih yang terdaftar dalam DPT di kelurahan Dodu kecamatan Rasanae Timur Kota Bima namun senyatanya pemilih tersebut berada di luar negeri dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa di kelurahan Dodu hanya terdapat 4 TPS, bukan 5 TPS seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon a quo tidak berdasar dan harus dikesampingkan.;-----
- Bahwa sekiranya itu benar, semestinya saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi form kejadian khusus yang tersedia pada TPS tersebut, tetapi saksi Pemohon tidak melakukannya sehingga dalil Pemohon a quo tidak beralasan dan harus dikesampingkan;-----
- Bahwa saksi Pemohon telah ikut menandatangani form model C Hasil serta tidak mengajukan keberatan dengan mengisi form kejadian khusus di TPS kelurahan Dodu selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, fakta ini membuktikan bahwa Pemohon telah menyetujui dan menerima seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu telah berjalan dengan aman tanpa kendala sedikitpun.;-

20. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai 5 pemilih terdaftar di TPS 4 Kelurahan Monggonao tidak diberikan pemberitahuan form model C karena teridentifikasi 3 dari 5 pemilih tadi merupakan pendukung Pemohon merupakan dalil mengada ada dan tidak masuk akal, semestinya atas dugaan kejadian tersebut Pemohon mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Bima,

namun hal itu tidak dilakukan sehingga dalil Pemohon a quo tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan, incasu saksi Pemohon di TPS 4 telah menandatangani form model C Hasil serta tidak mengajukan keberatan dengan mengisi form kejadian khusus yang tersedia di TPS tersebut;

21. Bahwa untuk mempersingkat keterangan PIHAK TERKAIT yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS di Kota Bima, akan PIHAK TERKAIT tanggap sekaligus sebagai berikut :

- Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai 15 mahasiswa berasal dari Kota Bima tetapi pada saat hari pencoblosan tidak berada di Kota Bima sehingga form model C pemberitahuan KWK dipergunakan oleh orang lain. (vide bukti P-40),
- Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pemilih di TPS 2 Kelurahan Monggonao tidak diberikan kesempatan menandatangani form model C daftar hadir. (vide bukti P-41);-----
- Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pemilih di TPS 04 Kelurahan Dara atas nama Eka Sulistiawati yang terdaftar di kelurahan Mampang Jakarta namun memberikan suara di Kota Bima (vide bukti P-42)
- Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pemilih di TPS 04 atas nama Nafisah Mariati yang terdaftar TPS 3 Desa Bre kabupaten Bima, namun memberikan suara di TPS 4 Kelurahan Dara Kota Bima. (vide bukti P-43).
- Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pemilih atas nama Hamzah yang terdaftar di kecamatan Ambalawi kabupaten Bima namun memberikan suara di TPS 2 kelurahan Jatiwangi (vide bukti P-44);-----
- Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pemilih atas nama Ahmad terdaftar di DPT/TPS 1 kelurahan Ule namun memberikan suara di TPS 02 kelurahan Ule tanpa alasan dan disertai form model pindah memilih (vide bukti P-45);-----
- Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pemilih atas nama Ramlah mendapat surat suara tanpa tanda gambar pasangan calon No urut 2 dan 3. Di TPS 2 kelurahan Rabangodu utara.(vide bukti P-46).

Bahwa semua dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas TIDAK BENAR, karena bukti P-40, P-44, P-45 dan P-46, yang mendasari dalil permohonan tersebut tidak ada/tidak mampu diajukan oleh Pemohon berdasarkan hasil konfirmasi Majelis Panel 2 dengan Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Januari 2025 yang lalu, selain itu tidak ada pengajuan keberatan dari saksi Pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang telah disediakan oleh KKPS di masing masing TPS yang bersangkutan, incasu tidak ada laporan dan/atau rekomendasi dari bawaslu dan/atau walaupun ada namun tidak terbukti kebenarannya secara hukum, lebih dari itu para saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon telah menandatangani form C Hasil di semua TPS tersebut; (vide Bukti PT-37 dan PT-38).;-----

22. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai kotak suara di semua TPS se-Kota Bima disimpan di kantor kelurahan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sekretariat PPS tiap kelurahan se-Kota Bima bertempat di kantor kelurahan, Proses pemungutan dan perhitungan suara di Kota Bima tidak selesai secara bersamaan, bahkan ada yang selesai sampai tengah malam, sehingga TPS yang lebih dahulu selesai kotak suaranya dikumpul dan ditempatkan di sekretariat PPS di kantor kelurahan setempat sembari menunggu selesainya pemungutan dan penghitungan suara dari TPS lainnya, setelah terkumpul semua baru dikirim/diantar oleh PPS ke PPK, dengan pengawalan ketat dari Panwas kelurahan, para saksi pasangan calon, serta aparat TNI dan Kepolisian.
- Bahwa semua kotak suara yang diterima oleh PPS se Kota Bima tersebut dalam keadaan tersegel dan tidak ada satupun yang terbuka segelnya.
- Bahwa semua yang dilakukan oleh PPS se-Kota Bima sudah sesuai ketentuan BAB III tentang Penyampaian dan Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Pasal 6 ayat (1) s/d (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

1. PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
2. PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. PPS menyampaikan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK disertai surat pengantar.
4. PPS wajib:
 - a. Mengumumkan Formulir:
 1. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR;
Dan
 2. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau
MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA,
dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari;
 - b. Menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, dan tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. Meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan dan penghitungan suara dengan pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; dan
 - d. Membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
5. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, PPS menyampaikan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK paling lama 3 (tiga) Hari setelah pemungutan suara.;-----

23. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai 3 kotak suara dan sampul surat suara yang ada di dalamnya dalam keadaan tidak tersegel di kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon terkait kotak suara yang tidak tersegel adalah dalil yang mengada ada karena tidak menyebutkan secara spesifik kotak suara yang dimaksud berasal dari TPS mana di kelurahan Sarae.
- Bahwa semua kotak suara dan sampul suara di dalamnya dari kelurahan Sarae tersegel semua sesuai hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Rasanae Barat yang telah ditandatangani oleh saksi pasangan calon; (vide bukti PT-7);-----
- Bahwa dalil Pemohon mengenai kotak suara yang tidak tersegel tersebut tidak pernah dilaporkan dan/atau direkomendasi oleh Bawaslu Kota Bima dan/atau menjadi temuan Bawaslu Kota Bima, sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan/atau di kesampingkan.;-----

24. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai ditemukannya 2 kotak suara TPS 1 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima yang tersimpan di kelurahan Melayu dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa 2 kotak suara yang dimaksud adalah 1 kotak suara untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Bima dan 1 kotak suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2024, yang tiba lebih dahulu di sekretariat PPS di kantor kelurahan Melayu sembari menunggu kotak suara dari TPS lainnya baru dikirim /diantar ke PPK kecamatan Asakota, setelah kotak suara dari TPS lainnya tersebut tiba, langsung diantar ke PPK Asakota sehingga 2 kotak suara dari TPS 1 Melayu tadi terlupakan, dua hari kemudian baru ditemukan tepatnya pada hari jumat, tanggal 29 November 2024 dalam kondisi masih tersegel rapi, kemudian 2 kotak suara tersebut diantar ke PPK kecamatan Asakota, dikawal/disaksikan bersama oleh para saksi pasangan calon Gubernur dan saksi pasangan calon Walikota, termasuk saksi Pemohon, dengan mendatangi berita acara Nomor 26/PP.09.4-BA/5272031001/2024, tanggal 29 November 2024. (vide bukti PT-39).
- Bahwa penemuan dua kotak suara di hari kedua setelah pemungutan suara, kemudian diantar ke PPK secara Bersama sama oleh PPS

kelurahan Melayu, Pengawas TPS 1, KPPS/TPS 1 dan para saksi pasangan calon Gubernur dan calon Walikota masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga tidak ada pelanggaran terkait dengan itu (vide PKPU No 18 tahun 2024).

- Bahwa kejadian penemuan dua kotak suara di TPS 1 Melayu telah dibahas saat Rekapitulasi di Tingkat kecamatan Asakota, dan terbukti tidak ada pelanggaran, kotak suara masih tersegel rapi saat ditemukan demikian pula perolehan suara masing-masing pasangan Calon Walikota tidak ada yang berubah/bergeser, semuanya masih tetap sama/sesuai dengan form model C hasil yang sudah ada di tangan para saksi masing masing pasangan calon walikota, dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Asakota (vide bukti PT- 10).;

25. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menuduh Termohon telah melakukan upaya manipulatif dan kecurangan, meski dalil tersebut tidak ditujukan langsung kepada PIHAK TERKAIT, namun karena PIHAK TERKAIT merupakan pasangan calon Walikota Bima sama seperti Pemohon, merasakan dan mengalami langsung semua tahapan proses yang dilakukan oleh Termohon, benar benar taat asas dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan perundang undangan yang berlaku, berdasar fakta tersebut maka dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan segala tuduhan yang mengarah pada fitnahan yang keji kepada Termohon tidak berdasar hukum sama sekali dan mohon untuk dikesampingkan.;-----

III PETITUM

Berdasarkan pada segala alasan dan fakta yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

II DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon untuk SELURUHNYA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan foto/tangkapan layar yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-40, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 301 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, Yang ditetapkan pada Tanggal 22 September 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024. Yang ditetapkan pada Tanggal 23 September 2024
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024. Yang ditetapkan pada hari selasa pada tanggal 3 Desember Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Permohonan Awal Pemohon Tgl 5 Desember 2024
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Perbaikan Permohonan Pemohon Tgl 10 Desember 2024
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 127/PL.02.1-BA/3/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
7. Bukti PT-7 : Fotokopi 1 bundel Model Form Salinan D hasil kecamatan-KWK. Bupati/Walikota (Kecamatan Rasanae Barat).
8. Bukti PT-8 : Fotokopi 1 bundel Model Form Salinan D Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota. (Kecamatan Raba).

9. Bukti PT-9 : Fotokopi 1 bundel Model Form Salinan D Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota. (Kecamatan Mpunda).
10. Bukti PT-10 : Fotokopi 1 bundel model Form Salinan D hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota. (kecamatan Asakota).
11. Bukti PT-11 : Fotokopi 1 bundel model Form Salinan D hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota. (Kecamatan Rasanae Timur)
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C daftar hadir pemilih-KWK. TPS 002 Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Bima.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 10 Dara, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 01 Nae. Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 02 Nae. Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 03 Paruga. Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 02 Sarae. Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota. TPS 05 Sarae. Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota. TPS 01 Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota, TPS 02 Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota, TPS 04 Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota, TPS 06 Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model Form C Hasil Salinan-KWK Walikota. TPS 01 Jatiwangi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model Form C Hasil Salinan-KWK Walikota. TPS 02 Jatiwangi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model Form C Hasil Salinan-KWK Walikota. TPS 05 Jatiwangi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model Form C Hasil Salinan-KWK Walikota. TPS 08 Kolo, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model Form C Hasil Salinan-KWK Walikota. TPS 05 Melayu, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model Form C Hasil Salinan-KWK Walikota. TPS 06 Ule, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model Form C Hasil Salinan-KWK Walikota. TPS 05 Jatibaru, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima.
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Model Form C Hasil Salinan-KWK Walikota. TPS 04 Matakando, Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model Form C Hasil Salinan-KWK Walikota. TPS 05 Sambinae, Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

- 32. Bukti PT-32 : Fotokopi Model Form C Hasil Salinan-KWK Walikota. TPS 03 Santi, Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.
- 33. Bukti PT-33 : Fotokopi Model Form C Hasil Salinan-KWK Walikota. TPS 03 Matakando, Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.
- 34. Bukti PT-34 : Tangkapan layar Himbauan ke Instagram
- 35. Bukti PT-35 : Tangkapan layar Himbauan ke Tik-Tok
- 36. Bukti PT- 36 : Tangkapan layar Himbauan ke Facebook dan Whats Up Group
- 37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model Form C Hasil Salinan-KWK Walikota. TPS 04 Monggonao, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima
- 38. Bukti PT-38 : Fotokopi Model Form C Hasil Salinan-KWK Walikota. TPS 04 Dara, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima
- 39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara Nomor 26/PP.09.4-BA/5272031001/2024, tanggal 29 November 2024.
- 40. Bukti PT-40 : Fotokopi Model Form C Hasil Salinan-KWK Walikota TPS 02 Monggonao, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bima memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima (angka 1 dan angka 2 pada halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 069/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 dan Formulir MODEL D HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang diperoleh pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Bima. **(Vide Bukti PK.19.10-1)** yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	H. A. Rahman, S.E dan Feri Sofiyen, S.H.	49.032
2	Ir. H. Mohammad Rum M.T dan Hj. Mutmainnah, S.H.	46.078
3	Syafriansar, S.Sos dan Syamsuddin, S.Sos.	1.016

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang pada pokoknya termohon menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima dengan cara serampangan dan tidak taat asas (angka 3 dan angka 4 huruf A angka 1 dan angka 2 halaman 10 dan halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Penyelesaian Sengketa.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima melakukan upaya pencegahan sebagaimana termuat dalam Imbauan Nomor: 014/PM.02.02/K/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-2**) yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima dalam penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut:
 - a) Memastikan *by name by address* Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024, yaitu Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK), Pemilih Pemula, Pemilih Pensiunan TNI/Polri dan Pemilih Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b) Memastikan *by name by address* Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024, yaitu Pemilih meninggal dunia, Pemilih pindah domisili, Pemilih ganda, Pemilih di bawah umur, Pemilih alih status ke TNI/Polri dan Pemilih menjadi Pemilih Warga Negara Asing (WNA);
 - c) Melaksanakan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

034/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 10 Agustus 2024 dan Berita Acara KPU Kota Bima Nomor: 146/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-3**) yang pada pokoknya melakukan pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Bima dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Kecamatan Asakota jumlah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang ditetapkan pada Pleno Rekapitulasi PPK Asakota tanggal 5 Agustus 2024 sejumlah 25.445 Pemilih dan Pleno Rekapitulasi penetapan DPS Tingkat KPU Kota Bima dengan jumlah pemilih di Kecamatan Asakota 25.437 pemilih, terdapat selisih yakni berkurang 8 pemilih dengan rincian Laki-laki 6 orang dan Perempuan 2 orang;
- b) Kecamatan Raba jumlah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang ditetapkan pada Pleno Rekapitulasi PPK Raba tanggal 5 Agustus 2024 sejumlah 28.858 Pemilih dan Pleno Rekapitulasi penetapan DPS Tingkat KPU Kota Bima dengan jumlah pemilih di Kecamatan Raba 28.851 pemilih, terdapat selisih yakni berkurang 7 pemilih dengan rincian laki-laki 6 orang dan Perempuan 1 orang;
- c) Kecamatan Mpunda jumlah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang ditetapkan pada Pleno Rekapitulasi PPK Mpunda tanggal 5 Agustus 2024 sejumlah 24.011 Pemilih dan Pleno Rekapitulasi penetapan DPS Tingkat KPU Kota Bima dengan jumlah pemilih di Kecamatan Mpunda 24.007 pemilih, terdapat selisih yakni berkurang 4 pemilih dengan rincian laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang;
- d) Kecamatan Rasanae Barat jumlah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang ditetapkan pada Pleno Rekapitulasi PPK Rasanae Barat tanggal 5 Agustus 2024 sejumlah 21.588 Pemilih dan Pleno Rekapitulasi penetapan DPS Tingkat KPU Kota Bima dengan jumlah pemilih di Kecamatan Rasanae Barat 21.585 pemilih, terdapat selisih yakni berkurang 3 pemilih dengan rincian laki-laki 2 orang dan Perempuan 1 orang;
- e) Kecamatan Rasanae Timur jumlah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang ditetapkan pada Pleno Rekapitulasi PPK Rasanae Timur

tanggal 5 Agustus 2024 sejumlah 14.230 Pemilih dan Pleno Rekapitulasi penetapan DPS Tingkat KPU Kota Bima dengan jumlah pemilih di Kecamatan Rasanae Timur 14.223 pemilih, terdapat selisih yakni berkurang 7 pemilih dengan rincian laki-laki 6 orang dan Perempuan 1 orang.

- f) Terhadap Pemilih potensial Non e-KTP agar segera berkordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima untuk dilakukan perekaman;
 - g) Terhadap Pemilih Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) agar segera melakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas III Bima;
 - h) Terhadap Pemilih tidak dikenal sejumlah 1.608 Pemilih untuk segera dikoordinasikan dengan pimpinan lebih tinggi atau dalam hal ini KPU RI melalui KPU Provinsi NTB.
 - i) Bahwa KPU Kota Bima mengakui terhadap selisih hasil Rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan dengan hasil penetapan DPS tingkat Kota Bima, dengan memberikan penjelasan pada peserta rapat pleno sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Asakota terdapat 2 pemilih baru dan terdapat 10 pemilih TMS pasca pleno PPK Asakota, sehingga menyebabkan berkurang 8 pemilih;
 - b. Kecamatan Raba terdapat 1 pemilih baru, 1 orang yang kembali diaktifkan menjadi pemilih dan terdapat 9 pemilih TMS sehingga berkurang 7 pemilih pasca pleno PPK Raba;
 - c. Kecamatan Mpunda terdapat 1 pemilih baru dan terdapat 5 pemilih TMS pemilih sehingga berkurang 4 pemilih pasca pleno PPK Mpunda;
 - d. Kecamatan Rasanae Barat terdapat 3 pemilih TMS sehingga berkurang 3 pemilih pasca pleno PPK Rasanae Barat;
 - e. Kecamatan Rasanae Timur terdapat 7 pemilih TMS pasca pleno PPK Rasanae Timur sehingga berkurang 7 pemilih.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

051/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 19 September 2024 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 177/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-4**) yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Bima dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Terhadap data turunan Kementerian Dalam Negeri yang tersebar pada 5 kecamatan yang berada di Kota Bima, data awal sejumlah 1.693 pemilih, setelah difaktualkan berkurang menjadi 1.597 pemilih dengan rincian:
 - a. Pemilih pindah masuk dari luar Kota Bima, data awal sebanyak 219 pemilih, setelah difaktualkan, pindah masuk dari luar Kota Bima sebanyak 151 pemilih, sedangkan tidak ditemukan sebanyak 65 pemilih dan tidak pindah sebanyak 3 pemilih;
 - b. Pemilih meninggal dunia, data awal sejumlah 16 pemilih, setelah difaktualkan ditemukan 12 pemilih benar telah meninggal dunia dan 4 pemilih belum meninggal dunia;
 - c. Pemilih pindah masuk ke Kota Bima, data awal sejumlah 176 pemilih, setelah difaktualkan 161 pemilih benar pindah masuk ke Kota Bima, sedangkan 15 pemilih tidak benar pindah masuk ke Kota Bima;
 - d. Pemilih pindah keluar dari Kota Bima, data awal sebanyak 227 pemilih, setelah difaktualkan 219 pemilih benar pindah keluar dari Kota Bima dan 8 pemilih tidak pindah;
 - e. Pemilih ubah nama, data awal 50 pemilih, setelah difaktualkan 49 pemilih benar melakukan ubah nama dan 1 pemilih tidak mengubah nama;
 - f. Pemilih ubah status e-KTP sejumlah 1.003 pemilih;
 - g. Pemilih ubah status menjadi POLRI sejumlah 2 orang.
- b) Bawaslu Kota Bima meminta kepada KPU Kota Bima agar memasukan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai Pemilih Baru warga Kelurahan Rabadompu Barat atas nama Mutiara Ramadhan dengan

NIK 5272046809060001, oleh KPU Kota Bima memasukan yang bersangkutan sebagai Pemilih Baru Pada DPT yang ditetapkan;

- c) Terhadap Pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 pemilih agar diberikan tanda khusus pada kolom keterangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- d) Tim bakal Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 Ir. H. Mohammad Rum, MT dan Hj. Mutmainnah, SH atas nama Hidayat, terhadap Data Pemilih yang tidak ditemukan, agar KPU Kota Bima tetap mencatatnya dalam daftar pemilih sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 177/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Bima.

Tabel. 2 Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima TPS Reguler ditambah TPS Lokasi Khusus

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	TPS LOKSUS		Jumlah Pemilih		
				L	P	L	P	L+P
1	Asakota	6	47			12.567	12.855	25.422
2	Mpunda	10	45			11.473	12.489	23.962
3	Raba	11	53	406	20	14.213	15.032	29.245
4	Rasanae Barat	6	42			10.432	11.091	21.523
5	Rasanae Timur	8	30			6.915	7.284	14.199
Total		41	217	1		55.600	58.751	114.351

Tabel. 2 Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima TPS Reguler ditambah TPS Lokasi Khusus

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	TPS LOKSUS		Jumlah Pemilih		
				L	P	L	P	L+P
1	Asakota	6	47			12.567	12.855	25.422
2	Mpunda	10	45			11.473	12.489	23.962

3	Raba	11	53	406	20	14.213	15.032	29.245
4	Rasanae Barat	6	42			10.432	11.091	21.523
5	Rasanae Timur	8	30			6.915	7.284	14.199
Total		41	217	1		55.600	58.751	114.351

Tabel. 3 Daftar Pemilih Tidak Dikenal Kota Bima

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Pemilih
1	Rasanae Timur	33	23	56
2	Raba	191	257	448
3	Mpunda	73	105	178
4	Rasanae Barat	389	383	772
5	Asakota	75	79	154
Total		761	847	1.608

4) Terhadap Daftar Pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 Pemilih yang ditemukan pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bima tanggal 19 September 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bima Nomor: 052/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-5**) yang pada pokoknya KPU Kota Bima melalui Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Bima **Syauqany, S.Kom.I.,M.A** memberikan jawaban tindak lanjut terhadap 1.608 Pemilih tidak dikenal sebagai berikut:

- a) Pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 pemilih tersebut benar tidak dapat ditemukan keberadaannya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ketua RT/RW maupun warga sama sekali tidak mengenali pemilih tersebut, dari 1.608 pemilih tidak dikenal tersebut langsung kami berkordinasi dan menyerahkannya *By name By address* di Disdukcapil Kota Bima sebelum penetapan DPT.
- b) KPU Kota Bima sudah melakukan Koordinasi dengan Disdukcapil Kota Bima terhadap pemilih tidak dikenal, berdasarkan penjelasan Disdukcapil Kota Bima pemilih tidak dikenal itu ada di Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kota Bima, sehingga tidak

bisa dihapus karena tidak ada dokumen pendukung seperti Surat keterangan Kematian atau Surat Keterangan Pindah Domisili yang dilaporkan oleh keluarga atau pihak yang bersangkutan;

- c) Hasil koordinasi dengan KPU Provinsi NTB, terhadap pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 pemilih diarahkan untuk tidak memberi tanda khusus pada lembaran keterangan di DPT, dikarenakan DPT akan dicetak langsung melalui Aplikasi SIDALIH.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan termohon dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima tidak menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima terkait dengan Pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 (angka 4 huruf B angka 1 halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 051/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya masih menemukan Daftar Pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 pemilih pada Daftar Pemilih Tetap Tingkat KPU Kota Bima, pada saat kegiatan rekapitulasi tersebut Bawaslu Kota Bima kembali memberikan saran agar Pemilih tidak dikenal tersebut diberikan tanda khusus pada kolom keterangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana yang tertuang

dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 177/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Bima, **(Vide Bukti PK.19.10-4)**

- 2) Terhadap Daftar Pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 Pemilih yang ditemukan pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kota Bima tanggal 19 September 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bima Nomor: 052/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 **(Vide Bukti PK.19.10-5)** yang pada pokoknya KPU Kota Bima melalui Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Bima **Syauqany, S.Kom.I.,M.A** memberikan jawaban tindaklanjut terhadap 1.608 Pemilih tidak dikenal sebagai berikut:
 - a) Pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 pemilih tersebut benar tidak dapat ditemukan keberadaannya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ketua RT/RW maupun warga sama sekali tidak mengenali pemilih tersebut, dari 1.608 pemilih tidak dikenal tersebut langsung kami berkordinasi dan menyerahkannya *By name By address* di Disdukcapil Kota Bima sebelum penetapan DPT.
 - b) KPU Kota Bima sudah melakukan Koordinasi dengan Disdukcapil Kota Bima terhadap pemilih tidak dikenal, berdasarkan penjelasan Disdukcapil Kota Bima pemilih tidak dikenal itu ada di Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kota Bima, sehingga tidak bisa dihapus karena tidak ada dokumen pendukung seperti Surat keterangan Kematian atau Surat Keterangan Pindah Domisili yang dilaporkan oleh keluarga atau pihak yang bersangkutan;
 - c) Hasil koordinasi dengan KPU Provinsi NTB, terhadap pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 pemilih diarahkan untuk tidak memberi tanda khusus pada lembaran keterangan di DPT, dikarenakan DPT akan dicetak langsung melalui Aplikasi SIDALIH.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan termohon dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima terdapat Pemilih ganda 38.224 yang diindikasikan melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali (angka 4 huruf B angka 2, angka 3, angka

4, dan angka 5 halaman 12 s.d halaman 15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
 - 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Ismet Jayadi berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/LP/PW/Kota /18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS se Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-6**). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan penanganannya karena orang yang dilaporkan adalah orang yang berbeda dan tidak terdapat pencoblosan lebih dari satu kali baik di TPS yang sama ataupun di TPS yang berbeda, sehingga tidak memenuhi unsur "*memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS*" pasal 178B Undang-Undang Pemilihan (**Vide Bukti PK.19.10-6**).
 - 2) Bahwa Bawaslu Kota Bima telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bayu Pebruari berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 15/LP/PW/Kota/18.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS se Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-7**). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan penanganannya karena orang yang dilaporkan adalah orang yang berbeda dan tidak terdapat pencoblosan lebih dari satu kali baik di TPS yang sama ataupun di TPS yang berbeda, sehingga tidak memenuhi unsur "*memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS*" pasal 178B Undang-Undang Pemilihan (**Vide Bukti PK.19.10-7**).
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.

3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima melakukan upaya pencegahan sebagaimana termuat dalam Imbauan Nomor: 014/PM.02.02/K/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-2**) yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima dalam penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut:
 - a) Memastikan *by name by address* Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024, yaitu Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK), Pemilih Pemula, Pemilih Pensiunan TNI/Polri dan Pemilih Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b) Memastikan *by name by address* Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024, yaitu Pemilih meninggal dunia, Pemilih pindah domisili, Pemilih ganda, Pemilih di bawah umur, Pemilih alih status ke TNI/Polri dan Pemilih menjadi Pemilih Warga Negara Asing (WNA);
 - c) Melaksanakan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 051/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 19 September 2024 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 177/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat Pemilih

ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima yang ditetapkan oleh KPU Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-4**).

Tabel 4. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bima

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Asakota	6	47	12.567	12.855	25.422
2	Mpunda	10	45	11.473	12.489	23.962
3	Raba	11	54	14.213	15.032	29.245
4	Rasanae Barat	6	42	10.432	11.091	21.523
5	Rasanae Timur	8	30	6.915	7.284	14.199
Total		41	218	55.600	58.751	114.351

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 9 September 2024 dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Timur Nomor: 17/PP.07.02-BA/5272/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya Pemilih ganda pada Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-8**).

Tabel 5. Hasil Pengawasan DPSHP Kecamatan Rasanae Timur

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
Rasanae Timur	8	30	6.920	7.289	14.209

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 9 September 2024 dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Raba Nomor: 12/PP.05.02-BA/52.72.04.2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya Pemilih ganda pada Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Raba Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-9**).

Tabel 6. Hasil Pengawasan DPSHP Kecamatan Raba

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
Raba	11	53	13.808	15.010	28.818

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 9 September 2024 dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Asakota Nomor: 20/PL.02.1-BA/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya Pemilih ganda pada Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Asakota Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-10**).

Tabel 7. Hasil Pengawasan DPSHP Kecamatan Asakota

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
Asakota	6	47	12.568	12.854	25.422

- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 9 September 2024 dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Barat Nomor: 005/PP.07.2-BA/5272.01/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya Pemilih ganda pada Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-11**).

Tabel 8. Hasil Pengawasan DPSHP Kecamatan Rasanae Barat

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
Rasanae Barat	6	42	10.436	11.091	21.527

- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 9 September 2024 dan Berita Acara

Panitia Pemilihan Kecamatan Mpunda Nomor: 4/PP.07.2-BA/5272.05/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya tidak menemukan adanya Pemilih ganda pada Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mpunda Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-12**);

Tabel 9. Hasil Pengawasan DPSHP Kecamatan Mpunda

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
Mpunda	10	45	11.476	12.499	23.975

- 8) Bahwa Bawaslu Kota Bima sebelumnya telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Ismet Jayadi yang pokoknya sama dengan laporan yang disampaikan oleh Bayu Pebruari berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS se Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-6**).
 - a) Bawaslu Kota Bima melakukan kajian awal laporan Nomor: 08/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan Materil dan diregistrasi dengan Nomor: 04/Reg/LP/PW /Kota/18.02/XII/2024 (**Vide Bukti PK.19.10-6**);
 - b) Bawaslu Kota Bima bersama Sentra Gakkumdu Kota Bima melakukan Pembahasan Pertama yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor: 11 Tanggal 4 Desember 2024 Terhadap Laporan Nomor: 04/Reg/LP/PW /Kota/18.02/XII/2024 yang pada pokoknya dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu dan penyelidikan oleh kepolisian (**Vide Bukti PK.19.10-6**);
 - c) Bawaslu Kota Bima menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti, Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Berita Acara Klarifikasi Saksi, Berita Acara

Klarifikasi Terlapor dan analisis unsur-unsur pasal 178B Undang-Undang Pemilihan, bahwa tidak terbukti terlapor melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, karena orang yang dilaporkan merupakan orang yang berbeda sehingga dihentikan penanganannya (**Vide Bukti PK.19.10-6**);

- d) Bahwa Bawaslu Kota Bima bersama Sentra Gakkumdu Kota Bima melakukan Pembahasan Kedua yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Bima Nomor: 13 Tanggal 8 Desember 2024 Terhadap Laporan Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti, Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Berita Acara Klarifikasi Saksi, Berita Acara Klarifikasi Terlapor dan analisis unsur-unsur pasal 178B Undang-Undang Pemilihan, bahwa tidak terbukti terlapor melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS karena orang yang dilaporkan merupakan orang yang berbeda sehingga dihentikan penanganannya (**Vide Bukti PK.19.10-6**);
 - e) Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan penanganannya karena terlapor adalah orang yang berbeda dan tidak terbukti melakukan pencoblosan lebih dari satu kali baik di TPS yang sama ataupun di TPS yang berbeda, sehingga tidak memenuhi unsur *“memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS”* pasal 178B Undang-Undang Pemilihan (**Vide Bukti PK.19.10-6**).
- 9) Bahwa Bawaslu Kota Bima telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bayu Pebruari berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 15/LP/PW/Kota/18.02 /12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS se Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-7**).
- a) Bawaslu Kota Bima melakukan kajian awal laporan Nomor: 15/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan Materil

dan diregistrasi dengan Nomor: 05/Reg/LP/PW /Kota/18.02/XII/2024 **(Vide Bukti PK.19.10-7);**

- b) Bawaslu Kota Bima bersama Sentra Gakkumdu Kota Bima melakukan Pembahasan Pertama yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor: 12 Tanggal 7 Desember 2024 Terhadap Laporan Nomor: 05/Reg/LP/PW /Kota/18.02/XII/2024 yang pada pokoknya dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu dan penyelidikan oleh kepolisian **(Vide Bukti PK.19.10-7);**
- c) Bawaslu Kota Bima menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti, Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Berita Acara Klarifikasi Saksi, Berita Acara Klarifikasi Terlapor dan analisis unsur-unsur pasal 178B Undang-Undang Pemilihan, bahwa tidak terbukti terlapor melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS karena orang yang dilaporkan merupakan orang yang berbeda sehingga dihentikan penanganannya **(Vide Bukti PK.19.10-7);**
- d) Bahwa Bawaslu Kota Bima bersama Sentra Gakkumdu Kota Bima melakukan Pembahasan Kedua yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Bima Nomor: 14 Tanggal 11 Desember 2024 Terhadap Laporan Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti, Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Berita Acara Klarifikasi Saksi, Berita Acara Klarifikasi Terlapor dan analisis unsur-unsur pasal 178B Undang-Undang Pemilihan, bahwa tidak terbukti terlapor melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS karena orang yang dilaporkan merupakan orang yang berbeda sehingga dihentikan penanganannya **(Vide Bukti PK.19.10-7);**
- e) Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan penanganannya karena terlapor adalah orang yang berbeda dan tidak terbukti melakukan

pencoblosan lebih dari satu kali baik di TPS yang sama ataupun di TPS yang berbeda, sehingga tidak memenuhi unsur “*memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS*” pasal 178B Undang-Undang Pemilihan (**Vide Bukti PK.19.10-7**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pemohon menemukan Pemilih ganda telah memberikan suara di 21 TPS yang tersebar di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Asakota, dan Kecamatan Mpunda (angka 4 huruf B angka 6 dan angka 7 halaman 15 s.d halaman 35). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Kecamatan Rasanae Barat

1) TPS 10 Kelurahan Dara

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Nurhayati** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-13**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-14**) yang pada pokoknya **Nurhayati** di TPS 10 Kelurahan Dara nomor DPT 189 dengan NIK 5272024404940004 dan **Nurhayati** di TPS 03 Kelurahan Kodo nomor DPT 377 dengan NIK 5272024404940005 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ramlah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-13**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-15**) yang pada pokoknya **Ramlah** di TPS 10 Kelurahan Dara nomor DPT 218 dengan NIK 5272017112660103 dan **Ramlah** di TPS 05 Kelurahan Penatoi nomor DPT 417 dengan NIK 5272027112660045 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Muhdar** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-13**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-16**) yang pada pokoknya **Muhdar** di TPS 10 Kelurahan Dara nomor DPT 175 dengan NIK 5272010107650186 dan **Muhdar** di TPS 03 Kelurahan Sambinae nomor DPT 298 dengan NIK 5272013112770041 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- d) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ismail** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-13**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-17**) yang pada pokoknya **Ismail** di TPS 10 Kelurahan Dara nomor DPT 122 dengan NIK 5272013112630067 dan **Ismail** di TPS 05 Kelurahan Sambinae nomor DPT 195 dengan NIK 5272050107630010 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- e) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **St. Asiah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-13**) dan hasil pengawasan

Pengawas TPS 05 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-18**) yang pada pokoknya **St. Asiah** di TPS 10 Kelurahan Dara nomor DPT 263 dengan NIK 5272017112540076 dan **St. Asiah** di TPS 05 Kelurahan Tanjung nomor DPT 478 dengan NIK 5272017112540038 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

2) TPS 01 Kelurahan Nae

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Asmah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-19**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-20**) yang pada pokoknya **Asmah** di TPS 01 Kelurahan Nae nomor DPT 66 dengan NIK 5272017112680050 dan **Asmah** di TPS 02 Kelurahan Oi Fo'o nomor DPT 49 dengan NIK 5272027112680137 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Fatmah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27

November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-19**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-16**) yang pada pokoknya **Fatmah** di TPS 01 Kelurahan Nae nomor DPT 124 dengan NIK 5272014107610123 dan **Fatmah** di TPS 03 Kelurahan Sambinae nomor DPT 95 dengan NIK 5272014107400081 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Amina** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-19**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-21**) yang pada pokoknya **Amina** di TPS 01 Kelurahan Nae nomor DPT 34 dengan NIK 5272017112520060 dan **Amina** di TPS 06 Kelurahan Penatoi nomor DPT 39 dengan NIK 5272027112520012 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

3) TPS 02 Kelurahan Nae

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Hamdan** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Nae

Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-22**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-23**) yang pada pokoknya **Hamdan** di TPS 02 Kelurahan Nae nomor DPT 152 dengan NIK 5272011107640001 dan **Hamdan** di TPS 03 Kelurahan Manggemaci nomor DPT 171 dengan NIK 5272013112640031 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **M. Saleh** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-22**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-24**) yang pada pokoknya **M. Saleh** di TPS 02 Kelurahan Nae nomor DPT 245 dengan NIK 5272013112620108 dan **M. Saleh** di TPS 02 Kelurahan Panggi nomor DPT 244 dengan NIK 5272053112620023 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **M. Nor** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS,

berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-22**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-25**) yang pada pokoknya **M. Nor** di TPS 02 Kelurahan Nae nomor DPT 241 dengan NIK 5206110107601379 dan **M. Nor** di TPS 01 Kelurahan Panggi nomor DPT 188 dengan NIK 5272013112600069 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

4) TPS 03 Kelurahan Paruga

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Iksan** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-26**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-27**) yang pada pokoknya **Iksan** di TPS 03 Kelurahan Paruga nomor DPT 178 dengan NIK 5272013112690026 dan **Iksan** di TPS 01 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 221 dengan NIK 5272033112690043 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **St. Hawa** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-26**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-28**) yang pada pokoknya **St. Hawa** di TPS 03 Kelurahan Paruga nomor DPT 458 dengan NIK 5272017112600036 dan **St. Hawa** di TPS 02 Kelurahan Penanae nomor DPT 382 dengan NIK 5272047112600028 merupakan pemilih yang berbeda sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Nurbaya** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-26**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-29**) yang pada pokoknya **Nurbaya** di TPS 03 Kelurahan Paruga nomor DPT 337 dengan NIK 5272017112580031 dan **Nurbaya** di TPS 05 Kelurahan Melayu nomor DPT 399 dengan NIK 5272037112580012 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak

terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

5) TPS 02 Kelurahan Sarae

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Hasan** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-30**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-31**) yang pada pokoknya **Hasan** di TPS 02 Kelurahan Sarae nomor DPT 172 dengan NIK 5272010107600231 dan **Hasan** di TPS 03 Kelurahan Penatoi nomor DPT 152 dengan NIK 5272023112600060 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ismail** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-30**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-31**) yang pada pokoknya **Ismail** di TPS 02 Kelurahan Sarae nomor DPT 213 dengan NIK 5272013112560021 dan **Ismail** di TPS 03

Kelurahan Penatoi nomor DPT 192 dengan NIK 5272021412560001 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **A. Malik** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-30**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-32**) yang pada pokoknya **A. Malik** di TPS 02 Kelurahan Sarae nomor DPT 1 dengan NIK 5272013112540026 dan **A. Malik** di TPS 02 Kelurahan Pane nomor DPT 5 dengan NIK 5272023112540039 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

6) TPS 05 Kelurahan Sarae

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Nurjanah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-33**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01. 02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti**

- PK.19.10-34)** yang pada pokoknya **Nurjanah** di TPS 05 Kelurahan Sarae nomor DPT 393 dengan NIK 5272017112720042 dan **Nurjanah** di TPS 03 Kelurahan Matakando nomor DPT 370 dengan NIK 5272017112720015 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Nurjanah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-33**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-35**) yang pada pokoknya **Nurjanah** di TPS 05 Kelurahan Sarae nomor DPT 396 dengan NIK 5272014107630222 dan **Nurjanah** di TPS 01 Kelurahan Sarae nomor DPT 325 dengan NIK 5272014104740001 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Hasnah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-33**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir

MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-36**) yang pada pokoknya **Hasnah** di TPS 05 Kelurahan Sarae nomor DPT 164 dengan NIK 5272014107620194 dan **Hasnah** di TPS 02 Kelurahan Sambinae nomor DPT 148 dengan NIK 5272054107620002 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

7) TPS 01 Kelurahan Tanjung

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Fatimah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-37**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-24**) yang pada pokoknya **Fatimah** di TPS 01 Kelurahan Tanjung nomor DPT 161 dengan NIK 5272014107610135 dan **Fatimah** di TPS 02 Kelurahan Panggi nomor DPT 110 dengan NIK 5272014107610129 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Raodah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-37**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-24**) yang pada pokoknya **Raodah** di TPS 01 Kelurahan Tanjung nomor DPT 473 dengan NIK 5272017112550080 dan **Raodah** di TPS 02 Kelurahan Panggi nomor DPT 372 dengan NIK 5272057112550013 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ramlah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-37**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-16**) yang pada pokoknya **Ramlah** di TPS 01 Kelurahan Tanjung nomor DPT 432 dengan NIK 5272017112470038 dan **Ramlah** di TPS 03 Kelurahan Sambinae nomor DPT 323 dengan NIK 5272057112470001 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

8) TPS 02 Kelurahan Tanjung

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Agustina** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH

TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-38**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-39**) yang pada pokoknya yang pada pokoknya **Agustina** di TPS 02 Kelurahan Tanjung nomor DPT 20 dengan NIK 5272025708850005 dan **Agustina** di TPS 01 Kelurahan Rabadompu nomor DPT 44 dengan NIK 5272015808850012 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ramli** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-38**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-40**) yang pada pokoknya terdapat nama **Ramli** di TPS 02 Kelurahan Tanjung nomor DPT 426 dengan NIK 5272011204750007 dan tidak ada nama **Ramli** di TPS 02 Kelurahan Oimbo dengan nomor DPT 362, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Wahidah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-38**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-41**) yang pada pokoknya **Wahidah** di TPS 02 Kelurahan Tanjung nomor DPT 560 dengan NIK 5272017112690075 dan **Wahidah** di TPS 05 Kelurahan Jatibaru Timur nomor DPT 576 dengan NIK 5272037112690030 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- d) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ratnah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-38**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-42**) yang pada pokoknya **Ratnah** di TPS 02 Kelurahan Tanjung nomor DPT 435 dengan NIK 5272017112540036 dan **Ratnah** di TPS 03 Kelurahan Lewirato nomor DPT 324 dengan NIK 5272055307550001 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

9) TPS 04 Kelurahan Tanjung

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Suharti** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS,

berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-43**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-20**) yang pada pokoknya **Suharti** di TPS 04 Kelurahan Tanjung nomor DPT 474 dengan NIK 5272017112890016 dan **Suharti** di TPS 02 Kelurahan Oi Fo'o nomor DPT 376 dengan NIK 5272027112890028 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Rukmini** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-43**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-40**) yang pada pokoknya **Rukmini** di TPS 04 Kelurahan Tanjung nomor DPT 400 dengan NIK 5272017112700021 dan **Rukmini** di TPS 02 Kelurahan Oimbo nomor DPT 338 dengan NIK 5272027112700054 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Burhan** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-43**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-44**) yang pada pokoknya **Burhan** di TPS 04 Kelurahan Tanjung nomor DPT 87 dengan NIK 5272013112680024 dan **Burhan** di TPS 01 Kelurahan Santi nomor DPT 87 dengan NIK 5272053112680009 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- d) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Sumarni** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-43**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-24**) yang pada pokoknya **Sumarni** di TPS 04 Kelurahan Tanjung nomor DPT 482 dengan NIK 5272017112640100 dan **Sumarni** di TPS 02 Kelurahan Panggi nomor DPT 454 dengan NIK 5272057112640019 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak

terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- e) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Sa'adiah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-43**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-30**) yang pada pokoknya **Sa'adiah** di TPS 04 Kelurahan Tanjung nomor DPT 405 dengan NIK 5272017112580112 dan **Sa'adiah** di TPS 02 Kelurahan Sarae nomor DPT 399 dengan NIK 5272017112580057 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

10)TPS 06 Kelurahan Tanjung

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Usman** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-45**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-46**) yang pada pokoknya **Usman** di TPS 06 Kelurahan Tanjung nomor DPT 511 dengan NIK 5272013112700052 dan **Usman**

di TPS 04 Kelurahan Monggonao nomor DPT 566 dengan NIK 5272053112700001 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Irfan** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-45**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-47**) yang pada pokoknya **Irfan** di TPS 06 Kelurahan Tanjung nomor DPT 212 dengan NIK 5272010109630002 dan **Irfan** di TPS 04 Kelurahan Jatibaru nomor DPT 227 dengan NIK 5272033112670053 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Fatima** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-45**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-48**) yang pada pokoknya **Fatima** di TPS 06 Kelurahan

Tanjung nomor DPT 140 dengan NIK 5272011304090005 dan **Fatima** di TPS 04 Kelurahan Nungga nomor DPT 95 dengan NIK 5272027112670100 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

Kecamatan Asakota

1) TPS 01 Kelurahan Jatiwangi

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Mas'ud** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-27**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-49**) yang pada pokoknya **Mas'ud** di TPS 01 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 328 dengan NIK 5272030107770173 dan **Mas'ud** di TPS 01 Kelurahan Jatibaru Timur nomor DPT 240 dengan NIK 5272030107770152 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Fatmah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-27**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-50**) yang pada pokoknya **Fatmah** di TPS 01 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 155 dengan NIK 5272037112750064 dan **Fatmah** di TPS 07 Kelurahan Tanjung nomor DPT 159 dengan NIK 5272017112750034 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ratna** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-27**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-35**) yang pada pokoknya **Ratna** di TPS 01 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 438 dengan NIK 5272034107650151 dan **Ratna** di TPS 01 Kelurahan Sarae nomor DPT 362 dengan NIK 5272034107630119 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

2) TPS 02 Kelurahan Jatiwangi

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Najmah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-51**) dan hasil pengawasan

Pengawas TPS 02 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-28**) yang pada pokoknya **Najmah** di TPS 02 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 370 dengan NIK 5272037112720042 dan **Najmah** di TPS 02 Kelurahan Penanae nomor DPT 272 dengan NIK 5272047112720003 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Abdul Hamid** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-51**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-28**) yang pada pokoknya **Abdul Hamid** di TPS 02 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 11 dengan NIK 5272030107630139 dan **Abdul Hamid** di TPS 02 Kelurahan Penanae nomor DPT 11 dengan NIK 7601053012750003 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **M. Ali** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH

TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-51**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-14**) yang pada pokoknya **M. Ali** di TPS 02 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 310 dengan NIK 5272033112600102 dan **M. Ali** di TPS 03 Kelurahan Kodo nomor DPT 264 dengan NIK 5272023112470059 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

3) TPS 05 Kelurahan Jatiwangi

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Firmansyah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-52**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-53**) yang pada pokoknya **Firmansyah** di TPS 05 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 158 dengan NIK 5206020107881196 dan **Firmansyah** di TPS 01 Kelurahan Kodo nomor DPT 121 dengan NIK 5272021107880006 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Aminah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan

Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-52**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-24**) yang pada pokoknya **Aminah** di TPS 05 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 39 dengan NIK 5272034107670150 dan **Aminah** di TPS 02 Kelurahan Panggi nomor DPT 48 dengan NIK 5272054307670002 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **St. Hawa** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-52**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-54**) yang pada pokoknya **St. Hawa** di TPS 05 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 490 dengan NIK 5272037112650078 dan **St. Hawa** di TPS 01 Kelurahan Sadia nomor DPT 462 dengan NIK 5272054101660001 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

4) TPS 08 Kelurahan Kolo

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Syamsuddin** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2

TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-55**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-50**) yang pada pokoknya **Syamsuddin** di TPS 08 Kelurahan Kolo nomor DPT 389 dengan NIK 5272033112690020 dan **Syamsuddin** di TPS 07 Kelurahan Tanjung nomor DPT 509 dengan NIK 5272013112690067 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Yanto** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-55**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-21**) yang pada pokoknya **Yanto** di TPS 08 Kelurahan Kolo nomor DPT 422 dengan NIK 5272033112770043 dan **Yanto** di TPS 06 Kelurahan Penatoi nomor DPT 509 dengan NIK 5272053112770002 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

5) TPS 05 Kelurahan Melayu

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Burhan** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-29**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-44**) yang pada pokoknya **Burhan** di TPS 05 Kelurahan Melayu nomor DPT 94 dengan NIK 5272033112760008 dan **Burhan** di TPS 01 Kelurahan Santi nomor DPT 88 dengan NIK 5272032303770002 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Rohana** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-29**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-40**) yang pada pokoknya **Rohana** di TPS 05 Kelurahan Melayu nomor DPT 454 dengan NIK 5272034107750171 dan **Rohana** di TPS 02 Kelurahan Oimbo nomor DPT 326 dengan NIK 5272024708800003 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak

terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Hadijah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-29**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-56**) yang pada pokoknya **Hadijah** di TPS 05 Kelurahan Melayu nomor DPT 189 dengan NIK 5272037112620053 dan **Hadijah** di TPS 03 Kelurahan Nungga nomor DPT 101 dengan NIK 5272027112620105 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- d) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Nurbaya** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-29**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-26**) yang pada pokoknya **Nurbaya** di TPS 05 Kelurahan Melayu nomor DPT 399 dengan NIK 5272037112580012 dan **Nurbaya** di TPS 03 Kelurahan Paruga nomor DPT 337 dengan NIK

5272017112580031 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

6) TPS 06 Kelurahan Ule

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Nurhayati** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-57**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-39**) yang pada pokoknya **Nurhayati** di TPS 06 Kelurahan Ule nomor DPT 399 dengan NIK 5206184107871129 dan **Nurhayati** di TPS 01 Kelurahan Rabadompu Timur nomor DPT 354 dengan NIK 5204124107870008 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ahmad** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-57**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-58**) yang pada pokoknya **Ahmad** di TPS 06 Kelurahan Ule

nomor DPT 27 dengan NIK 5272033112620059 dan **Ahmad** di TPS 03 Kelurahan Jatibaru Timur nomor DPT 27 dengan NIK 5272033112620069 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

7) TPS 05 Kelurahan Jatibaru

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Faridah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-59**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-26**) yang pada pokoknya **Faridah** di TPS 05 Kelurahan Jatibaru nomor DPT 118 dengan NIK 5272037112740039 dan **Faridah** di TPS 03 Kelurahan Paruga nomor DPT 129 dengan NIK 5272015008750006 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ahmad** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-59**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir

MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-60**) yang pada pokoknya **Ahmad** di TPS 05 Kelurahan Jatibaru nomor DPT 20 dengan NIK 5272010107710156 dan **Ahmad** di TPS 01 Kelurahan Lampe nomor DPT 34 dengan NIK 5272023112700082 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **A. Hamid** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-59**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-61**) yang pada pokoknya **A. Hamid** di TPS 05 Kelurahan Jatibaru nomor DPT 2 dengan NIK 5272033112580019 dan **A. Hamid** di TPS 06 Kelurahan Dara nomor DPT 3 dengan NIK 5272013112580044 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

Kecamatan Mpunda

1) TPS 04 Kelurahan Matakando

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Yanti** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-62**) dan hasil pengawasan

Pengawas TPS 01 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-54**) yang pada pokoknya **Yanti** di TPS 04 Kelurahan Matakando nomor DPT 534 dengan NIK 5272037112820021 dan **Yanti** di TPS 01 Kelurahan Sadia nomor DPT 521 dengan NIK 5206074107821207 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Fatmah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-62**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-63**) yang pada pokoknya **Fatmah** di TPS 04 Kelurahan Matakando nomor DPT 126 dengan NIK 5272054107700010 dan **Fatmah** di TPS 05 Kelurahan Penanae nomor DPT 133 dengan NIK 5272024107700244 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Muhdar** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH

TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-62**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-13**) yang pada pokoknya **Muhdar** di TPS 04 Kelurahan Matakando nomor DPT 298 dengan NIK 5272030107650153 dan **Muhdar** di TPS 10 Kelurahan dara nomor DPT 175 dengan NIK 5272010107650186 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

2) TPS 05 Kelurahan Sambinae

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Gufran** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-17**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-64**) yang pada pokoknya **Gufran** di TPS 05 Kelurahan Sambinae nomor DPT 124 dengan NIK 5272050107880002 dan **Gufran** di TPS 04 Kelurahan Rontu nomor DPT 175 dengan NIK 5272010107880347 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ridwan** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan

Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-17**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-65**) yang pada pokoknya **Ridwan** di TPS 05 Kelurahan Sambinae nomor DPT 381 dengan NIK 5272053112820006 dan **Ridwan** di TPS 06 Kelurahan Paruga nomor DPT 372 dengan NIK 5272013112820016 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Raodah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-17**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-51**) yang pada pokoknya **Raodah** di TPS 05 Kelurahan Sambinae nomor DPT 377 dengan NIK 5272014107750156 dan **Raodah** di TPS 02 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 444 dengan NIK 5272034107750163 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- d) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Muhtar** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan

Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-17**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-20**) yang pada pokoknya **Muhtar** di TPS 05 Kelurahan Sambinae nomor DPT 308 dengan NIK 5272053112690002 dan **Muhtar** di TPS 02 Kelurahan Oi Fo'o nomor DPT 256 dengan NIK 5272023112690111 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- e) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Nursanti** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-17**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-50**) yang pada pokoknya **Nursanti** di TPS 05 Kelurahan Sambinae nomor DPT 355 dengan NIK 5272054907810001 dan **Nursanti** di TPS 07 Kelurahan Tanjung nomor DPT 375 dengan NIK 5272014907870003 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

3) TPS 03 Kelurahan Santi

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Aminah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-66**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-38**) yang pada pokoknya **Aminah** di TPS 03 Kelurahan Santi nomor DPT 30 dengan NIK 5272057112620004 dan **Aminah** di TPS 02 Kelurahan Tanjung nomor DPT 38 dengan NIK 5272014112620003 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Kalisom** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-66**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-67**) yang pada pokoknya **Kalisom** di TPS 03 Kelurahan Santi nomor DPT 190 dengan NIK 5272054107610009 dan **Kalisom** di TPS 09 Kelurahan Dara nomor DPT 130 dengan NIK 5272014107610124 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak

terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Fatimah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-66**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-68**) yang pada pokoknya **Fatimah** di TPS 03 Kelurahan Santi nomor DPT 107 dengan NIK 5272057112530010 dan **Fatimah** di TPS 02 Kelurahan Lampe nomor DPT 141 dengan NIK 5272027112530053 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

4) TPS 03 Kelurahan Matakando

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Marlina** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-34**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-29**) yang pada pokoknya **Marlina** di TPS 03 Kelurahan Matakando nomor DPT 298 dengan NIK 5272054706840003 dan

Marlina di TPS 05 Kelurahan Melayu nomor DPT 325 dengan NIK 5272035305840002 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Faridah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-34**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-17**) yang pada pokoknya **Faridah** di TPS 03 Kelurahan Matakando nomor DPT 159 dengan NIK 5272057112680003 dan **Faridah** di TPS 05 Kelurahan Sambinae nomor DPT 98 dengan NIK 5272054107690010 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **M. Tahir** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-34**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-28**) yang pada pokoknya **M. Tahir** di TPS 03 Kelurahan

Matakando nomor DPT 279 dengan NIK 5272033112600037 dan **M. Tahir** di TPS 02 Kelurahan Penanae nomor DPT 228 dengan NIK 5272023112600106 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- d) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ibrahim** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-34**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-36**) yang pada pokoknya **Ibrahim** di TPS 03 Kelurahan Matakando nomor DPT 212 dengan NIK 5272010107590126 dan **Ibrahim** di TPS 02 Kelurahan Sambinae nomor DPT 155 dengan NIK 5272053112580024 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 054/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya dalam pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Rasanae Timur tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan Pemilih ganda dan Pemilih yang memberikan hak pilih lebih dari satu kali (**Vide Bukti PK.19.10-69**);
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 120/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024, Laporan Hasil

Pengawasan Nomor: 121/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 30 November 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 122/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Raba tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan Pemilih ganda dan memberikan hak pilih lebih dari satu kali **(Vide Bukti PK.19.10-70)**;

- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 088/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 089/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 090/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Rasanae Barat tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan Pemilih ganda dan memberikan hak pilih lebih dari satu kali **(Vide Bukti PK.19.10-71)**;
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 116/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 117/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya dalam pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Asakota tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan Pemilih ganda dan memberikan hak pilih lebih dari satu kali **(Vide Bukti PK.19.10-72)**;
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 082/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 083/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya dalam pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Mpunda tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan Pemilih ganda dan memberikan hak pilih lebih dari satu kali **(Vide Bukti PK.19.10-73)**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan penghadangan dan menghalang-halangi kegiatan kampanye Pemohon yang dilakukan oleh Relawan pasangan calon No. Urut 1 (satu) H. ARAHMAN ABIDIN - FERI SOFIYAN (angka 4 huruf C angka 2 halaman 36). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
 - 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima melalui Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat telah menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan terlapor Asrawati sebagaimana Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya dugaan menghalang-halangi dan/atau mengganggu jalannya Kampanye Blusukan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Ir. H. Mohammad Rum, M.T. dan Hj. Mutmainnah, S.H.) **(Vide Bukti PK.19.10-74)**. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya Temuan dihentikan penanganannya karena tidak memenuhi unsur “*dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye*” Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan **(Vide Bukti PK.19.10-74)**.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

071/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 15.00 Wita, Panwascam Rasanae Barat melakukan pengawasan terhadap kegiatan blusukan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 2 Ir. H. Mohammad Rum, M.T. dan Hj. Mutmainnah, S.H. berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Nomor: 153/X/Yan 2.2/2024/Res Bima Kota yang dikeluarkan oleh Polres Kota Bima pada tanggal 15 Oktober 2024, pada saat melakukan pengawasan kegiatan kampanye pasangan calon Nomor urut 2, Panwascam Rasanae Barat melalui PKD Kelurahan Tanjung mendapatkan informasi terkait adanya kegiatan senam yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tanjung menggunakan atribut seragam bergambar foto pasangan calon Nomor urut 1 atas nama H. A.Rahman dan Feri Sofiyan di salah satu lokasi yang merupakan rute kegiatan blusukan pasangan calon Nomor urut 2 yaitu di Jalan Nener Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat tanpa STTP maupun ijin keramaian. Sehingga menyebabkan kegiatan kampanye blusukan yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor urut 2 tersebut mengganti rute kegiatan blusukannya pada kelurahan yang sama (**Vide Bukti PK.19.10-75**).

- 2) Bahwa berdasarkan surat Nomor: 026/PP.00.02/Kec.Rasbar /10/2024 Perihal Permintaan Pengambilalihan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat tanggal 24 Oktober 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-74**), Bawaslu Kota Bima mengambilalih dan meregistrasi dugaan pelanggaran pidana pemilihan dengan terlapor Asrawati sebagaimana Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya dugaan menghalang-halangi dan/atau mengganggu Jalannya Kampanye Blusukan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Ir. H. Mohammad Rum, MT dan Hj. Mutmainnah, SH) (**Vide Bukti PK.19.10-74**).

- a) Bahwa Bawaslu Kota Bima bersama Sentra Gakkumdu Kota Bima melakukan Pembahasan Pertama yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Bima Nomor: 05 Tanggal 25 Oktober 2024 terhadap temuan Nomor:

001/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X/2024 yang pada pokoknya dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu dan penyelidikan oleh kepolisian (**Vide Bukti PK.19.10-74**);

- b) Bawaslu Kota Bima menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Temuan Nomor 001/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X /2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti, Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Berita Acara Klarifikasi Saksi, Berita Acara Klarifikasi Terlapor dan analisis unsur-unsur pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan, perbuatan dan/atau tindakan saudara Asrawati yang mengadakan senam bersama Sanggar Senam TIWI/BOUTIQUETIWI dan Grup Gender Man-Fer atau Kartini Man-Fer di Jalan Raya Nener Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima merupakan perbuatan yang menghalang-halangi dan/atau mengganggu Jalannya Kampanye Blusukan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima Nomor Urut 2 (Ir. H. Mohammad Rum, MT dan Hj. Mutmainnah), sehingga temuan tersebut diduga telah terjadi pelanggaran pidana Pemilihan karena telah memenuhi unsur pasal sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 187 Ayat (4) dan diteruskan kepada Polres Bima Kota (**Vide Bukti PK.19.10-74**);
- c) Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Bima Nomor: 06 Tanggal 29 Oktober 2024 terhadap Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X/2024 yang pada pokoknya menurut Bawaslu Kota Bima temuan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan, sedangkan menurut Penyidik Kepolisian Polres Bima Kota dan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima temuan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan yang berbunyi “*dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye*”, karena kegiatan Kampanye Blusukan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 2 (Ir. H. Mohammad Rum, M.T. dan Hj. Mutmainnah) tersebut masih berjalan sesuai dengan STTP Kampanye dan tidak terganggu atau terhalangi oleh kegiatan senam tersebut (**Vide Bukti PK.19.10-74**);

- d) Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan penanganannya karena kegiatan Kampanye Blusukan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 2 (Ir. H. Mohammad Rum, M.T. dan Hj. Mutmainnah) masih berjalan sesuai dengan STTP dan tidak terganggu atau terhalangi oleh kegiatan senam yang diadakan oleh saudara Asrawati sehingga tidak memenuhi unsur *“dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye”* Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan (**Vide Bukti PK.19.10-74**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon No. Urut 1 (satu) H. Arahman Abidin dan Feri Sofiyan yang menyebabkan terjadinya peristiwa kekerasan dan mengakibatkan orang meninggal dunia (angka 4 huruf C angka 3 dan angka 4 halaman 36). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
 - 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Agus Mawardy berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 016/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat pelibatan anak dalam kampanye dan menghilangkan nyawa seorang pelajar atas nama Ferdiansyah Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur pada kampanye akbar paslon 01 di Lapangan Serasuba Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-76**). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 016/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil karena waktu penyampaian pelaporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan laporan tidak memenuhi syarat materil karena

peristiwa laporan merupakan tindak pidana umum (**Vide Bukti PK.19.10-76**).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima telah melakukan upaya pencegahan sebagaimana termuat dalam Imbauan Nomor: 023/PM.02.02/K /09/2024 tanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-77**) yang pada pokoknya Bawaslu Kota Bima mengimbau kepada Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 dalam pelaksanaan kampanye mengikuti hal-hal sebagai berikut:
 - a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya Masa Kampanye, pada Masa Tenang, dan pada Hari Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang melakukan tindakan dan atau perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar dalam pelaksanaan kampanye menyampaikan materi kampanye sesuai dengan visi dan misi yang telah diserahkan kepada KPU dan yang telah dimuat pada laman KPU Kota Bima.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 079/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya pada hari Kamis 21 November 2024 pukul 13.00 Wita, Ketua, Anggota beserta staf Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Kampanye Akbar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 1 (satu). A. Rahman H. Abidin, S.E dan Feri Sofiyan, S.H berdasarkan STTP Nomor SI/17/XI/2024/Sat Intelkam, Tanggal 21 November 2024 di Lapangan Serasuba Kelurahan Paruga, kegiatan kampanye akbar dimulai dengan pembukaan kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Do'a bersama. Selanjutnya pada pukul 14.24 Wita penyampaian orasi politik calon Wali Kota Bima H. A.Rahman S.E kemudian pada pukul 14.30 Wita dilanjutkan dengan orasi politik dari calon Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, S.H. Pukul 14.57 Wita acara ditutup karena mulai turun hujan besar, kemudian dilanjutkan dengan acara hiburan oleh musisi penyanyi lokal Kota Bima, pada saat acara hiburan berlangsung, terjadi kericuhan yang terjadi di bagian timur lapangan, yang dilakukan oleh beberapa simpatisan kampanye yang hadir, yang dimana pada saat itu posisi pengawas berada di luar lapangan, sehingga tidak dapat memastikan penyebab kericuhan yang terjadi. Berdasarkan informasi yang diperoleh Panwascam Rasanae Barat, bahwa telah terjadi perkelahian yang korbannya salah satu anak dibawah umur, dengan korban luka bacok berjumlah 3 orang yang berasal dari Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur dan Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat. Korban saat itu langsung dilarikan ke rumah sakit, Panwascam kemudian meminta keterangan panitia acara yang diwakili oleh bapak Suratman Abas selaku Tim pemenangan paslon no urut

1, diperoleh keterangan bahwa Tim Pasangan Calon H. A. Rahman S.E dan Feri Sofiyani, S.H sebelumnya sudah mengimbau kepada peserta kampanye sebelum kegiatan kampanye akbar berlangsung agar tidak terlibat peserta kampanye dibawah umur baik imbauan melalui tim kelurahan maupun di media sosial **(Vide Bukti PK.19.10-78)**. Terhadap peristiwa perkelahian yang menyebabkan orang meninggal dunia pada kegiatan kampanye Pasangan Calon H. A. Rahman S.E dan Feri Sofiyani, S.H merupakan tindak pidana umum bukan pelanggaran Pemilihan, karena kejadian tersebut telah dilaporkan secara resmi oleh saudara Ismail kepada Kepolisian Resor Bima Kota dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/327/XI/2024/SPKT tanggal 21 November 2024, terhadap perkara tersebut sedang dilakukan pemberkasan dan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bima (Tahap I) sebagaimana yang termuat dalam surat Kepolisian Resor Bima Kota Nomor: B/3173/XII/RES.1.24/2024/Reskrim Perihal Penyampaian Informasi tanggal 27 Desember 2024. **(Vide Bukti PK.19.10-78)**.

- 3) Bahwa Bawaslu Kota Bima telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 016/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat pelibatan anak dalam kampanye dan menghilangkan nyawa seorang pelajar atas nama Ferdiansyah Kelurahan Oimbo pada kampanye akbar paslon 01 di Lapangan Serasuba Kota Bima **(Vide Bukti PK.19.10-76)**.

a) Bawaslu Kota Bima melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor: 016/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena waktu penyampaian pelaporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan tidak memenuhi syarat Materil karena laporan tersebut merupakan tindak pidana umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP **(Vide Bukti PK.19.10-76)**;

b) Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 16/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil karena waktu

penyampaian pelaporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan laporan tidak memenuhi syarat materil karena peristiwa laporan merupakan tindak pidana umum (**Vide Bukti PK.19.10-76**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemilih atas nama Mahfud di TPS 01 Lingkungan Paruga Kecamatan Rasanae Barat dihalang-halangi oleh KPPS sampai batas waktu pencoblosan berakhir sehingga tidak diijinkan untuk menggunakan hak pilihnya (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 37). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Paruga Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model A-KabKo Daftar Pemilih dan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-79**) yang pada pokoknya pemilih atas nama Mahfud tidak terdaftar di TPS 01 Kelurahan Paruga Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat 30 Pemilih yang terdaftar di DPT Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Pemilih tersebut sedang berada di luar negeri tetapi hak pilihnya disalahgunakan dan dipakai oleh

orang lain di TPS 01 dan TPS 05 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 37). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Kelurahan Dodu adalah 592 pemilih, yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Kelurahan Dodu sebanyak 529 pemilih dengan rincian Pemilih laki-laki sebanyak 254 pemilih dan Pemilih perempuan sebanyak 275 pemilih, dan tidak ditemukan adanya Pemilih yang menyalahgunakan dan/atau dipakai oleh orang lain di TPS 01 Kelurahan Dodu (**Vide Bukti PK.19.10-80**). Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 127/LP.02.1-BA/3/2024 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Tingkat Kota Bima tanggal 1 Juni 2024 yang pada pokoknya jumlah keseluruhan TPS di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima adalah 4 TPS (**Vide Bukti PK.19.10-80**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat 5 orang Pemilih tidak dapat memberikan hak suara di TPS 4 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima karena petugas KPPS tidak menyampaikan formulir Model C PEMBERITAHUAN-KWK lantaran 3 (tiga) orang diantaranya diidentifikasi oleh petugas sebagai pendukung Pemohon (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 37). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 ketua dan dua orang anggota KPPS TPS 04 Kelurahan Monggonao mendatangi rumah Ibu Siti Nurhaidah untuk menyerahkan formulir C Pemberitahuan untuk 3 kepala keluarga, Ibu Siti Nurhaidah dalam keadaan sakit keras sehingga tidak dapat melayani anggota KPPS yang mengunjunginya untuk menyerahkan formulir C Pemberitahuan, adapun yang menerima tamu saat itu adalah anak Ibu Siti Nurhaidah yang sudah lama tinggal di Jakarta dan berdomisili di Jakarta atas nama Zulfahmi Unsa, serta tidak memiliki hak suara di Kota Bima berdasarkan administrasi Kependudukan yang dimilikinya. Anggota

KPPS menyerahkan Formulir C Pemberitahuan untuk 6 orang Pemilih yang tinggal dalam rumah tersebut, tetapi Zulfahmi Unsa hanya mengambil Formulir C Pemberitahuan untuk Ibu Siti Nurhaidah dan menolak Formulir C Pemberitahuan untuk 5 orang atas nama Salsabila Nuroktaviani Nomor DPT 451, Kiswatul Mujakir Nomor DPT 230, Erma Yusmaniar Nomor DPT 114, Nur Fajariati Nomor DPT 368, dan Indratmi Nomor DPT 206. Adapun yang menjadi alasan Zulfahmi Unsa menolak mengambil formulir C Pemberitahuan untuk 5 orang tersebut karena Salsabila Nuroktaviani dan Kiswatul Mujakir sedang menjalani kuliah di luar Kota Bima sehingga menurut Zulfahmi Unsa tidak akan bisa memberikan hak suaranya nanti pada tanggal 27 November 2024, sedangkan Erma Yusmaniar, Nur Fajariati, dan Indratmi sudah tidak tinggal dirumah itu dan Zulfahmi Unsa tidak tahu tempat tinggal yang baru mereka bertiga (**Vide Bukti PK.19.10-81**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat sejumlah Pemilih di TPS 2 (dua) Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani form Model C DAFTAR HADIR-KWK (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 38). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK yang pada pokoknya tidak ada Pemilih yang tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-82**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih di TPS 004 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atas nama Eka Sulistiawati Pemilih dengan NIK: 5272016106970004 yang terdaftar di TPS 031 Mampang Prapatan-DKI Jakarta, dan Nafisah Mariati Pemilih dengan NIK: 5272014909940002 yang terdaftar di TPS 03 Desa Bre Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima memberikan Suara dan mencoblos di TPS 4 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 38). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
 - 1) Bawaslu Kota Bima telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bayu Pebuardi berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 22/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemilih yang terdaftar pada DPT Surabaya dan DPT Plibelo serta DPT Jakarta memilih di TPS 004 dan TPS 006 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-83**). terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 22/LP/PW/Kota/18.02/ XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena berdasarkan ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2734/PL.02.06-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 26

November 2024, bahwa Pemilih yang memiliki e-KTP Kota Bima dapat memberikan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat e-KTP yang dimiliki oleh pemilih, dan pemilih yang dilaporkan adalah benar-benar memiliki e-KTP Kota Bima sehingga bisa memberikan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat e-KTP yang dimiliki oleh pemilih (**Vide Bukti PK.19.10-83**).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang pada pokoknya terdapat 3 Pemilih tambahan yang memberikan hak pilih di TPS 04 Kelurahan Dara atas nama Eka Sulistiawati NIK 5272016106970004, Nafisah Mariati NIK 5272014909940002, dan Burhan NIK 5206100212931004 dengan menggunakan e-KTP Kota Bima yang beralamat sesuai dengan TPS tempat pemilih memberikan hak pilih berdasarkan surat nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 26 November 2024, bahwa Pemilih yang memiliki e-KTP Kota Bima dapat memberikan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat e-KTP yang dimiliki oleh pemilih (**Vide Bukti PK.19.10-84**).
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Bima telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bayu Pebuardi berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 22/LP/PW/Kota /18.02/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemilih yang terdaftar pada

DPT Surabaya dan DPT Plibelo serta DPT Jakarta memilih di TPS 004 dan TPS 006 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-83**).

- a) Bawaslu Kota Bima melakukan kajian awal terhadap Laporan Nomor: 22/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Materil karena Pemilih yang dilaporkan adalah benar-benar memiliki KTP-el Kota Bima sehingga bisa memberikan hak pilih pada TPS yang sesuai dengan alamat KTP Elektronik yang bersangkutan (**Vide Bukti PK.19.10-83**);
- b) Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status Laporan Nomor: 22/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena berdasarkan penjelasan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2734/PL.02.06-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024, bahwa Pemilih yang memiliki e-KTP Kota Bima dapat memberikan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat e-KTP yang dimiliki oleh pemilih, dan pemilih yang dilaporkan adalah benar-benar memiliki e-KTP Kota Bima sehingga bisa memberikan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat e-KTP yang dimiliki oleh pemilih (**Vide Bukti PK.19.10-83**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih a.n Hamzah yang terdaftar di DPT Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima diizinkan untuk memilih atau mencoblos di TPS 2 (dua) Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 38). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
 - 1) Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Tiswan Suryaningrat berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 10/LP/PW/Kota /18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemilih yang bernama Hamzah yang terdaftar di DPT Kabupaten Bima Kecamatan Ambalawi,

Memberikan Hak suaranya (mencoblos) di TPS 02 kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti PK.19.10-85**). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 010/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena tidak melengkapi bukti (**Vide Bukti PK.19.10-85**).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-51**) yang pada pokoknya terdapat 5 Pemilih tambahan yang memberikan hak pilih di TPS 02 Kelurahan Jatiwangi atas nama Hamzah NIK 5206100107651075, Aryadin NIK 5206011211990001, Darma NIK 5272037112760025, Saiful NIK 5272030903070004, dan Aa'n Septian NIK 5272030509060003 dengan menggunakan e-KTP Kota Bima sesuai dengan TPS tempat pemilih memberikan hak pilih berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 26 November 2024, bahwa Pemilih yang memiliki e-KTP Kota Bima dapat memberikan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat e-KTP yang dimiliki oleh pemilih, sebagaimana termuat dalam Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK serta foto e-KTP Pemilih Tambahan di TPS 02 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota (**Vide Bukti PK.19.10-86**).

- 2) Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Tiswan Suryaningrat berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 10/LP/PW/Kota/18.02 /XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemilih yang bernama Hamzah yang terdaftar di DPT Kabupaten Bima Kecamatan Ambalawi, Memberikan Hak suaranya (mencoblos) di TPS 02 kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti PK.19.10-85**).
- a) Bawaslu Kota Bima melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor: 010/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Materil karena tidak melampirkan bukti (**Vide Bukti PK.19.10-85**), bahwa terhadap tidak lengkapnya laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima menyampaikan kepada Pelapor agar melengkapi laporan berdasarkan surat Bawaslu Kota Bima Nomor: 043/PP.00.02/K/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (**Vide Bukti PK.19.10-85**).
- b) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor atas nama Tiswan Suryaningrat tidak melengkapi laporan sehingga Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 10/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak melengkapi bukti (**Vide Bukti PK.19.10-85**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih a.n Ahmad yang terdaftar di DPT TPS 01 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima, namun yang bersangkutan hadir dan diijinkan untuk memilih atau mencoblos dan didaftar sebagai Pemilih Pindahan di TPS 2 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 38 s.d halaman 39). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
 - 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Tiswan Suryaningrat berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 11/LP/PW/Kota/18.02/ XII/2024 tanggal

2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemilih yang bernama Ahmad yang terdaftar di DPT TPS 02 Kelurahan Ule, menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 01 Kelurahan Ule tanpa alasan **(Vide Bukti PK.19.10-87)**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 11/LP/PW/Kota/18.02 /XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena tidak melengkapi bukti **(Vide Bukti PK.19.10-87)**.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang pada pokoknya terdapat Pemilih atas nama Ahmad adalah merupakan Pemilih dari TPS 002 Kelurahan Ule tetapi melakukan Pemilihan di TPS 001 Kelurahan Ule. Terhadap peristiwa tersebut Pengawas TPS 01 Kelurahan Ule memberikan saran kepada KPPS TPS 001 Kelurahan Ule untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan mereka terkait masalah tersebut, setelah meraka melakukan koordinasi dengan PPS Kelurahan Ule dan PPK Kecamatan Asakota mendapatkan arahan bahwa Pemilih tersebut dimasukan sebagai Pemilih Tambahan yang melakukan Pemilihan di bawah pukul 12:00 Wita, kemudian Pengawas TPS 01 Kelurahan Ule memberikan imbauan dan Saran kepada Pemilih atas nama Ahmad tersebut jangan sampai melakukan pencoblosan lagi di TPS 02 Kelurahan Ule **(Vide Bukti PK.19.10-88)**.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK yang pada pokoknya Pemilih atas nama Ahmad nomor DPT 24 dengan NIK 5272031709590001 tidak memberikan hak pilih dan/atau tidak mencoblos di TPS 002 Kelurahan Ule (**Vide Bukti PK.19.10-89**).
- 3) Bahwa Bawaslu Kota Bima telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Tiswan Suryaningrat berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 11/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemilih yang bernama Ahmad yang terdaftar di DPT TPS 002 Kelurahan Ule, menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 01 Kelurahan Ule tanpa alasan (**Vide Bukti PK.19.10-87**).
 - a) Bawaslu Kota Bima melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor: 011/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Materil karena tidak melampirkan bukti (**Vide Bukti PK.19.10-87**), bahwa terhadap tidak lengkapnya laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima menyampaikan kepada Pelapor agar melengkapi laporan berdasarkan surat Bawaslu Kota Bima Nomor: 043/PP.00.02/K/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (**Vide Bukti PK.19.10-87**).
 - b) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor atas nama Tiswan Suryaningrat tidak melengkapi laporan sehingga Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 11/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak melengkapi bukti (**Vide Bukti PK.19.10-87**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih a.n Ramlah mendapat Surat Suara tanpa tanda gambar pasangan calon H. Mohammad Rum Mutmainnah No. Urut 2 (dua) Pemohon dan pasangan calon Syafriansar - Syamsuddin No. Urut 3 (tiga) di TPS 2 (dua) Rabangodu Utara Kecamatan Raba

Kota Bima (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 39). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 055/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 056/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya terdapat 45 surat suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang rusak dengan kategori terdapat noda dan bercak tinta serta rusak karena sobek (**Vide Bukti PK.19.10-90**). Terhadap surat suara yang rusak tersebut, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Bima Nomor: RT.03.1-BA/5272/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 tanggal 26 November 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-90**).
 - a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Kelurahan Rabangodu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan surat suara tanpa tanda gambar pasangan calon H. Mohammad Rum-Mutmainnah No. Urut 2 (dua) Pemohon dan pasangan calon

Syafriansar - Syamsuddin No. Urut 3 (tiga) di TPS 2 (dua) Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota (**Vide Bukti PK.19.10-90**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat proses pengambilan sejumlah surat suara yang kurang di TPS 1 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima tanpa melibatkan Saksi Pasangan Calon khususnya (Saksi Pemohon) (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 39). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
 - 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Tiswan Suryaningrat berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 09/LP/PW/Kota/18.02/ XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi dugaan pelanggaran prosedur dan tata cara pada saat pemungutan suara di TPS Kelurahan Jatibaru (**Vide Bukti PK.19.10-91**). Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Bima mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 09/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena tidak melengkapi bukti (**Vide Bukti PK.19.10-91**).
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada

pokoknya terdapat kekurangan surat suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima sebanyak 100 lembar, terhadap kejadian tersebut Pengawas TPS 01 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota memberikan saran secara lisan kepada KPPS TPS 01 Kelurahan Jatibaru untuk melakukan koordinasi dengan PPS Kelurahan Jatibaru, kemudian KPPS menindaklanjuti saran tersebut dengan melaporkan ke PPS Jatibaru terkait kurangnya surat suara tersebut. Pada pukul 10.44 wita PPS Kelurahan Jatibaru datang membawa surat suara yang diambil dari TPS 3 Kelurahan Jatibaru sebanyak 10 surat suara, TPS 4 Kelurahan Jatibaru sebanyak 15 surat suara, kemudian pada pukul 12:44 wita PPS Kelurahan Jatibaru kembali datang membawa surat suara yang diambil dari TPS 7 Kelurahan Jatibaru sebanyak 15 surat suara dan dari TPS 8 Kelurahan Jatibaru sebanyak 15 surat suara, sehingga jumlah seluruh surat suara yang terkumpul sebanyak 55 surat suara. Terhadap peristiwa tersebut KPPS TPS 01 Kelurahan Jatibaru mencatatnya dalam formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK (**Vide Bukti PK.19.10-92**).

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 03 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada jam 10.30 wita, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Jatibaru mengambil surat suara Wali Kota dan wakil Wali Kota sebanyak 10 lembar untuk diserahkan kepada KPPS 01 Kelurahan Ule yang terdapat kekurangan surat suara pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota sebagaimana yang dicatat dalam formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK TPS 03 Kelurahan Jatibaru (**Vide Bukti PK.19.10-93**);
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Jatibaru mengambil surat suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebanyak 15 lembar untuk

diserahkan kepada KPPS 01 Kelurahan Ule yang terdapat kekurangan surat suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang dicatat dalam formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK TPS 04 Kelurahan Jatibaru **(Vide Bukti PK.19.10-94);**

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 07 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada jam 11.30 wita, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Jatibaru mengambil surat suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebanyak 10 lembar untuk diserahkan kepada KPPS 01 Kelurahan Ule yang terdapat kekurangan surat suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang dicatat dalam formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK TPS 07 Kelurahan Jatibaru **(Vide Bukti PK.19.10-95);**
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 08 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada jam 12.14 wita, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Jatibaru mengambil surat suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebanyak 15 lembar untuk diserahkan kepada KPPS 01 Kelurahan Ule yang terdapat kekurangan surat suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang dicatat dalam formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK TPS 08 Kelurahan Jatibaru **(Vide Bukti PK.19.10-96);**
- 6) Bahwa Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Tiswan Suryaningrat berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 09/LP/PW/Kota/18.02/ XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi dugaan pelanggaran prosedur dan tata cara pada saat pemungutan suara di TPS kelurahan Jatibaru **(Vide Bukti PK.19.10-91).**

- a) Bawaslu Kota Bima melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor: 09/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Materil karena tidak melampirkan bukti (**Vide Bukti PK.19.10-91**), bahwa terhadap tidak lengkapnya laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima menyampaikan kepada Pelapor agar melengkapi laporan berdasarkan Surat Bawaslu Kota Bima Nomor: 043/PP.00.02/K/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (**Vide Bukti PK.19.10-91**);
- b) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor atas nama Tiswan Suryaningrat tidak melengkapi laporan sehingga Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 09/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak melengkapi bukti (**Vide Bukti PK.19.10-91**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Kotak Suara setelah penghitungan di TPS, seharusnya oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dikirimkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan pengawalan ketat yang melibatkan Pengawas Pemilihan, Saksi dan Aparat Keamanan. Senyatanya Kotak Suara sebanyak 217 TPS di Kota Bima disimpan di kantor-kantor Kelurahan se-Kota Bima (angka 4 huruf C sub Masa Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan angka 1 angka 1.1, angka 1.2, angka 1.1, angka 1.2 halaman 40 s.d halaman 41). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 081/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya KPPS menyerahkan kotak suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Mpunda melalui Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lewirato, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mande, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Manggemaci, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Matakando, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Monggonao, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panggi, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penatoi, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sadia, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sambinae dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Santi, pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS (**Vide Bukti PK.19.10-97**).
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 087/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya KPPS menyerahkan kotak suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Barat melalui Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dara, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nae, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pane, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Paruga, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sarae dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung, pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS (**Vide Bukti PK.19.10-98**).
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 114/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya KPPS menyerahkan kotak suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Asakota melalui Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jatibaru, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jatibaru Timur, Panitia Pemungutan

Suara Kelurahan Jatiwangi, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kolo, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Melayu, dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ule, pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS (**Vide Bukti PK.19.10-99**). Kecuali terhadap 2 kotak suara yaitu kotak suara Gubernur dan Wali Kota pada TPS 01 Melayu yang tertinggal di Kantor Kelurahan Melayu diserahkan pada tanggal 29 November 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Nomor: 26/PP.09.4-BA/5272031001/2024 tanggal 29 November 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-99**).

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 119/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya KPPS menyerahkan kotak suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Raba melalui Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kendo, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nitu, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ntobo, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penanae, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penaraga, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rabadompu Barat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rabadompu Timur, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rabangodu Selatan, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rabangodu Utara, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rite dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rontu, pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS (**Vide Bukti PK.19.10-100**).
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 052/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya KPPS menyerahkan kotak suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Timur melalui Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lelamase, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dodu, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kodo, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kumbe, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lampe, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nungga, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Oi Fo'o, dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Oimbo, pada hari dan tanggal

yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS (**Vide Bukti PK.19.10-101**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Terdapat 3 (tiga) Kotak Suara yang di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, dan Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota, dalam kondisi tidak tersegel termasuk sampul surat suara di dalamnya mengalami kondisi yang tidak tersegel (angka 4 huruf C sub Masa Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan angka 2 halaman 42). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat Nomor: 88/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pada pukul 15.07 Wita Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Rasanae Barat dimulai dengan pembacaan tata tertib oleh Ketua PPK Rasanae Barat dan dilanjutkan dengan memeriksa mandat para saksi yang telah hadir. Kegiatan rekapitulasi penghitungan suara dimulai dari TPS 1 Kelurahan Nae, sebelum dilakukan pembacaan C-Hasil oleh PPS Kelurahan Nae saksi paslon 02 Gubernur dan saksi paslon 02 Wali Kota Bima menyampaikan protes dan keberatan dikarenakan KPPS TPS 1 Nae tidak menempelkan stiker segel KPU pada kotak suara, meskipun sudah tersegel menggunakan kabel ties,

menurut saksi paslon 02 Gubernur dan saksi Paslon 02 Wali Kota Bima stiker KPU juga wajib di tempel pada segel ties tersebut dan di kotak suara. Namun saksi paslon 01 Wali Kota Bima memberikan saran untuk tidak mengulur waktu terlalu lama dan menyarankan untuk merujuk pada tata tertib rapat pleno rekapitulasi yang disepakati bersama sebelum rapat pleno rekapitulasi dimulai. PPK Rasanae Barat dan Panwascam mengimbau agar kembali kepada tata terbib yang sudah disepakati dan tidak membahas hal-hal diluar kesepakatan. Namun saksi paslon 02 Gubernur dan saski paslon 02 Wali Kota Bima tetap bersikeras pada pendapatnya untuk tidak membuka kotak suara dan tidak dibacakan C-Hasil. Sehingga terjadilah keributan dalam ruang rapat pleno rekapitulasi antara saksi paslon 01 Wali Kota Bima dan saksi paslon 02 Wali Kota Bima. Saksi paslon 02 Gubernur dan Saksi paslon 02 Wali Kota Bima merasa bahwa proses rekapitulasi tersebut cacat hukum dan terdapat dugaan pelanggaran. Menanggapi hal tersebut Panwascam Rasanae Barat memberikan masukan agar yang bersangkutan melaporkan sesuai prosedur ke Bawaslu jika merasa terdapat dugaan pelanggaran. Sehingga berdasarkan saran dari PPK dan Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat dengan merujuk pada tata tertib dan PKPU 18 tahun 2024 maka proses rekapitulasi TPS 1 Kelurahan Nae tetap dilanjutkan dan C-Hasil Pemilihan Gubernur dan Walikota dibacakan oleh PPS Kelurahan Nae. Terdapat beberapa tanggapan saksi pada TPS 1 Kelurahan Nae saat pembacaan C-Hasil antara lain **(Vide Bukti PK.19.10-71)**:

- a) Saksi paslon 02 Wali Kota Bima meminta dibacakan daftar hadir namun oleh PPK dikembalikan pada tata tertib karena dianggap diluar kewenangan PPK.
 - b) Saksi paslon 02 Wali Kota Bima mempertanyakan kenapa ada coretan pada C-Hasil, kemudian PPK menanggapi coretan tersebut merupakan koreksi dari KPPS.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 116/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 117/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya dalam pelaksanaan Rekapitulasi di

Kecamatan Asakota tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan adanya kotak suara dalam kondisi tidak tersegel termasuk sampul surat suara (**Vide Bukti PK.19.10-72**);

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesengajaan dari penyelenggara Pemilihan yaitu Kelompok Pemungutan Penghitungan Suara (KPPS), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Pengawas Kelurahan (PKD) Terkait dengan ditemukannya 2 (dua) Kotak Suara TPS 1 (satu) yang tersimpan di Kantor Kelurahan Melayu Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima (angka 4 huruf C sub Masa Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan angka 3 halaman 42). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
 - 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Tiswan Suryaningrat berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/LP/PW/Kota/18.02/ XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya dua kotak suara Gubernur dan Wali Kota yang tertinggal di Kantor kelurahan Melayu Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-102**). Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 12/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena tidak melengkapi bukti (**Vide Bukti PK.19.10-102**)
 - 2) Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Fahrudin berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/LP/PW/Kota/18.02/XII /2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tertinggal di Kantor Kelurahan Melayu (**Vide Bukti PK.19.10-103**). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima melimpahkan Laporan Nomor:

017/LP/PW/Kota /18.02/XII/2024 kepada Panwaslu Kecamatan Asakota untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti berdasarkan surat Nomor: 051/PP.00.02/K/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 **(Vide Bukti PK.19.10-103)**. Panwaslu Kecamatan Asakota Kota Bima meneruskan Rekomendasi Nomor: 03/Rekom-DPKE/LP/PW/Kec-Asakota/18.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada KPU Kota Bima melalui Bawaslu Kota Bima karena laporan tersebut merupakan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan **(Vide Bukti PK.19.10-103)**. Terhadap rekomendasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima telah menindaklanjuti Rekomendasi dengan memberikan sanksi berupa Terguran Tertulis kepada saudara Iwan Kurniawan, Ayu Rahmani Novita, dan Nasgito Candra Poneng (Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Melayu) berdasarkan Surat KPU Kota Bima Nomor: 1400/HK.07-SD/5272/4/2024 tanggal 18 Desember 2024 **(Vide Bukti PK.19.10-103)**.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 065/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kotak suara Gubernur dan Wali Kota TPS 01 Kelurahan Melayu yang tertinggal pada ruangan Kantor Kelurahan Melayu, pada saat itu Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Melayu melakukan koordinasi dengan anggota KKPS TPS 01 Melayu, PTPS TPS 01 Melayu, saksi Pasangan Calon Gubernur dan saksi Pasangan Calon Wali Kota TPS 01 Melayu untuk

menyaksikan secara bersama-sama bahwa kotak suara tersebut masih dalam keadaan baik, terbungkus plastik dan tersegel kabel ties, dan tidak terdapat kerusakan apapun pada kotak suara, dan peristiwa tersebut termuat dalam Berita Acara Nomor: 26/PP.09.4-BA/5272031001/2024 tanggal 29 November 2024. Setelah dibuatkan berita acara, kotak suara Gubernur dan Wali Kota TPS 01 Kelurahan Melayu dibawa dari Kantor Kelurahan Melayu ke gudang logistik Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Asakota (**Vide Bukti PK.19.10-104**);

- 2) Bahwa Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Tiswan Suryaningrat berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/LP/PW/Kota/18.02/ XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya dua kotak suara Gubernur dan Wali Kota yang tertinggal di Kantor Kelurahan Melayu Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-102**).
 - a) Bawaslu Kota Bima melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor: 012/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Materil karena tidak melampirkan bukti (**Vide Bukti PK.19.10-102**), bahwa terhadap tidak lengkapnya laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima menyampaikan kepada Pelapor agar melengkapi laporan berdasarkan Surat Bawaslu Kota Bima Nomor: 043/PP.00.02/K/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (**Vide Bukti PK.19.10-102**);
 - b) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor atas nama Tiswan Suryaningrat tidak melengkapi laporan sehingga Bawaslu Kota Bima mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 12/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak melengkapi bukti (**Vide Bukti PK.19.10-102**).
5. Bahwa Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Fahrudin berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024

yang pada pokoknya terdapat Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tertinggal di Kantor Kelurahan Melayu **(Vide Bukti PK.19.10-103)**.

- a) Bawaslu Kota Bima menyusun kajian awal terhadap laporan Nomor: 017/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat Formil dan syarat Materil **(Vide Bukti PK.19.10-103)**. Berdasarkan kajian awal tersebut, Bawaslu Kota Bima melimpahkan laporan Nomor: 017/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 kepada Panwaslu Kecamatan Asakota untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti berdasarkan surat Nomor: 051/PP.00.02/K/ 12/2024 tanggal 6 Desember 2024 **(Vide Bukti PK.19.10-103)**;

- b) Bahwa terhadap Lapoan Nomor: 017/LP/PW/Kota/ 18.02/XII/2024 yang diterima dan dilimpahkan oleh Bawaslu Kota Bima kepada Panwaslu Kecamatan Asakota, Panwaslu Kecamatan Asakota melakukan Registrasi dengan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kec-Asakota/18.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang kemudian melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti, Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Berita Acara Klarifikasi Terlapor, Berita Acara Klarifikasi Saksi-Saksi dan analisis unsur-unsur Pasal, perbuatan/tindakan Iwan Kurniawan, Ayu Rahmani Novita, dan Nasgito Candra Poneng (Ketua dan anggota PPS Melayu) yang telah lalai/alpa untuk mendistribusikan seluruh kotak suara/logistik se TPS Kelurahan Melayu kepada PPK Asakota, sehingga menyebabkan ketertinggalan 2 kotak suara dari TPS 1 Melayu dan akibatnya pendistribusian kotak suara didistribusikan pada hari/waktu yang berbeda mengandung Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 17 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 yang berbunyi *“Dalam melaksanakan prinsip efektif, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan*

dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan” (Vide Bukti PK.19.10-103);

- c) Panwaslu Kecamatan Asakota Kota Bima meneruskan Rekomendasi Nomor: 03/Rekom-DPKE/LP/PW/Kec-Asakota/ 18.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada KPU Kota Bima melalui Bawaslu Kota Bima karena laporan tersebut merupakan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan **(Vide Bukti PK.19.10-103)**.
- d) Bawaslu Kota Bima mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima telah menindaklanjuti Rekomendasi dengan memberikan sanksi berupa Teguran Tertulis kepada saudara Iwan Kurniawan, Ayu Rahmani Novita, dan Nasgito Candra Poneng (Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Melayu) berdasarkan surat Nomor: 1400/HK.07-SD/5272/4/2024 tanggal 18 Desember 2024 **(Vide Bukti PK.19.10-103)**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Bima mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.19.10-1 sampai dengan Bukti PK.19.10-104, sebagai berikut:

- 1 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10-1 Bawaslu Kota Bima Nomor:
069/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember
2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL D HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kota Bima.
- 2 Bukti : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Bima Nomor:
PK.19.10-2 014/PM.02.02/K/05/2024 perihal Imbauan tanggal 20
Mei 2024.

- 3 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10-3 Bawaslu Kota Bima Nomor: 034/LHP/
PM.01.02/08/2024 tanggal 10 Agustus 2024;
2. Fotokopi Berita Acara KPU Kota Bima Nomor:
146/PL.02.1-BA/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Bima
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
tanggal 10 Agustus 2024.
- 4 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10-4 Bawaslu Kota Bima Nomor:
051/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 19 September
2024;
2. Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota
Bima Nomor: 177/PL.02.1-BA/3/2024 tentang
Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Tingkat
Kota Bima Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024 tanggal 19 September 2024;
3. 1 buah Flash Disk DataTraveler Exodia 64 GB merk
Kingston Technolgy berisi Lampiran Data Pemilih
Tidak Dikenal sejumlah 1.608 pemilih.
- 5 Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10-5 Bawaslu Kota Bima Nomor: 052/LHP/ PM.01.02/10/2024
tanggal 8 Oktober 2024.
- 6 Bukti : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
PK.19.10-6 08/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 dan Formulir Laporan
tanggal 2 Desember 2024;
2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
08/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 3 Desember
2024;

3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Bima Nomor: 11 Tanggal 4 Desember 2024;
 4. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/18.02/XII/ 2024 tanggal 8 Desember 2024;
 5. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Bima Nomor: 13 Tanggal 8 Desember 2024;
 6. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.
- 7 Bukti : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: PK.19.10-7 15/LP/PW/Kota/18.02/12/2024 dan Formulir Laporan tanggal 5 Desember 2024;
2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 15/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Bima Nomor: 12 Tanggal 7 Desember 2024;
 4. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;
 5. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Bima Nomor: 14 Tanggal 11 Desember 2024;
 6. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.
- 8 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PK.19.10-8 Panwaslu Kecamatan Rasanae Timur Nomor:

048/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal tanggal 9 September 2024;

2. Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Timur Nomor: 17/PP.07.02-BA/5272/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Rasanae Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 9 September 2024.

9 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10-9 Panwaslu Kecamatan Raba Nomor:
053/LHP/PM.01.02/9/ 2024 tanggal 9 September
2024;

2. Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Raba Nomor: 12/PP.05.02-BA/52.72.04.2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Raba Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 9 September 2024.

10 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10-10 Panwaslu Kecamatan Asakota Nomor:
053/LHP/PM.01.02/9/ 2024 tanggal 9 September
2024;

2. Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Asakota Nomor: 20/PL.02.1-BA/52.72.03/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Asakota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 9 September 2024.

- 11 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat Nomor:
11 048/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 9 September
2024;
2. Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan
Rasanae Barat Nomor: 005/PP.07.2-
BA/5272.01/2024 tentang Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat
Kecamatan Rasanae Barat Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 9 September
2024.
- 12 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Panwaslu Kecamatan Mpunda Nomor:
12 048/LHP/PM.18.02/
K.Kec.Mpunda/9/2024 tanggal 9 September 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan
Mpunda Nomor: 4/PP.07.2-BA/5272.05/2024 tentang
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan Tingkat Kecamatan Mpunda Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 9
September 2024.
- 13 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan
13 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 010 Kelurahan Dara
Kecamatan Rasanae Barat.

- 14 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur.
- 15 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 005 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda.
- 16 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Nomor: 02/PM.01.02/11/ 2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda.
- 17 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 005 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda.
- 18 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 005 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat.
- 19 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 01 Kelurahan Nae Kecamatan
19 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat.
- 20 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 02 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan
20 Rasanae Timur Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur.
- 21 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 06 Kelurahan Penatoi Kecamatan
21 Mpunda Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal
27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 006 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda.
- 22 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 02 Kelurahan Nae Kecamatan
22 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat.

- 23 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 03 Kelurahan Manggemaci
23 Kecamatan Mpunda Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/
2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Kelurahan
Manggemaci Kecamatan Mpunda.
- 24 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 02 Kelurahan Panggi Kecamatan
24 Mpunda Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal
27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Kelurahan Panggi
Kecamatan Mpunda.
- 25 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 01 Kelurahan Panggi Kecamatan
25 Mpunda Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal
27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Kelurahan Panggi
Kecamatan Mpunda.
- 26 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 03 Kelurahan Paruga Kecamatan
26 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Kelurahan Paruga
Kecamatan Rasanae Barat.
- 27 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 01 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan
27 Asakota Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal
27 November 2024;

2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota.
- 28 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 02 Kelurahan Penanae Kecamatan
28 Raba Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba.
- 29 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 05 Kelurahan Melayu Kecamatan
29 Asakota Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 005 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota.
- 30 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 02 Kelurahan Sarae Kecamatan
30 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat.
- 31 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan
31 Mpunda Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda.

- 32 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 02 Kelurahan Pane Kecamatan
32 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Kelurahan Pane
Kecamatan Rasanae Barat.
- 33 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 05 Kelurahan Sarae Kecamatan
33 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 005 Kelurahan Sarae
Kecamatan Rasanae Barat.
- 34 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 03 Kelurahan Matakando Kecamatan
34 Mpunda Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal
27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Kelurahan
Matakando Kecamatan Mpunda.
- 35 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 01 Kelurahan Sarae Kecamatan
35 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Kelurahan Sarae
Kecamatan Rasanae Barat.
- 36 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 02 Kelurahan Sambinae Kecamatan
36 Mpunda Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal
27 November 2024;

2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda.
- 37 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 01 Kelurahan Tanjung Kecamatan
37 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat.
- 38 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan
38 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasane Barat.
- 39 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 01 Kelurahan Rabadompu Timur
39 Kecamatan Raba Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba.
- 40 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 02 Kelurahan Oimbo Kecamatan
40 Rasanae Timur Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur.

- 41 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatibaru Timur
41 Kecamatan Asakota Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/
2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 005 Kelurahan Jatibaru
Timur Kecamatan Asakota.
- 42 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 03 Kelurahan Lewirato Kecamatan
42 Mpunda Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal
27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Kelurahan
Lewirato Kecamatan Mpunda.
- 43 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan
43 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 004 Kelurahan
Tanjung Kecamatan Rasanae Barat.
- 44 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 01 Kelurahan Santi Kecamatan
44 Mpunda Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal
27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Kelurahan Santi
Kecamatan Mpunda.
- 45 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 06 Kelurahan Tanjung Kecamatan
45 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024
tanggal 27 November 2024;

2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 006 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat.
- 46 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 04 Kelurahan Monggonao Kecamatan
46 Mpunda Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal
27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 004 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda.
- 47 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 04 Kelurahan Jatibaru Kecamatan
47 Asakota Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal
27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 004 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota.
- 48 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 04 Kelurahan Nungga Kecamatan
48 Rasanae Timur Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 004 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur.
- 49 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 01 Kelurahan Jatibaru Timur
49 Kecamatan Asakota Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/
2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota.

- 50 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 07 Kelurahan Tanjung Kecamatan
50 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 007 Kelurahan
Tanjung Kecamatan Rasanae Barat.
- 51 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 02 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan
51 Asakota Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal
27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Kelurahan
Jatiwangi Kecamatan Asakota.
- 52 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan
52 Asakota Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal
27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 005 Kelurahan
Jatiwangi Kecamatan Asakota.
- 53 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 01 Kelurahan Kodo Kecamatan
53 Rasanae Timur Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Kelurahan Kodo
Kecamatan Rasanae Timur.
- 54 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 01 Kelurahan Sadia Kecamatan
54 Mpunda Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal
27 November 2024;

2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda.
- 55 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 08 Kelurahan Kolo Kecamatan
55 Asakota Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal
27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 008 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota.
- 56 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 03 Kelurahan Nungga Kecamatan
56 Rasanae Timur Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur.
- 57 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 06 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota
57 Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 006 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota.
- 58 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 03 Kelurahan Jatibaru Timur
58 Kecamatan Asakota Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/
2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota.

- 59 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatibaru Kecamatan
59 Asakota Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 005 Kelurahan Jatibaru
Kecamatan Asakota.
- 60 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 01 Kelurahan Lampe Kecamatan
60 Rasanae Timur Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK 001 Kelurahan Lampe
Kecamatan Rasanae Timur.
- 61 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 06 Kelurahan Dara Kecamatan
61 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 006 Kelurahan Dara
Kecamatan Rasanae Barat.
- 62 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 04 Kelurahan Matakando Kecamatan
62 Mpunda Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal
27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 004 Kelurahan
Matakando Kecamatan Mpunda.
- 63 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 05 Kelurahan Penanae Kecamatan
63 Raba Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024;

2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 005 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba.
- 64 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 04 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba
64 Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 004 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba.
- 65 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 06 Kelurahan Paruga Kecamatan
65 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 006 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat.
- 66 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 03 Kelurahan Santi Kecamatan
66 Mpunda Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda.
- 67 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 09 Kelurahan Dara Kecamatan
67 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 009 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat.

- 68 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 02 Kelurahan Lampe Kecamatan
68 Rasanae Timur Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Kelurahan Lampe
Kecamatan Rasanae Timur.
- 69 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Panwaslu Kecamatan Rasanae Timur Nomor:
69 053/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November
2024;
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Panwaslu Kecamatan Rasanae Timur Nomor:
054/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November
2024.
- 70 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Panwaslu Kecamatan Raba Nomor:
70 120/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal 29 November
2024;
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Panwaslu Kecamatan Raba Nomor:
121/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal 30 November
2024,
3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Panwaslu Kecamatan Raba Nomor:
122/LHP/PM.01.02/12/ 2024 tanggal 1 Desember
2024.
- 71 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat Nomor:
71 088/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November
2024;

2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat Nomor: 089/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024;
 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat Nomor: 090/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024.
- 72 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Panwaslu Kecamatan Asakota Nomor: 116/LHP/
72 PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Asakota Nomor: 117/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal 30 November 2024.
- 73 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Panwaslu Kecamatan Mpunda Nomor:
73 082/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mpunda Nomor: 083/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024.
- 74 Bukti : 1. Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat
PK.19.10- Nomor: 026/PP.00.02/Kec.Rasbar/
74 10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 perihal Permintaan Pengambilalihan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
2. Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024;

3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Bima Nomor: 05 Tanggal 25 Oktober 2024;
 4. Fotokopi Kajian Dugaaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X/ 2024 pada tanggal 29 Oktober 2024;
 5. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Bima Nomor: 06 Tanggal 29 Oktober 2024;
 6. Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 01/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024.
- 75 Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat Nomor: 071/LHP/
75 PM.01.02/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024.
- 76 Bukti : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
PK.19.10- 016/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 dan Formulir Laporan
76 tanggal 5 Desember;
2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor:
016/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember
2024;
3. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor:
16/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 7 Desember
2024.
- 77 Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 023/PM.02.02/K/09/2024 Perihal
PK.19.10- Imbauan tanggal 23 September 2024
77
- 78 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat Nomor:
78 079/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 21 November
2024;

2. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Bima Nomor: 072/HM.02.00/K/12/2024 perihal Permohonan Informasi tanggal 26 Desember 2024;
 3. Fotokopi Surat Kepolisian Resor Bima Kota Nomor: B/3173/XII/RES.1.24/2024/ Reskrim Perihal Penyampaian Informasi tanggal 27 Desember 2024.
- 79 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 01 Kelurahan Paruga Kecamatan
79 Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/ 2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Model A-KabKo Daftar Pemilih TPS 001 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat;
 3. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat.
- 80 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 01 Kelurahan Dodu Kecamatan
80 Rasanae Timur Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11 /2024
tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 127/LP.02.1-BA/3/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Tingkat Kota Bima tanggal 1 Juni 2024.
- 81 Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 04 Kelurahan Monggonao Kecamatan
81 Mpunda Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24
November 2024.
- 82 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 02 Kelurahan Monggonao Kecamatan
82

Mpunda Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal 24 November 2024;

2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda.

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| 83 | Bukti
PK.19.10-
83 | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 22/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 dan Formulir Laporan tanggal 9 Desember 2024; 2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 22/LP/PW/Kota/18.02/ XII/2024 tanggal 10 Desember 2024; 3. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan nomor 22/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024. |
| 84 | Bukti
PK.19.10-
84 | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024; 2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 004 Kelurahan Dara. |
| 85 | Bukti
PK.19.10-
85 | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 10/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 dan Formulir Laporan tanggal 2 Desember 2024; 2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 010/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024; 3. Fotokopi Surat Nomor: 043/PP.00.02/K/12/2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 3 Desember 2024; |

4. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 10/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
- 86 Bukti : 1. Fotokopi Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS
PK.19.10- DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 002
86 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota tanggal 27
November 2024;
2. Foto e-KTP Pemilih Tambahan TPS 02 Kelurahan
Jatiwangi Kecamatan Asakota.
- 87 Bukti : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
PK.19.10- 11/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 dan Formulir Laporan
87 tanggal 2 Desember 2024;
2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor
011/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember
2024;
3. Fotokopi Surat Nomor: 043/PP.00.02/K/12/2024
Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal
3 Desember 2024;
4. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan nomor
11/LP/PW/Kota/18.02/ XII/2024 tanggal 6 Desember
2024.
- 88 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 01 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota
88 Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 001 Kelurahan Ule
Kecamatan Asakota.
- 89 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 02 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota
89 Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27
November 2024;

2. Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota.
- 90 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Bawaslu Kota Bima Nomor:
90 055/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bima Nomor: 056/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Bima Nomor: RT.03.1-BA/5272/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 tanggal 26 November 2024;
4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Rabangodu Utara Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 91 Bukti : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
PK.19.10- 09/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 dan Formulir Laporan
91 tanggal 2 Desember 2024;
2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 09/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
3. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Bima Nomor: 043/PP.00.02/K/12/2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 3 Desember 2024;
4. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan nomor: 09/LP/PW/Kota/18.02/ XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
- 92 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 01 Kelurahan Jatibaru Kecamatan
92

- Asakota Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK TPS 001 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota.
- 93 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 03 Kelurahan Jatibaru Kecamatan
93 Asakota Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK TPS 003 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota.
- 94 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 04 Kelurahan Jatibaru Kecamatan
94 Asakota Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK TPS 004 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota.
- 95 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 07 Kelurahan Jatibaru Kecamatan
95 Asakota Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK TPS 007 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota.
- 96 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Pengawas TPS 08 Kelurahan Jatibaru Kecamatan
96 Asakota Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

2. Fotokopi Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK TPS 008 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota.
- 97 Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Panwaslu Kecamatan Mpunda Nomor:
97 081/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 28 November 2024.
- 98 Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat Nomor:
98 087/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 28 November 2024.
- 99 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Panwaslu Kecamatan Asakota Nomor:
99 114/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal 28 November 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Nomor: 26/PP.09.4-BA/5272031001/2024 tanggal 29 November 2024.
- 100 Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Panwaslu Kecamatan Raba Nomor:
100 119/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 28 November 2024.
- 101 Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.19.10- Panwaslu Kecamatan Rasanae Timur Nomor:
101 052/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 102 Bukti : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
PK.19.10- 12/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 dan Formulir Laporan
102 tanggal 2 Desember 2024;
2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor:
012/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
3. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Bima Nomor:
043/PP.00.02/K/12/2024 Perihal Pemberitahuan
Kelengkapan Laporan tanggal 3 Desember 2024;

4. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan nomor: 12/LP/PW/Kota/18.02/ XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
- 103 Bukti : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: PK.19.10- 017/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 dan Formulir Laporan 103 tanggal 5 Desember 2024;
2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 017/LP/PW/ Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
3. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Bima Nomor: 051/PP.00.02/K/12/2024 Perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan tanggal 6 Desember 2024;
4. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kec-Asakota/18.02/ XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;
5. Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Asakota Nomor: 03/Rekom-DPKE/LP/PW/Kec-Asakota/18.02/XII/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara tanggal 11 Desember 2024;
6. Fotokopi Surat KPU Kota Bima Nomor: 1400/HK.07-SD/5272/4/2024 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi tanggal 18 Desember 2024.
- 104 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PK.19.10- Panwaslu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota 104 Nomor: 065/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Nomor: 26/PP.09.4-BA/5272031001/2024 tanggal 29 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring (*online*) kepada Mahkamah pada hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 21:53 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 41/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 22:19 WIB.

[3.1.2] Bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “(1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum; dan (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”.

[3.1.3] Bahwa e-AP3 dikirimkan kepada Pemohon atau kuasa hukum pada hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 22.20 WIB, sehingga Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 yaitu hari Kamis, 5 Desember 2024; hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024; dan hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah pada hari Selasa, 10 Desember 2024, Pukul 19:52 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 85/P-KOT/PAN.MK/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, maka perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 3/2024. Dengan

demikian, oleh karena perbaikan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon yang diajukan pada hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 21:53 WIB.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak menguraikan mengenai adanya perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Bima Nomor 465/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-06 = Bukti PT-3];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan

lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3.3] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 465/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-06 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak

beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.6.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.6.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 465/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Pukul 17.27 WITA [vide Bukti P-3 = Bukti T-06 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon

mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024; hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024; dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6.5] Bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 21:53 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 41/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 22:19 WIB, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Adapun terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan, menurut Mahkamah, penentuan suatu permohonan memenuhi tenggang waktu pengajuan bukanlah berdasarkan pada pengajuan perbaikan permohonan, melainkan berdasarkan pada pengajuan permohonan sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016,

sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Paslon 01) tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi baik sebelum maupun selama proses pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menurut Pemohon, terdapat pemilih ganda sejumlah 38.224 pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Menurut Pemohon, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda-beda di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Bima;
3. Menurut Pemohon, terdapat 3.000 pemilih telah menggunakan hak pilih di sejumlah TPS pada 5 (lima) kecamatan di Kota Bima yang dipengaruhi dan diarahkan oleh Tim Paslon 01 beserta KPPS untuk memilih Paslon 01;
4. Menurut Pemohon, terdapat 1.833 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak diberikan Formulir Model C-Pemberitahuan, serta dihalang-halangi oleh KPPS saat hadir dan antri di TPS. Selain itu, terdapat 30 pemilih yang sedang berada di luar negeri dan 15 orang mahasiswa yang sedang berada di luar kota Bima yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain;
5. Menurut Pemohon, terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan Paslon 01 selama masa kampanye yaitu penghadangan oleh Relawan Tim Paslon 01 dalam pelaksanaan kampanye Pemohon, meninggalnya anak di bawah umur saat kampanye Paslon 01, serta aktifitas kontrak politik dengan menjanjikan pembebasan lahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan komisi pemilihan umum daerah kota bima Nomor 465 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bima untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara

di Kecamatan Rasanae Barat, dan Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Raba. Untuk kemudian melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya dalam waktu 60 (Enampuluh Hari) setelah dibacakannya putusan ini;

4. Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi Putusan *a quo*;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum Daerah Kota Bima untuk melaksanakan putusan ini;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal permohonan tidak jelas atau kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Posita Permohonan Pemohon hanya memaparkan peristiwa yang kemudian digeneralisasi sebagai pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), tanpa menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan juga tidak disertai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan mengenai apa, kapan, di mana, dan bagaimana pelanggaran TSM tersebut terjadi;
- b. Petitum permohonan Pemohon memohon untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dengan tidak disertai permintaan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.10.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 yang menyatakan, “(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain: 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 3/2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota serta menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.

[3.10.2] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan petitum Pemohon pada angka 2 adalah memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 465/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024. Selanjutnya pada petitum angka 3 Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda, dan Kecamatan Raba.

[3.10.3] Bahwa menurut Mahkamah, petitum Pemohon pada angka 2 dan angka 3 tersebut menjadi saling bertentangan antara satu dan lainnya karena Pemohon tidak merumuskan petitum tersebut sebagai petitum alternatif, melainkan disusun secara kumulatif. Pada rumusan petitumnya tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 465/2024 (petitum angka 2) namun pada saat bersamaan Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang hanya di 4 (empat)

kecamatan di Kota Bima, yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda, dan Kecamatan Raba (petitum angka 3), padahal Keputusan KPU Kota Bima Nomor 465/2024 tersebut menetapkan perolehan suara sah semua pasangan calon di seluruh wilayah Kota Bima yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Raba, dan Kecamatan Rasanae Timur. Artinya, merujuk petitum angka 2, Pemohon menyatakan perolehan suara di semua TPS di Kota Bima harus dibatalkan. Sementara secara faktual, Pemohon hanya meminta pemungutan suara ulang di 4 (empat) kecamatan di Kota Bima. Dengan fakta demikian, hasil pemungutan suara di 1 (satu) kecamatan tetap dibenarkan oleh Pemohon tanpa mengecualikan 1 (satu) kecamatan tersebut untuk tidak dilakukan pemungutan suara ulang. Dalam batas penalaran yang wajar, jika tidak semua TPS di Kota Bima dilakukan pemungutan suara ulang, TPS-TPS yang dikecualikan tersebut seharusnya dikonstruksikan dengan menyisipkan kata “sepanjang” dalam petitum dimaksud.

[3.10.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, setelah memperhatikan secara saksama petitum angka 2 dan petitum angka 3 pada permohonan Pemohon yang disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa terdapat pertentangan antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3. Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila petitum yang satu dikabulkan maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lain. Berbeda halnya jika petitum Pemohon dirumuskan secara alternatif. Dengan rumusan petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan oleh karenanya Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu

Kota Bima, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau

kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Bawaslu Kota Bima.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id